



PUTUSAN

Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

- 1. XXX;** Umur 91 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Bungtandang 31 Desember 1932, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Bungtandang, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **PENGGUGAT 1;**
- 2. XXX;** Umur 62 tahun, Tempat Tanggal lahir, Bile Sundung 01 Juli 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Mbung Tandang, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **PENGGUGAT 2;**
- 3. XXX;** Umur 68 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Bile Sundung 31 Desember 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Berkerja, Bertempat Tinggal Di Bungtandang, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **PENGGUGAT 3;**
- 4. XXX;** Umur 63 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Bile Sundung 01 Juli 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal Di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra

Hlm 1 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai
PENGGUGAT 4;

5. **XXX;** Umur 58 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Bile Sundung 01 Juli 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Bila Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **PENGGUGAT 5;**
6. **XXX;** Umur 48 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Gunung Rajak 31 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **PENGGUGAT 6;**
7. **XXX;** Umur 47 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Bile Sundung, 31 Desember 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal Di Bagek Nyale Daye, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **PENGGUGAT 7;**
8. **XXX;** Umur 37 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Dasan Penutus, 31 Desember 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal Di dusun Penutus, Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **PENGGUGAT 8;**
9. **XXX;** umur 45 tahun tempat tanggal lahir Mbung Tandang 02 September 1978, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Mbung Tandang, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **PENGGUGAT 9;**
10. **XXX;** Umur 41 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Bile Sundung, 21 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,

Hlm 2 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Temes Daye, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **PENGGUGAT 10**;

dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 10 memberikan kuasa kepada: **SYAMSUL HADI, S.H.**, **MOHAMAT RIZALI MOKODOMPIT, S.H.** dan **DIDIK PURWADI, S.H., M.H.**, ketiganya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor "**SYAMSUL HADI, S.H dan Partner**" yang beralamat di Dusun Pongkor, Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan. Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Email: sh527158@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK.02.PDT.SH.V.2024 tertanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Kelas IB Nomor: 338/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VI/2024, tanggal, 5 Juni 2024;

selanjutnya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 10 secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan:

1. **XXX**; Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TERGUGAT 1**;
2. **XXX**; Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TERGUGAT 2**;

Hlm 3 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



3. **XXX**; Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TERGUGAT 3**;
4. **XXX**; Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TERGUGAT 4**;
5. **XXX**; Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TERGUGAT 5**;
6. **XXX**; Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TERGUGAT 6**;
7. **XXX**; Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Kampung Padang, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TERGUGAT 7**;
8. **XXX**; Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TERGUGAT 8**;
9. **XXX**; Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra

Hlm 4 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TERGUGAT 9**;
dalam hal ini **Tergugat 1** sampai dengan **Tergugat 9** memberikan kuasa kepada: **MASRUDIN ISASANDA, S.H.**, selaku Advokat pada Kantor Advokat "**MASRUDIN ISASANDA & REKAN**" yang beralamat di Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Email: **masrudinisasanda@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **13/SK-P.dt/MI/VI/2024** tanggal, 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Kelas IB Nomor: 421/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VII/2024, tanggal 10 Juli 2024;

- 10. XXX**; Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TERGUGAT 10**;
dalam hal ini **Tergugat 10** memberikan kuasa kepada: **ZAINUDDIN ASSIYADI ATAMBUA TIMUR, S.H.** dan **HAMZAN WADI, S.H.**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**ZAINUDDIN ASSIYADI ATAMBUA TIMUR & PARTNERS**" yang beralamat di Jln. TGH. Abdurrahman Ali Akbar, Dusun Pongkor, Desa Gerisak, Semangeleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Email: **zainuddinassiyadiat@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **01/SK.PDT/ZAAT/VIII/2024** tanggal, 21 Agustus 2024

Hlm 5 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Kelas IB Nomor: 513/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VIII/2024, tanggal, 21 Agustus 2024;

11. **XXX**; Umur 35 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TERGUGAT 11**;
12. **XXX**; Umur 39 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TERGUGAT 12**;
13. **XXX**; Umur 60 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TERGUGAT 13**;
14. **XXX**; Umur 19 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Bertempat Tinggal di Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TERGUGAT 14**;

selanjutnya **Tergugat 1** sampai dengan **Tergugat 14** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Dan:

1. **XXX**; Umur 74 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Gunung Rajak, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TURUT TERGUGAT 1**;
2. **XXX**; Umur 65 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Repok Enges, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat,

Hlm 6 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TURUT TERGUGAT 2;**

3. **XXX**; Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal dulu di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur sekarang berada di Malaysia Barat dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti (Ghoib), sebagai **TURUT TERGUGAT 3;**

4. **XXX**; Umur 60, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal Di Panggongan, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TURUT PENGGUGAT 4;**

5. **XXX**; Umur 34 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal dulu di Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur sekarang berada di Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti (Ghoib), sebagai **TURUT TERGUGAT 5;**

Selanjutnya **Turut Tergugat 1** sampai dengan **Turut Tergugat 5** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 6 Juni 2024 dengan register perkara Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama **XXX (pewaris)** pada tahun 1973, begitu pula dengan

Hlm 7 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



kedua orang tua Pewaris juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris yang mana ketika Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

2. Bahwa semasa hidup **ALMARHUM XXX (Pewaris)** pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **XXX** (cerai mati) pada tahun 1947 dan dari pernikahan tersebut, pewaris telah meninggalkan seorang istri dan 11 (sebelas) orang anak keturunan sebagai ahli waris, yaitu:

- 2.1. XXX (istri/Penggugat-1);
- 2.2. Napsiah alias Amaq Sulaiman bin XXX (Anak Laki-Laki)
- 2.3. XXX (Anak Perempuan/Turut Tergugat-1);
- 2.4. Nurisah alias Inaq Andi binti XXX (Anak Perempuan);
- 2.5. XXX (Anak Perempuan/Turut Tergugat-2);
- 2.6. Nafiah alias Amaq Nikmah bin XXX (Anak Laki-Laki);
- 2.7. XXX (Anak Laki-Laki/Penggugat-2);
- 2.8. XXX (Anak Perempuan/Penggugat-3);
- 2.9. Sam bin XXX (Anak Laki-Laki);
- 2.10. XXX (Anak Laki-Laki/Penggugat-4);
- 2.11. XXX (Anak Laki-Laki/ Penggugat-5);
- 2.12. XXX (Anak Perempuan/Tergugat-10);

3. Bahwa **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN bin XXX** telah meninggal dunia pada tahun 2019. Semasa hidupnya pernah menikah dua kali, yaitu dengan **BUDIAH** (cerai hidup) dan **SERINI** alias **INAQ SULAIMAN** (cerai mati) yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2022. Dari dua orang istri tersebut, **NAPSIAH** alias **AMAQ SULAIMAN bin XXX** hanya memperoleh anak keturunan sebagai ahli waris/pengganti ahli waris pada istri kedua (**SERINI** alias **INAQ SULAIMAN**), yaitu:

- 3.1. XXX (Tergugat-1);
- 3.2. XXX (Tergugat-2);
- 3.3. XXX (Tergugat-3);
- 3.4. XXX (Tergugat-4);
- 3.5. XXX (Tergugat-5);

Hlm 8 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- 3.6. Nurman bin Napsiah alias Amaq Sulaiman bin XXX, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1981 dan tidak meninggalkan keturunan (putung);
- 3.7. XXX (Tergugat-6)
- 3.8. XXX (Tergugat-7)
- 3.9. XXX (Tergugat-8)
- 3.10. XXX (Tergugat-9)
4. Bahwa **NURISAH alias INAQ ANDI bin XXX** telah meninggal dunia pada tahun 2021. Semasa hidupnya telah menikah tiga kali, yaitu dengan AMAQ CAKUQ (cerai hidup), MAHMUN (cerai hidup), MAN alias AMAQ ROHANI (cerai hidup). Dari tiga orang suami tersebut, NURISAH alias INAQ ANDI binti XXX hanya memperoleh anak keturunan sebagai ahli waris/pengganti ahli waris hanya dari dua orang suami, yaitu:
 - 4.1. Menikah dengan **MAHMUN** (cerai hidup) dan memperoleh anak keturunan sebagai ahli waris/pengganti ahli waris yaitu:
 - 4.1.1. XXX (Turut Tergugat-3);
 - 4.1.2. XXX (Penggugat-6);
 - 4.1.3. XXX (Penggugat-8);
 - 4.2. Menikah dengan **MAN alias AMAQ ROHANI** (cerai hidup) dan memperoleh anak keturunan sebagai ahli waris/pengganti ahli waris yaitu XXX (Penggugat-7);
5. Bahwa **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH bin XXX** telah meninggal dunia pada tahun 1978. Semasa hidupnya telah menikah dengan XXX (cerai mati), dari pernikahan tersebut NAFIAH alias AMAQ NIKMAH meninggalkan satu orang istri dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris/pengganti ahli waris, yaitu:
 - 5.1. XXX (istri/Turut Tergugat-4);
 - 5.2. XXX (Penggugat-9);
 - 5.3. XXX (Penggugat-10);
 - 5.4. *Patmah binti Nafiah alias Amaq Nikmah bin XXX, telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan tidak meninggalkan keturunan (putung);*

Hlm 9 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



6. Bahwa **SAM bin XXX**, yang merupakan anak laki-laki dari XXX (pewaris) sudah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris pada tahun 1959 dan tidak meninggalkan anak keturunan sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti (putung);
7. Bahwa ditariknya **SUPRIADI ALIAS AMAQ NAWA BIN SUPARMAN ALIAS AMAQ ZAHROTUL AINI (Tergugat-11) dan XXX (Turut Tergugat-5) sebagai pihak dalam Perkara A Quo karena ikut menguasai dan membangun rumah permanen di atas tanah OBJEK SENGKETA 2 padahal posisi Tergugat-11 dan Turut Tergugat-5 masih terhalang (Terhijab) karena merupakan anak dari Ahli Waris yang masih hidup yang belum saatnya menguasai Objek Sengketa (Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3), begitu juga terhadap ditariknya XXX (T-12), XXX (T-13) dan XXX (T-14) di samping bukan merupakan ahli waris dari ALMARHUM XXX (pewaris) juga karena Tergugat-12, Tergugat-13, dan Tergugat-14 ikut serta menguasai TANAH OBJEK SENGKETA 2 kemudian membangun rumah permanen di atasnya tanpa alas hak yang jelas;**
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas antara **XXX (istri/Penggugat-1)** dengan **ALMARHUM XXX (pewaris)** juga memiliki dan meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi Harta Bersama serta belum dibagi waris, yaitu:
 - 8.1. Tanah persawahan yang tercatat dalam **Surat Keterangan Tanah No. 05/IPEDA/SKT/Mtr/I/1973 seluas ± 0,520 Ha/52 Are** (lima Puluh Dua Are) Klas I atas nama **XXX (pewaris)**, yang semula terletak di Subak Gunung Rajak Kesubakan Gunung Rajak Bila Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sekarang karena adanya pemekaran maka terletak di Subak Gunung Rajak Dusun Bila Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur-NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah pecahannya/ Mq. Moh. Ali
 - Sebelah Selatan : Parit, Tanah H. Dolah
 - Sebelah Timur : Parit, tanah pecahannya/ Mq. Moh. Ali

Hlm 10 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Sebelah Barat : Dahulu Tanah Amaq Saleh, Lalu Said sekarang Tanah Amaq Saleh, Lalu Muhammad alias Mamiq Cening

Selanjutnya disebut Sebagai **Objek Sengketa 1**;

- 8.2. Tanah perumahan (gubuk) berdasarkan **Surat Pernyataan Bersama Jual Beli** antara **MAMIQ MOHAMAD ALI** (Penjual) dengan **XXX** (Pembeli) pada tanggal 13 Agustus 1969 seluas **0,290 Ha/29 Are** (Dua Puluh Sembilan Are) yang terletak di Subak Gunung Rajak Dusun Gerumus, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Subak Gunung Rajak Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dulu Tanah Amaq Mastah, sekarang rumah Seman alias Amaq Rohan
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Dulu Tanah Tuan Udin, sekarang Rumah Amaq Ihsan, tanah H. Akup dan tanah H. Yasin
- Sebelah Barat : Parit, tanah Amaq Sahar

Selanjutnya disebut Sebagai **Objek Sengketa 2**

- 8.3. Tanah kering (tanah *rau*) berdasarkan **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan** dengan **NOP: 52.03.190.015.018-0017.0** seluas **± 12,63 Are** (Dua Belas koma Enam Puluh Tiga Are) atas nama **XXX** (Pewaris) yang terletak di Dusun Batu Nggakak, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Mansur
- Sebelah Selatan : dulu tanah Semaun sekarang Rumah (gubuk) keturunan Semaun
- Sebelah Timur : Tanah Judin dan Tanah Ishaq
- Sebelah Barat : Parit dan Pecahannya/Mamiq Moh. Ali

Selanjutnya disebut Sebagai **Objek Sengketa 3**

Hlm 11 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



kesemuanya yang tersebut di atas Mohon disebut sebagai: **OBJEK SENGKETA**;

9. Bahwa tanah OBJEK SENGKETA (Objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3) Sebagaimana pada Posita Angka 8 (delapan) di atas diperoleh ALMARHUM XXX (pewaris) bersama-sama dengan XXX (istri/Penggugat-1) berdasarkan jual beli dengan MAMIQ MOH. ALI yang mana OBJEK SENGKETA 1 dibeli pada tahun 1972, OBJEK SENGKETA 2 dibeli pada tahun 1969, dan OBJEK SENGKETA 3 dibeli pada sekitar tahun 1972 dan semasa hidupnya OBJEK SENGKETA (Objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3) tetap dikuasai dan dikerjakan serta dinikmati hasilnya oleh ALMARHUM XXX bersama-sama dengan XXX (istri/Penggugat-1) serta digunakan untuk membangun rumah tempat kediaman bersama;
10. Bahwa sepeninggal ALMARHUM XXX (Pewaris) pada tahun 1973, terhadap Tanah OBJEK SENGKETA (Objek sengketa 1 seluas, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3) langsung beralih penguasaan dengan uraian Penguasaan sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa terhadap Tanah Objek Sengketa 1 seluas ± 27 are (dua puluh tujuh are) dikuasai dan dikerjakan oleh XXX (istri/penggugat 1) yang selanjutnya tanah seluas ± 27 are (Dua Puluh Tujuh are) tersebut dikuasai serta dikerjakan oleh XXX (Tergugat-10) dan setengahnya lagi yaitu tanah seluas ± 25 are (dua puluh lima are) hanya dikerjakan dan dinikmati hasilnya oleh salah satu ahli waris yaitu NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN bin XXX kemudian setelah NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN bin XXX meninggal dunia pada tahun 2019, tanah seluas ± 25 are (dua puluh lima are) tersebut dikuasai serta dikerjakan oleh anak keturunan dari NAPSIAH ALIAS AMAQ SULAIMAN BIN XXX yaitu Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5, Tergugat-6, Tergugat-7, Tergugat-8 dan Tergugat-9 tanpa menghiraukan Hak Harta Bersama dari XXX

Hlm 12 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



(istri/Penggugat-1) dan Hak waris dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-2, Turut Tergugat-3, dan Turut Tergugat-4) yang juga merupakan ahli waris/pengganti ahli waris ALMARHUM XXX (pewaris) terhadap Tanah Objek Sengketa 1;

10.2. Bahwa terhadap Tanah Objek Sengketa 2 yang semula dibangun rumah dan menjadi tempat tinggal bersama antara ALMARHUM XXX (pewaris) dan XXX (istri/Penggugat-1), sepeninggal ALMARHUM XXX (Pewaris) terhadap tanah objek sengketa 2 langsung dikuasai dan dinikmati oleh sebagian ahli waris/pengganti ahli waris dari ALMARHUM XXX (Pewaris) dengan cara membangun rumah permanen di atasnya yaitu oleh NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN bin XXX, NURISAH alias INAQ ANDI binti XXX, XXX (Penggugat-2), dan XXX (Penggugat-5). Kemudian sepeninggal NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN bin XXX anak-anaknya juga ikut menguasai dengan cara membangun rumah permanen di atasnya yaitu XXX (Tergugat-1), XXX (Tergugat-4), XXX (Tergugat-5), XXX (Tergugat-6), SUDIRMAN bin NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN bin XXX (Tergugat-8) dan XXX (Tergugat-9), begitupula setelah sepeninggal NURISAH alias INAQ ANDI bin XXX, tanah objek sengketa 2 yang dikuasai oleh NURISAH alias INAQ ANDI bin XXX berlanjut penguasaan oleh anaknya yaitu XXX (Turut Tergugat-3). Selain dikuasai oleh ahli waris/pengganti ahli waris, tanah Objek Sengketa 2 juga dikuasai oleh anak dari ahli waris yang masih hidup yaitu XXX (Tergugat-11/ Anak dari SUPARMAN alias AMAQ ZHRATUL AINI) dan XXX (Turut Tergugat-5/ anak dari NASRUDIN alias AMAQ JANAH) padahal kedudukan Tergugat-11 dan Turut Tergugat-5 masih terhalang (*terhijab*) untuk menguasai objek sengketa waris karena orang tua mereka masih hidup serta objek sengketa 2 belum pernah dilakukan pembagian Harta

Hlm 13 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Bersama antara XXX (istri/Penggugat-1) dengan ALMARHUM XXX (Pewaris) serta belum pernah dilakukan pembagian waris (*faraidh*) oleh semua ahli waris/pengganti ahli waris dari ALMARHUM XXX (Pewaris). Selain itu tanah Objek Sengketa 2 tersebut juga dikuasai oleh orang yang bukan keturunan dari ALMARHUM XXX (pewaris) yaitu XXX (Tergugat-12), XXX (Tergugat-13), dan XXX (Tergugat-14) tanpa alas hak yang jelas;

10.3. Bahwa terhadap Tanah Objek Sengketa 3 yang semula dikuasai, dikerjakan, dan dinikmati hasilnya oleh ALMARHUM XXX (pewaris) bersama-sama dengan XXX (istri/Penggugat-1) yang kemudian sepeninggal ALMARHUM XXX (pewaris) terhadap objek sengketa 3 berlanjut penguasaannya kepada XXX (istri/Penggugat-1), yang kemudian oleh XXX diberikan izin penggarapan kepada XXX (Tergugat-10) namun oleh Tergugat-10 tetap menguasai dan dikerjakan sampai dengan saat ini, bahkan sebagian sudah dibangun rumah permanen di atasnya oleh XXX (Tergugat-10), padahal tanah objek sengketa 3 belum pernah dilakukan pembagian Harta Bersama antara XXX (istri/Penggugat-1) dengan ALMARHUM XXX (Pewaris) serta belum pernah dilakukan pembagian waris (*faraidh*) oleh semua ahli waris/pengganti ahli waris dari ALMARHUM XXX (Pewaris);

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada posita angka 10 (Sepuluh) di atas, sepeninggal ALMARHUM XXX (pewaris) terhadap OBJEK SENKETA (objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3) hanya dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh sebagian ahli waris/pengganti ahli waris dari ALMARHUM XXX yang mana sebagian besar tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh dua ahli waris saja yaitu XXX (Tergugat-10) dan NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN bin XXX yang selanjutnya setelah meninggalnya NAPSIAH alias AMAQ SULIAMAN bin XXX penguasaannya langsung

Hlm 14 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



dikuasai oleh anak keturunan dari NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN bin XXX yaitu XXX (Tergugat-1), XXX (Tergugat-2), XXX (Tergugat-3), XXX (Tergugat-4), XXX (Tergugat-5), XXX (Tergugat-6), XXX (Tergugat-7), XXX (Tergugat-8), XXX (Tergugat-9), tanpa menghiraukan bagian Harta Bersama dari XXX (Penggugat-1) yang merupakan istri dari ALMARHUM XXX dan hak waris Para Penggugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-2, Turut Tergugat-3, dan Turut Tergugat-4) sebagai ahli waris/pengganti ahli waris dari ALMARHUM XXX (pewaris);

12. Bahwa Para Penggugat secara bersama-sama pernah datang beberapa kali meminta dengan cara baik-baik dan secara persaudaraan/kekeluargaan kepada Para Tergugat (Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5, Tergugat-6, Tergugat-7, Tergugat-8, Tergugat-9 dan Tergugat-10) bahkan melalui pemerintah Desa Gunung Rajak memohon difasilitasi mediasi supaya membagi Harta Bersama antara INAQ NAPSIAH (istri/Penggugat-1) dengan ALMARHUM XXX sekaligus harta warisan yang ditinggalkan oleh ALMARHUM XXX (pewaris) secara hukum yang berlaku dan ketentuan hukum Islam (*faraidh*). Namun, Para Tergugat (Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5, Tergugat-6, Tergugat-7, Tergugat-8, Tergugat-9 dan Tergugat-10) tidak memiliki itikad baik untuk memberikan XXX (Penggugat-1) bagian haknya dalam Harta Bersama dengan ALMARHUM XXX (pewaris) juga Hak dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-2, Turut Tergugat-3, dan Turut Tergugat-4) sebagai ahli waris/pengganti ahli waris dari ALMARHUM XXX (pewaris). Sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong agar memperoleh keadilan sekaligus memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya menetapkan hukum atas OBJEK SENGKETA (Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan Objek Sengketa 3) adalah Harta Bersama antara XXX

Hlm 15 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



(istri/Penggugat-1) dengan ALMARHUM XXX, serta menetapkan hukum $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama adalah bagian dari XXX (istri/Penggugat-1) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sisanya menjadi Harta Warisan (*Tirkah*) dari ALMARHUM XXX (Pewaris) yang harus dibagi oleh ahli waris/pengganti ahli warisnya serta menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris/pengganti ahli waris tersebut menurut hukum yang berlaku (*fara'idh*);

13. Bahwa oleh karena tanah OBJEK SENGKETA (objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3) merupakan Harta Bersama antara XXX (istri/Penggugat-1) dengan ALMARHUM XXX (pewaris) yang mana $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama adalah bagian dari XXX (istri/Penggugat-1) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sisanya menjadi Harta Warisan (*Tirkah*) dari ALMARHUM XXX (Pewaris) yang belum dibagi waris kepada ahli waris/pengganti ahli waris menurut ketentuan hukum yang berlaku (*fara'idh*), yang tetap dikuasai dan dinikmati hasilnya serta tetap dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa menghiraukan bagian dari Harta Bersama XXX (istri/Penggugat-1), juga bagian waris para ahli waris/pengganti ahli waris dari ALMARHUM XXX (pewaris), maka tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku (*fara'idh*), oleh karenanya segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan tanah OBJEK SENGKETA (objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3) adalah cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

14. Bahwa oleh karena tanah OBJEK SENGKETA (objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3) tetap dikuasai dan tetap dipertahankan oleh para tergugat, maka sudah sepantasnya para tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) Harta Bersama kepada XXX (istri/Penggugat-1) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sisanya menjadi Harta Warisan (*Tirkah*) dari ALMARHUM XXX (Pewaris) yang belum dibagi waris, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dan Para Turut

Hlm 16 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Tergugat (Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-2, Turut Tergugat-3, dan Turut Tergugat-4) sesuai bagiannya masing-masing menurut ketentuan hukum yang berlaku (*faraidh*) dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain, dengan ketentuan jika Harta Bersama juga tanah warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang di depan umum pada kantor lelang negara yang mewilayahi kabupaten setempat dan hasilnya dibagi kepada Para Penggugat, Para Tergugat (Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5, Tergugat-6, Tergugat-7, Tergugat-8, Tergugat-9 dan Tergugat-10) dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-2, Turut Tergugat-3, dan Turut Tergugat-4) sesuai dengan bagiannya masing-masing bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dan bantuan pihak kepolisian/TNI;

15. Bahwa Para Pengugat merasa khawatir terhadap perbuatan Para Tergugat atas tanah OBJEK SENGKETA (objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3) yang dikuasainya, akan dipindahtangankan atau dialihkan penguasaannya kepada pihak lain selama pemeriksaan perkara ini berlangsung serta untuk menjamin kepastian hukum dari pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka para penggugat memohon untuk diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah OBJEK SENGKETA (objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3);
16. Bahwa sangatlah tepat dan wajar dan tidak berlebihan Para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Selong melalui majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *A Quo* memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum lain, seperti Banding, Kasasi, Verzet;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak menghiraukan hak dari Harta Bersama XXX (istri/Penggugat-1) dan hak dari para ahli waris/pengganti ahli waris

Hlm 17 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



lainnya, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan atas semua uraian Gugatan Para Penggugat di atas, dengan ini para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong melalui yang mulia majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa **XXX** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1973, di Dusun Bile Sundung Desa Gunung Rajak Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan beragama Islam Sebagai **PEWARIS**;
3. Menetapkan Ahli Waris ALMARHUM XXX (Pewaris) Sebagai Berikut:
 - 3.1. XXX (istri/Penggugat-1);
 - 3.2. Napsiah alias Amaq Sulaiman bin XXX (Anak Laki-Laki);
 - 3.3. XXX (Anak Perempuan/Turut Tergugat-1);
 - 3.4. Nurisah alias Inaq Andi binti XXX (Anak Perempuan)
 - 3.5. XXX (Anak Perempuan/Turut Tergugat-2);
 - 3.6. Nafiah alias Amaq Nikmah bin XXX (Anak Laki-Laki)
 - 3.7. XXX (Anak Laki-Laki/ Penggugat-2);
 - 3.8. XXX (Anak Perempuan/ Penggugat-3);
 - 3.9. XXX (Anak Laki-Laki/ Penggugat-4);
 - 3.10. XXX (Anak Laki-Laki/Penggugat-5);
 - 3.11. XXX (Anak Perempuan) (Tergugat-10);
4. Menetapkan bagian NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN bin XXX yang telah meninggal dunia pada tahun 2019, turun menjadi Bagian Ahli Waris/Pengganti Ahli warisnya yaitu:
 - 4.1. XXX (Tergugat-1);
 - 4.2. XXX (Tergugat-2);
 - 4.3. XXX (Tergugat-3);
 - 4.4. XXX (Tergugat-4);

Hlm 18 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- 4.5. XXX (Tergugat-5);
- 4.6. XXX (Tergugat-6);
- 4.7. XXX (Tergugat-7);
- 4.8. XXX (Tergugat-8);
- 4.9. XXX (Tergugat-9);
5. Menetapkan bagian NURISAH alias INAQ ANDI bin XXX yang telah meninggal dunia pada tahun 2021, turun menjadi Bagian Ahli Waris/Pengganti Ahli warisnya yaitu:
 - 5.1. XXX (Turut Tergugat-3)
 - 5.2. XXX (Penggugat-6)
 - 5.3. XXX (Penggugat-8)
6. Menetapkan bagian NAFIAH alias AMAQ NIKMAH bin XXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1978, turun menjadi Bagian Ahli Waris/Pengganti Ahli warisnya yaitu:
 - 6.1. XXX (istri/Turut Tergugat-4)
 - 6.2. XXX (Penggugat-9)
 - 6.3. XXX (Penggugat-10)
7. Menetapkan SAM bin XXX meninggal dunia lebih dahulu dari ALMARHUM XXX (pewaris) pada tahun 1959 dan tidak meninggalkan anak keturunan sebagai ahli waris/pengganti ahli warisnya (putung);
8. Menetapkan objek sengketa yaitu berupa:
 - 8.1. Tanah persawahan yang tercatat dalam **Surat Keterangan Tanah No. 05/IPEDA/SKT/Mtr/I/1973 seluas ± 0,520 Ha/52 Are** (lima Puluh Dua Are) Klas I atas nama XXX (pewaris), yang semula terletak di Subak Gunung Rajak Kesubakan Gunung Rajak Bila Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sekarang karena adanya pemekaran maka terletak di Subak Gunung Rajak Dusun Bila Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur-NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah pecahannya/ Mq. Moh. Ali;
 - Sebelah Selatan : Parit, Tanah H. Dolah;

Hlm 19 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Sebelah Timur : Parit, tanah pecahannya/ Mq. Moh. Ali;
- Sebelah Barat : Dahulu Tanah Amaq Saleh, Lalu Said Sekarang Tanah Amaq Saleh, Lalu Muhammad alias Mamiq Cening;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 1**

8.2. *Tanah* perumahan (gubuk) berdasarkan **Surat Pernyataan Bersama Jual Beli** antara **MAMIQ MOHAMAD ALI** (Penjual) dengan **XXX** (Pembeli) pada tanggal 13 Agustus 1969 seluas **0,290 Ha / 29** (Dua Puluh Sembilan) Are yang terletak di Subak Gunung Rajak Dusun Gerumus, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Subak Gunung Rajak Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dulu Tanah Amaq Mastah, sekarang rumah Seman alias Amaq Rohan
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Dulu Tanah Tuan Udin, sekarang Rumah Amaq Ihsan, tanah H. Akup dan tanah H. Yasin
- Sebelah Barat : Parit, tanah Amaq Sahar

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 2**

8.3. *Tanah* kering (tanah *rau*) berdasarkan **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan** dengan **NOP: 52.03.190.015.018-0017.0** seluas **± 12,63 Are** (Dua Belas koma Enam Puluh Tiga Are) atas nama **XXX** (Pewaris) yang terletak di Dusun Batu Ngangak, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Mansur
- Sebelah Selatan : dulu tanah Semaun sekarang Rumah (gubuk) keturunan Semaun
- Sebelah Timur : Tanah Judin dan Tanah Ishaq
- Sebelah Barat : Parit dan Pecahannya/Mamiq Moh. Ali

Selanjutnya disebut Sebagai **Objek Sengketa 3**

Hlm 20 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Adalah harta bersama antara XXX (istri/Penggugat-1) dengan ALMARHUM XXX (pewaris) yang belum pernah dilakukan pembagian Harta Bersama sesuai bagian masing-masing;

9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari OBJEK SENGKETA (Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3) adalah Harta Bersama XXX (istri/Penggugat-1) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sisanya menjadi Harta Warisan (*tirkah*) dari ALMARHUM XXX (pewaris);
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari ALMARHUM XXX (Pewaris) yaitu Para Penggugat, Para Tergugat (Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5, Tergugat-6, Tergugat-7, Tergugat-8, Tergugat-9 dan Tergugat-10) dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-2, Turut Tergugat-3, dan Turut Tergugat-4) terhadap $\frac{1}{2}$ (seperdua) sisa Harta Bersama ALMARHUM XXX (Pewaris) yang menjadi Harta Warisan (*tirkah*) dari ALMARHUM XXX (Pewaris) sesuai ketentuan Hukum yang berlaku (*fara'idh*);
11. Menyatakan Hukum tindakan dan perbuatan Para Tergugat (Tergugat-1 s/d Tergugat-14) yang tetap menguasai dan menikmati hasil serta tetap mempertahankan tanah OBJEK SENGKETA (Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3) merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan serta bertentangan dengan hukum yang berlaku (*fara'idh*), oleh karenanya segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa adalah cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
12. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-1 s/d Tergugat-14) atau siapapun yang menguasai tanah OBJEK SENGKETA (Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3) sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 8 (delapan) untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian Harta Bersama XXX (istri/Penggugat-1) dengan ALMARHUM XXX (pewaris) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sisanya yang menjadi Harta Warisan (Tirkah) dari ALMARHUM XXX (Pewaris) dibagi oleh ahli

Hlm 21 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



waris/pengganti ahli warisnya sesuai bagian masing-masing menurut ketentuan Hukum yang berlaku (*fara'id*) dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain, dengan ketentuan jika OBJEK SENGKETA (Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3) tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang di depan umum pada kantor lelang negara yang mewilayahi kabupaten setempat dan hasilnya dibagi kepada para penggugat, para Tergugat (Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5, Tergugat-6, Tergugat-7, Tergugat-8, Tergugat-9 dan Tergugat-10) dan para turut tergugat (Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-2, Turut Tergugat-3, dan Turut Tergugat-4) sesuai dengan bagiannya masing-masing bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dan bantuan pihak kepolisian/TNI;

13. Memerintahkan Tergugat-11, Tergugat-12, Tergugat-13, Tergugat-14 dan Turut Tergugat-5 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara A quo;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama selong atas tanah OBJEK SENGKETA (Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan Objek Sengketa 3) tersebut;
15. Menetapkan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lain, seperti Banding, Kasasi, Verzet;
16. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-1 sampai dengan Tergugat-14) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Hlm 22 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat, Tergugat 1 s/d Tergugat 9, Tergugat 10 (masing-masing didampingi kuasanya) dan Tergugat 14 hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat 11, 12, 13 dan Para Turut Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **SYAMSUL HADI, S.H., MOHAMAT RIZALI MOKODOMPIT, S.H.** dan **DIDIK PURWADI, S.H., M.H.**, ketiganya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor "**SYAMSUL HADI, S.H dan Partner**" yang beralamat di Dusun Pongkor, Desa Gerisak Semanggeleng, Kecamatan. Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Email: sh527158@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK.02.PDT.SH.V.2024 tertanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Kelas IB Nomor: 338/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VI/2024, tanggal, 5 Juni 2024, dan **Tergugat 1 s/d Tergugat 9** memberikan kuasa khusus kepada: **MASRUDIN ISASANDA, S.H.**, selaku Advokat pada Kantor Advokat "**MASRUDIN ISASANDA & REKAN**" yang beralamat di Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Email: masrudinisasanda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **13/SK-P.dt/MI/VI/2024** tanggal, 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Kelas IB Nomor: 421/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VII/2024, tanggal 10 Juli 2024, sedangkan **Tergugat 10** memberikan kuasa khusus kepada: **ZAINUDDIN ASSIYADI ATAMBUA TIMUR, S.H.** dan **HAMZAN WADI, S.H.**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**ZAINUDDIN ASSIYADI ATAMBUA TIMUR & PARTNERS**" yang beralamat di Jln. TGH. Abdurrahman Ali Akbar, Dusun Pongkor, Desa Gerisak, Semanggeleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Email: zainuddinassiyadiat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **01/SK.PDT/ZAAT/VIII/2024** tanggal, 21 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Kelas IB Nomor: 513/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VIII/2024, tanggal, 21 Agustus 2024;

Hlm 23 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat, Tergugat 1 s/d 9, dan Tergugat 10 tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 9, Tergugat 10 (masing-masing didampingi kuasanya) dan Tergugat 14 yang hadir di muka sidang namun tidak berhasil, dan telah memerintahkan Para Pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator **SUHIRMAN, S.H., CPM**, namun sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 08 Agustus 2024 dinyatakan **mediasi tidak berhasil**;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut **Tergugat 1 s/d Tergugat 9** memberikan **jawaban** yang pokok isinya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Error In Persona Khususnya Exceptio Plurium Litis Consortium).

Bahwa ada orang bernama Diki Bin Aripin yang faktanya adalah adik dari XXX (T-14) dan faktanya keduanya memiliki dan tinggal bersama di rumah yang dibangun diatas tanah obyek sengketa-2 yang diwariskan oleh ayah mereka bernama ARIPIN yang diperoleh berdasarkan membeli secara sah dan benar dari XXX (P-1);

Oleh karena dengan tidak ditariknya Diki Bin Aripin sebagai pihak dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak sehingga dapat berimplikasi pada cacat formilnya gugatan Para Penggugat, untuk itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat Error In Persona (Keliru menempatkan Pihak).

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat posita angka 10 point 10.2 menerangkan sebagian tanah obyek sengketa-2 dikuasai juga oleh:

- XXX (P-2);

Hlm 24 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- XXX (P-5);

Oleh karena ke-dua orang tersebut secara nyata ikut menguasai sebagian obyek sengketa-2 akan tetapi ikut sebagai Penggugat hal ini adalah penempatan pihak yang keliru karena sebagai orang yang sudah secara nyata ikut menguasai sebagian obyek sengketa maka haruslah mereka sebagai pihak tergugat bukan sebagai pihak penggugat pada perkara a quo, dengan demikian akibatnya Surat Gugatan Para Penggugat mejadi cacat formil, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sebagian tanah obyek sengketa-2 juga dikuasai dengan cara membangun rumah permanen oleh orang bernama:

- XXX (TT-5), dengan menempatkan TT-5 sebagai pihak turut tergugat adalah penempatan pihak yang keliru, sebab dalam perkara waris mal waris turut tergugat itu adalah penggugat yang bersifat pasif, oleh karena yang bersangkutan selain ikut menguasai sebagian obyek sengketa-2 dan juga masih terhalang (terhijab) hak warisnya (bukan sebagai ahli waris pengganti) maka yang bersangkutan haruslah sebagai pihak tergugat bukan sebagai pihak turut tergugat (penggugat pasif), oleh karena dengan menempatkan XXX sebagai pihak Turut Tergugat adalah penempatan yang keliru sehingga mengakibatkan surat gugatan Para Penggugat menjadi cacat formeil karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Salah Obyek

a. Para Penggugat telah salah memasukan obyek sengketa pada perkara a quo dengan uraian sebagai berikut:

1. Obyek Sengketa-1 bukan harta warisan almarhum XXX melaikan tanah warisan Amaq Sulaiman (ayah T-1 s/d T-9) yang dibeli dari Mamik Moh.Ali pada tanggal 3 Pebruari tahun 1977, hal ini sesungguhnya Para Penggugat sudah mengetahwinya, akan tetapi Para Penggugat dengan sengaja memasukkanya menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

Hlm 25 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



2. Obyek Sengketa-2, Para Penggugat sesungguhnya sudah mengetahui bahwa di tanah obyek sengketa-2 ada seluas 9 are (900 m²) menjadi milik Amaq Jami'ah yang dikuasai dan dimilikinya sejak Amaq Napsiah (Pewaris) masih hidup (sejak tahun 1969), namun sekarang sudah menjadi milik Amaq Nurhikmah diperoleh berdasarkan membeli dari Amaq Jami'ah pada tanggal 16 Nopember 2006 yang disaksikan oleh Kepala Desa Gunung Rajak dan saksi-saksi lainnya, akan tetapi tanah yang sudah menjadi milik Amaq Nurhikmah tersebut ikut serta di jadikan obyek sengketa dalam perkara a qu'o;

Bahwa adapun yang menjadi tanah warisan XXX (Pewaris) sesungguhnya hanyalah seluas 20 are (2000 m²) dan Para Penggugat sudah mengetahuinya telah dilakukan pembagian harta bersama antara XXX (P-1) dengan XXX (Pewaris), masing-masing mendapatkan bagian:

1) XXX (P-1) seluas 8 are (800 m²), namun dari luas 8 are tersebut sebagiannya sudah menjadi milik:

- Aripin (ayah dari XXX (T-14) dan Diki) seluas 2 are (200 m²) berdasarkan membeli dari XXX (P-1) tahun 2019 dihadapan Kepala Desa Gunung Rajak dan saksi-saksi;
- Sukarman alias Amaq Dedi seluas 1,94 are (194 are) berdasarkan hibah (pemberian) dari XXX (P-1) pada tanggal 18 Pebruari 2019 dihadapan Kepala Desa Gunung Rajak dan saksi-saksi yang sudah pasti diketahui pula oleh Para Penggugat, akan tetapi tanah-tanah yang menjadi milik Aripin dan Sukarman alias Amaq Dedi dimasukkan juga oleh Para Penggugat menjadi obyek sengketa dalam perkara a qu'o;

2) XXX (Pewaris) seluas 12 are (1200 m²) sudah dilakukan pembagian waris secara adat (kekeluargaan) dan sekarang sudah dikuasai oleh ahli warisnya/pengganti ahli waris dengan cara membangun rumah permanen;

Hlm 26 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



3) Obyek sengketa-3 batas-batasnya salah sebab dari batas yang disebutkan pada posita angka 8 point 8.3 tersebut ada tanah hak milik Mamiq Moh. Ali yang ikut serta, karena sejatinya tanah yang menjadi milik XXX hanyalah seluas 12 are (1200 m²) dengan batas selatan adalah sisa/pecahannya bukan tanah milik Semaun (gubuq), XXX (Pewaris) memperoleh tanah tersebut berdasarkan pemberian Mq. Moh. Ali;

Oleh karena Para Penggugat dalam surat gugatannya telah salah mengenai obyeknya, yakni obyek sengketa-1 bukan tanah warisan XXX, terkait dengan luasnya pada obyek sengketa-2 dan terkait dengan batas pada obyek sengketa-3, maka surat gugatan yang demikian digolongkan gugatan yang salah obyeknya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut tidak diterima;

b. Para Penggugat menerangkan dalam surat gugatannya posita angka 10 tanah obyek sengketa 1, 2, 3 dikuasai oleh:

1. Tanah obyek sengketa-1 dikuasai oleh: T-1 s/d -9 dan T-10;
2. Tanah obyek sengketa-2 dikuasai oleh: P-2, P-5, T-1 s/d -9, T-11, T-12, T-13, T-14, TT-3 dan TT-5;
3. Tanah obyek sengketa-3 dikuasai oleh: T-10;

Akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan secara detiel dan rinci seberapa luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing orang yang menguasainya, oleh karena Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menguraikan secara detiel dan rinci terkait berapa luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh yang bersangkutan atas tanah obyek sengketa a qu'o maka akibatnya surat gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kabur (Obscuur Libel), dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm 27 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



(Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer: 565.K/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau obyek sengketa tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Tergugat-1 s/d Tergugat-9 diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil Jawaban pada pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat-1 s/d Tergugat-9 menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat-1 s/d Tergugat-9;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita pada angka 1,2,3,4,5 dan 6 yang mendalilkan tentang riwayat dan sil-silah XXX (Pewaris), dalam hal ini Tergugat-1 s/d Tergugat-9 tidak menanggapi secara detiel karena dalil tersebut benar adanya;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 7 mendalilkan yang pada intinya secara singkat “di tariknya XXX (T-11) dan XXX (TT-5) sebagai pihak pada perkara a qu’o karena yang bersangkutan ikut menguasai dan membangun rumah permanen diatas tanah obyek sengketa-2.....”, dalil gugatan tersebut adalah dalil yang tidak benar, oleh karena itu T-1 s/d T-9 menolak secara tegas, karena yang benar itu adalah T-11 dan TT-5 tidak ada menguasai dengan cara membangun rumah permanen diatas tanah obyek sengketa-2, T-11 dan TT-5 hanya menguasai dengan cara membangun rumah permanen diatas tanah milik Mamik Moh. Ali (almarhum), yakni sisa/pecahan tanah yang dijual (obyek sengketa-2);
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 8,9, 10, 11, 12,13 dan 14 mendalilkan yang pada intinya secara singkat :”Tanah obyek sengketa-1,-2,-3 adalah harta warisan almarhum XXX dan belum dilakukan pembagian harta bersama antara XXX (P-1) dengan XXX (Pewaris) dan juga belum dilakukan pembagian waris/pengganti ahli waris dari XXX karena hanya dikuasai oleh

Hlm 28 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



sebagian ahli warisnya.....”, dalil gugatan tersebut adalah dalil yang tidak benar, oleh karenanya T.1 s/d T-9 dengan tegas menolanya karena yang benar itu adalah:

5.1. “Tanah obyek sengketa-1 adalah milik Amaq Sulaiman (ayah T-1 s/d T-9) yang diperoleh secara sah dan benar berdasarkan jual beli antara Amaq Sulaiman sebagai Pembeli dan Mamik Moh. Ali sebagai Penjual, sebagai mana Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1977 dihadapan Kepala Desa Gunung Rajak dan saksi-saksi, dengan batas-batas;

Sebelah Utara : tanah sisa yang dijual;

Sebelah Timur : telabah;

Sebelah Selatan : telabah;

Sebelah Barat : tanah sawah A. Seleh/tanah Mamik Nursalam;

Bahwa karena sejak XXX (Pewaris) meninggal dunia XXX (P-1) tidak memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anak-anaknya yang belum dewasa, maka atas dasar itulah sekitar tahun 1985 Amaq Sulaiman (ayah T-1 s/d -9) memberikan kepada ibunda-Nya yaitu XXX (P-1) untuk mengelola dan mengambil serta menikmati hasilnya tanah seluas ± 25 are dari tanah obyek sengketa-1 dengan batas-batas pada waktu diserahkan pengelolaannya:

Sebelah Utara : tanah Mq. Moh. Ali;

Sebelah Selatan : tanah pecahannya dikuasai oleh Aq. Sulaiman

Sebelah Timuur : telabah (parit);

Sebelah Barat : tanah Lalu Said;

selama XXX (ibunda-Nya) tersebut masih hidup, hal itu dilakukan oleh Amaq Sulaiman (ayah T-1 s/d T-9) sebagai wujud rasa baktinya/kepeduliannya kepada ibunda-Nya (XXX (P-1)), atas dasar itu pula T-1 s/d -9 hingga saat ini tidak mengambil tanah tersebut dari pengelolaan XXX (P-1) karena semata-mata sebagai

Hlm 29 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



wujud rasa bakti T-1 s/d T-9) atas pesan dari Amaq Sulaiman (ayah T-1 s/d -9);

Bahwa seiring berjalannya waktu XXX (P-1) sudah tua renta dan sudah tidak sehat sehingga tidak mampu lagi mengelola (menggarap) tanah tersebut lalu XXX (P.1) menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada Saimah alias Inaq Jaelani (T-10) yang kebetulan tinggal bersamanya;

Oleh karena sesuai fakta tanah obyek sengketa-1 bukan tanah warisan XXX (Pewaris) melainkan tanah warisan Amaq Sulaiman (ayah T.1 s/d T-9) maka permintaan Para Penggugat pada petitum angka 8 point 8.1., angka 9, angka 10, dan seterusnya adalah tidak beralasan hukum untuk itu haruslah ditolak;

5.2. "tanah obyek sengketa-2 adalah milik 2 (dua) orang bersaudara kandung yaitu:

1.Amaq Jami'ah memiliki seluas 9 are (900 m2);

2.XXX (Pewaris) memiliki seluas 20 are (2000 m2);

Bahwa tanah obyek sengketa-2 tersebut dibeli secara bersama-sama oleh Amaq Jami'ah dan XXX dari Mamiq Moh. Ali, dimana Amaq Jami'ah membelinya dengan sejumlah 38 ikat padi kering yang diserahkan melalui XXX (Pewaris) diketahwi oleh XXX (P-1) dan juga anak-anak-Nya;

Bahwa tanah yang menjadi milik Amaq Jami'ah seluas 9 are (900 m2) dengan batas-batas ketika dibagi dengan XXX:

Sebelah Utara : tanah pecahannya (menjadi milik XXX);

Sebelah Selatan : Pengorong (jalan setapak);

Sebelah Timur : tanah ladang H. Nasrudin;

Sebelah Barat : pengorong;

telah dikuasai dan dimiliki oleh Amaq Jami'ah sejak terjadinya jual beli dan tanah tersebut telah dijual oleh Amaq Jami'ah kepada Amaq Nurhikmah disaksikan oleh Kepala Desa Gunung Rajak dan saksi-saksi yang lain pada tanggal 16 Nopember 2006 sehingga sekarang menjadi milik Amaq Nurhikmah dan di atasnya telah

Hlm 30 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



dibangun rumah permanen sebagai tempat tinggal Amaq Nurhikmah bersama keluarganya, dengan batas-batas yang sudah berubah:

sebelah Utara : tanah pecahannya (bagian Amaq Sulaiman);

Sebelah Selatan : jalan Mt. Beter – Lk. Laki;

Sebelah Timur : tanah ladang H. Nasrudin;

Sebelah Barat : jalan Mt. Montong Beter – Lk. Laki;

Bahwa sedangkan tanah seluas 20 are yang menjadi milik XXX (Pewaris) tersebut dengan batas-batas pada waktu dibagi dengan Amaq Jami'ah:

Sebelah Utara : tanah Amaq Mastah;

Sebelah Selatan : tanah pecahannya (bagian Amaq Jami'ah);

Sebelah Timur : tanah bagian Amaq Jamia'ah;

Sebelah Barat : telabah (istilah sekarang parit);

tanah tersebut sejatinya sudah dilakukan pembagian harta bersama secara adat (kekeluargaan) antara XXX (P-1) dengan XXX (Pewaris) dengan pembagian, yakni:

1. XXX (P-1) menerima seluas 8 are (800 m²);
2. XXX menerima seluas 12 are (1200 m²) ditambah dengan 12 are (obyek sengketa-3);

Bahwa dari luas 8 are milik XXX (P-1) tersebut ada seluas 4 are (400 m²) sudah berpindah kepemilikannya, yaitu kepada:

- 1) Aripin (ayah dari XXX (T-14) dan Diki) seluas 2 are (200 m²) diperoleh berdasarkan membeli dari XXX (P-1) pada tahun 2019 yang disaksikan oleh Kepala Desa Gunung Rajak dan saksi-saksi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah pecahannya (dikuasai Ishak);

Sebelah Selatan: tanah pecahannya (dikuasai Herman/Aq. Sulaiman);

Sebelah Timur : tanah Mq. Moh. Ali (dikuasai Salihin);

Sebelah Barat : jalan raya;

Hlm 31 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



lalu diatas tanah tersebut Aripin membangun rumah sebagai tempat tinggal bersama anak-anaknya, setelah Aripin meninggal dunia tanah berikut rumahnya dikuasai dan dimiliki oleh kedua anaknya tersebut, yakni: XXX (T-14) dan Diki hingga sekarang ini;

2) Sukarman alias Amaq Dedi seluas 1,94 are (194 m²) diperoleh berdasarkan pemberian / hibah dari XXX (P-1) pada tanggal 18 Pebruari 2019 disaksikan oleh Kepala Desa Gunung Rajak dan saksi-saksi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah pekarangan Aq. Janah;

Sebelah Selatan: tanah pekarangan Sahak;

Sebelah Timur : tanah pekarangan Aq. Zoh;

Sebelah Barat : telabah /gang;

diatas tanah tersebut telah dibangun rumah permanen yang sekarang ditempati oleh: Sukarman alias Amaq Dedi;

(pada waktu XXX (P-1) melakukan jual beli dan hibah tidak ada pihak yang keberatan);

sedangkan sisanya lagi yakni seluas 4 are (400 m²) dikuasai oleh XXX (T-12) dan Ishak alias Amaq Har (T-13) dengan cara membangun rumah permanen atas dasar diberikan numpang oleh XXX (P-1);

Bahwa sedangkan yang menjadi bagian XXX (Pewaris) seluas 12 are (1200 m²) tersebut sudah dibagi waris secara adat (kekeluargaan) oleh ahli waris/pengganti ahli waris dari almarhum XXX dan masing-masing telah membangun rumah permanen, kecuali ahli warisnya yang bernama:

1. Mawisah Binti XXX (P.3);
2. XXX (TT-1);
3. Siti Aminah alias Inaq Sudirman Binti XXX (TT-2);
4. Nafiah Bin XXX (ayah P.9 dan P.10);
5. Saimah alias Inaq Jaelani (T-10);

Hlm 32 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



namun kepada: P.3 TT-1, TT-2, Nafiah (ayah P.9, P.10) dan T-10 telah disiapkan bagiannya ditanah obyek sengketa-3;

5.3. "Obyek sengketa-3, yang menjadi tanah warisan XXX (Pewaris) pada obyek sengketa-3 hanyalah seluas 12 are (1200 m²) dari luas asal ± 25 are, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah H. Mansur;

Sebelah Selatan : tanah pecahanya (milik Mamiq. Moh Ali);

Sebelah Timur : tanah Judin dan tanah Ishak;

Sebelah Barat : parit;

Bahwa XXX memperoleh tanah tersebut berdasarkan pemberian dari Mamiq Moh. Ali sebagai balas jasanya karena XXX semasa hidupnya membantu Mamiq Moh. Ali kerja di tanah-tanah sawah milik Mamiq Moh. Ali, sedangkan sisanya tetap menjadi milik Mamiq Moh. Ali;

Bahwa tanah seluas 12 are (1200 m²/tanah obyek sengketa-3) tersebut di peruntukkan sebagai bagian dari ahli waris/pengganti ahli waris XXX yang tidak mendapatkan bagian di tanah seluas 12 are (obyek sengketa-2), yaitu:

1. Mawisah Binti XXX (P.3);
2. XXX (TT-1);
3. XXX (TT-2);
4. Nafiah Bin XXX (ayah P.9 dan P.10);
5. Saimah alias Inaq Jaelani (T-10);

namun hanya Saimah alias Inaq Jaelani (T-10) yang sudah menguasai/ bagiannya seluas 2 are (200 m²) tempat membangun rumah permanen;

Oleh karena sesuai fakta tanah warisan XXX hanya seluas 12 are (1200 m²) di obyek sengketa-2 dan seluas 12 are (1200 m²) di obyek senketa-3 sudah dibagi waris secara kekeluargaan (adat) dan juga bagian harta bersama yang diperoleh XXX (P-1) sudah dijual dan dihibahkan sendiri olehnya dan juga telah diberikan numpang kepada (T-12 dan T-13) sehingga dengan demikian

Hlm 33 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



sudah jelas tidak ada lagi tanah warisan XXX (Pewaris) yang dimintakan untuk dibagi, atas dasar itu maka T-1 s/d T-9 sangat wajar menolak keinginan P-2, P-4, P-5 pada waktu mediasi di Pemerintah Desa Gunung Rajak, oleh karena permintaan Para Penggugat pada petitum angka 8, 9, 10 tidak beralasan hukum maka haruslah di tolak;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita angka 15, 16 dan 17 adalah dalil gugatan yang tidak beralasan hukum oleh karena itu Tergugat-1 s/d T-9 menolaknya secara tegas, karena tanah-tanah yang menjadi warisan XXX (Pewaris) sudah dibagi secara kekeluargaan / adat baik harta bersama XXX (P-1) dan yang menjadi bagian XXX sudah dibagi oleh ahli waris/pengganti ahli warisnya dan masing-masing sudah membangun rumah permanen di atas tanah bagiannya, oleh karena permintaan Para Penggugat pada petitum angka 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 tidak beralasan hukum maka haruslah di tolak;

Catatan yang sangat penting

Bahwa XXX (P-1) sejak 2 tahun terakhir ini sudah tidak bisa bergerak, sudah tidak bisa berbicara dan juga sudah tidak dapat mengenal siapapun, karena itu tidaklah mungkin yang bersangkutan berkeinginan menggugat Para Tergugat, jika saja benar yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya pastilah tidak menunggu Amaq Sulaiman (ayah T-1 s/d T-9) meninggal dunia atau menunggu XXX (P-1)) sudah lupa diri untuk mengajukan gugatan, dengan demikian dapat kiranya dipastikan gugatan a quo hanyalah bersifat coba-coba dan akal-akalan dari Penggugat-2 s/d penggugat-10 serta Tergugat-10;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat-1 s/d Tergugat-9 tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat-1 s/d Tergugat-9;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Hlm 34 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



1. Menerima Jawaban Tergugat-1 s/d Tergugat-9 untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, **Tergugat 10** mengajukan **jawaban** yang pokok isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 10 membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat, baik yang dibenarkan/diakui secara langsung dalam dalil Jawaban Pokok Perkara ini maupun yang tidak secara langsung dalam dalil-dalil Jawaban atas gugatan dari Para Penggugat;
2. Bahwa benar **XXX** (pewaris) meninggal dunia pada tahun 1973 di Desa Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakara Barat, Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa benar **ALMARHUM XXX** (pewaris) semasa hidupnya pernah menikah dengan **XXX** (cerai mati), kemudian dari pernikahan tersebut memperoleh anak keturunan sebagai Ahli warisnya sebagaimana posita dalam dalil gugatan para penggugat.
4. Bahwa benar **SAM BIN XXX** meninggal dunia lebih dahulu dari **ALMARHUM XXX** (pewaris) pada tahun 1959 dan tidak meninggalkan anak keturunan (putung) sesuai dengan dalil gugatan para penggugat pada posita angka 6 (enam);
5. Bahwa benar dengan ditariknya **XXX** (tergugat-11) dan **XXX** (turut tergugat-5) sebagai pihak dalam perkara *A Quo* karena ikut menguasai dan membangun rumah dalam **OBJEK SENGKETA 2** (dua) padahal posisi Tergugat-11 dan Turut Tergugat-5 masih terhalang (terhijab) karena merupakan anak dari ahli waris yang masih hidup dan belum saatnya menguasai Objek Sengketa (objek sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3). Begitupula terhadap ditariknya **XXX** (T-12), **XXX** (T-13) dan **XXX** (T-14), disamping bukan merupakan ahli waris dari XXX (pewaris) juga

Hlm 35 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



ikut serta menguasai dan membangun rumah permanen di atas tanah OBJEK SENGKETA 2 tanpa alas hak yang jelas.

6. Bahwa benar **ALMARHUM XXX** (pewaris) selain meninggalkan ahli waris, juga memiliki dan meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi waris, sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat pada angka 8, yaitu:

6.1. Objek Sengketa 1 berupa Tanah seluas \pm 0,520 Ha/52 Are (lima Puluh Dua Are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah pecahannya/ Mq. Moh. Ali
- Sebelah Selatan : Parit, Tanah H. Dolah
- Sebelah Timur : Parit, tanah pecahannya/ Mq. Moh. Ali
- Sebelah Barat : Dahulu Tanah Amaq Saleh, Lalu Said sekarang Tanah Amaq Saleh, Lalu Muhammad alias Mamiq Cening

6.2. Objek Sengketa 2 berupa Tanah perumahan (gubuk) seluas 29 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dulu Tanah Amaq Mastah, sekarang rumah Semaun alias Rohan
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Dulu Tanah Tuan Udin, sekarang tanah H. Akup
- Sebelah Barat : Parit, tanah Amaq Sahar

6.3. Objek Sengketa 3 berupa Tanah kering (rau), seluas 12 Are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Mansur
- Sebelah Selatan : dulu tanah Semaun sekarang Rumah (gubuk) keturunan Semaun
- Sebelah Timur : Tanah Judin dan Tanah Ishak
- Sebelah Barat : Parit dan Pecahannya/Mamiq Moh. Ali

7. Bahwa benar objek sengketa (objek sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3) diperoleh **ALMARHUM XXX** (pewaris) bersama-sama dengan **XXX** (istri/P-1) dengan cara jual beli dari **MAMIQ MOH. ALI**, sesuai dengan dalil gugatan para penggugat pada angka 9 (sembilan).

Hlm 36 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



8. Bahwa benar para penggugat secara bersama-sama pernah beberapa kali meminta objek sengketa dengan cara baik-baik atau kekeluargaan, bahkan melalui Pemerintah Desa kepada Para Tergugat (T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-9, dan T-10). Dan dalam hal ini **SAIMAH ALIAS INAQ JAELANI** (Tergugat-10) memiliki i'tikad baik untuk berdamai dan membagi objek sengketa yang dikuasai saat ini dengan ketentuan **SEMUA OBJEK SENKETA** (objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3) untuk dibagi menurut ketentuan **Hukum Islam (Faraidh)**.
9. Bahwa benar terhadap **SAIMAH ALIAS INAQ JAELANI** (Tergugat-10) sebagaimana dalil gugatan para penggugat, bahwa **SAIMAH ALIAS INAQ JAELANI** (Tergugat 10) menguasai setengah dari objek sengketa 1 seluas 27 Are dan objek sengketa 3 seluas 12 Are, namun dalam hal penguasaan **SAIMAH ALIAS INAQ JAELANI** (Tergugat-10) memiliki i'tikad baik dan bertekad kuat untuk berdamai dengan Para Penggugat, Para Tergugat Dan Para Turut Tergugat, terlebih **XXX (P-1)** merupakan ibu kandung dari **SAIMAH ALIAS INAQ JAELANI** (Tergugat-10) sehingga **SAIMAH ALIAS INAQ JAELANI** (Tergugat-10) mengambil jalan tengah (berdamai) karena tidak mau durhaka terhadap ibu kandung sendiri. Terhadap para penggugat, parat tergugat dan para turut tergugat merupakan saudara bahkan masih satu rumpun keluarga keturunan **ALMARHUM XXX**. Oleh sebab itulah **SAIMAH ALIAS INAQ JAELANI** (Tergugat-10) beri'tikad baik dengan cara berdamai dan membagi semua objek sengketa (objek sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3) serta membagi harta bersama (HB) dengan **XXX (istri/P-1)** selaku istri dari **ALMARHUM XXX (Pewaris)**.

Berdasarkan seluruh uraian jawaban di atas, maka **Tergugat-10** memohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *A quo* berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima jawaban dari tergugat 10 untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Hlm 37 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara *A quo*.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim pada Pengadilan Agama Selong yang memeriksa, mengadili perkara *A quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***At Aequot Et Bono***).

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, **Tergugat 14** memberikan **jawaban** yang pokok isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang menjadi dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya bukan lah kapasitas Tergugat-14 untuk menjawabnya satu demi satu, karena Tergugat-14 bukanlah ahli waris dari XXX;
2. Bahwa yang menjadi kepentingan Tergugat-14 adalah untuk menjawab yang terkait dengan penguasaan sebagian tanah obyek sengketa-2 oleh Tergugat-14;
3. Bahwa benar Tergugat-14 bersama adik saya bernama DIKI ada menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa-2 seluas 2 are (200 m²) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah pekarangan Ishak;
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan Herman;
 - Sebelah Timur : tanah pekarangan Sahidin;
 - Sebelah Barat : jalan raya Mt. Beter – Lk. Laki;dan diatas tanah tersebut telah dibangun satu unit rumah permanen oleh ayah kami bernama ARIPIN pada masa hidupnya sebagai tempat tinggal kami sekeluarga hingga sekarang ini;
4. Bahwa tanah tersebut diatas sudah menjadi milik ayah kami bernama (ARIPIN) dengan cara membeli secara sah dan benar dari Eyeng alias laq Napsiah pada tahun 2019 di hadapan Kepala Desa Gunung Rajak dan saksi-saksi dan pada saat jual beli dilakukan oleh ayah kami (ARIPIN) dengan XXX tidak ada pihak yang keberatan atau menentang, dengan kata lain pada waktu serah terima uang bayarannya dan tanahnya aman-aman saja karena XXX bersama keluarganya sangat merasa senang dan berterima kasih ;

Hlm 38 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



5. Bahwa Tergugat-14 menjadi heran dan bingung terhadap Para Penggugat yang menggugat Tergugat-14 atas tanah yang sudah dijualnya kepada ARIPIN (ayah Tergugat-14 dan Diki), karena ketika pembayaran tanah tersebut uang pembayarannya langsung diterima dan dimanfaatkan oleh Penggugat-1, -2, -3, -4 dan Penggugat-5 dan keluarganya yang lain, lalu atas dasar hukum apa yang menjadi alasan Para Penggugat meminta kepada Tergugat-14 menyerahkan tanah yang sudah sah menjadi milik ARIPIN (ayah T-14 dan Diki), oleh karena ARIPIN (ayah T-14) dan DIKI sudah meninggal dunia maka selanjutnya sudah sah menjadi milik XXX (T-14) dan Diki sebagai ahli waris dari Aripin;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat No.14, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat No.14;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat 11, 12 dan 13 serta Para Turut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa terhadap seluruh jawaban tersebut di atas Para Penggugat mengajukan **Replik** yang isinya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 s/d 9, Tergugat 10 dan Terggugat 14 mengajukan **Duplik** yang isinya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 103 tertanggal 28 September 1972 atas nama **XXX**, (Luas 0.520 Ha), yang dikeluarkan oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai

Hlm 39 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



cukup, telah dicap pos (*Nazege/en*), telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf serta kode bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Persawahan Nomor 05/IPEDA/SKT/I/1973 tertanggal 24 Januari 1973 atas nama **XXX** (Luas 0.520 Ha), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazege/en*), telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf serta kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama (jual beli) (tanpa nomor) tanggal 13 Agustus 1969 (atas nama **Mamiq Mohamad Ali** dan **XXX**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Mamiq Mohamad Ali** dan **XXX** serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Gunung Radjak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazege/en*), telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf serta kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2024 Nomor **XXX** atas nama **XXX**, tertanggal 21 Maret 2023 (Luas 1263 meter), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazege/en*), telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf serta kode bukti P.4;
5. Asli Silsilah Keluarga **XXX** (tanpa nomor) tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Rajak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazege/en*), diberi tanggal, paraf serta kode bukti (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: S-21/322/PEMDES.GNR/2024 atas nama **XXX** tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Lalu Samsul Jamhari** selaku Kepala Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat

Hlm 40 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), diberi tanggal, paraf serta kode bukti P.6;

7. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: S-21/327/PEMDES.GNR/2024 atas nama **Napsiah** tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Lalu Samsul Jamhari** selaku Kepala Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), diberi tanggal, paraf serta kode bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: S-21/326/PEMDES.GNR/2024 atas nama **Nurisah alias Inaq Andi** tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Lalu Samsul Jamhari** selaku Kepala Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), diberi tanggal, paraf serta kode bukti P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: S-21/325/PEMDES.GNR/2024 atas nama **Nafiah alias Amaq Nikmah** tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Lalu Samsul Jamhari** selaku Kepala Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), diberi tanggal, paraf serta kode bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: S-21/324/PEMDES.GNR/2024 atas nama **Sam bin XXX** tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Lalu Samsul Jamhari** selaku Kepala Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), diberi tanggal, paraf serta kode bukti P.10;
11. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: S-21/323/PEMDES.GNR/2024 atas nama **Nurman bin Napsiah alias Amaq Sulaiman** tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Lalu Samsul Jamhari** selaku Kepala Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat,

Hlm 41 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), diberi tanggal, paraf serta kode bukti P.11;

Bahwa terhadap bukti-bukti Tersebut, Tergugat 1 s/d Tergugat 9 menyatakan menolak bukti P.1 dan P.2 dan membenarkan bukti P.3 s/d P.11, sedangkan Tergugat 10 membenarkan seluruh bukti P.1 s/d P.11, sedangkan Tergugat 14 tidak memberikan tanggapan terhadap bukti-bukti surat tersebut;

B. Bukti Saksi

1. **XXX**, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Mbung Tandang, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal XXX karena saksi memiliki hubungan sebagai keponakan almarhum XXX;
 - Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dan tidak akan mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi ketemu dengan XXX saat saksi usia 20 tahunan;
 - Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia sekitar tahun 1973;
 - Bahwa saksi mengetahui XXX meninggal dunia karena sakit, bukan karena dibunuh;
 - Bahwa saksi mengetahui XXX semasa hidupnya menikah satu kali yaitu dengan Inaq Napsiah;
 - Bahwa saksi mengetahui Inaq Napsiah masih hidup dan tidak pernah bercerai dengan XXX;
 - Bahwa nama lain dari Inaq Napsiah adalah Eyeng;
 - Bahwa saksi mengetahui XXX dan Inaq Napsiah memiliki 11 anak;
 - Bahwa saksi mengetahui nama-nama anak XXX dengan Inaq Napsiah adalah: 1. Napsiah (Amaq Sulaiman), 2. Gisah (Inaq Selimah), 3. Nurisah (Inaq Andi), 4. Amaq Nikmah (Nafiah), 5. Siti Aminah (Inaq Sudirman), 6. Sahdan (Amaq Wahyu), 7. Suparman

Hlm 42 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



(Amaq Zahratul Aini), 8. Inaq Jaelani (Saimah), 9. Sam, 10. Mawisah, 11. Nasrudin (Amaq Janah);

- Bahwa saksi mengetahui anak Pewaris yang bernama **Napsiah alias Amaq Sulaiman** telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat tahun kematiannya;
- Bahwa saksi mengetahui meninggalnya Napsiah setelah meninggalnya XXX (XXX meninggal lebih dulu);
- Bahwa saksi mengetahui Napsiah (Amaq Sulaiman) selama hidupnya menikah sebanyak dua kali, isteri pertama adalah Budi (Budiah) namun tidak memiliki anak dan kemudian bercerai, dan isteri keduanya adalah Inaq Sulaiman (Sereni);
- Bahwa saksi mengetahui Inaq Sulaiman (Sereni) telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui tahun kematiannya, namun saksi mengetahui bahwa meninggalnya Inaq Sulaiman (Sereni) adalah setelah meninggalnya Napsiah (Amaq Sulaiman);
- Bahwa saksi mengetahui Napsiah (Amaq Sulaiman) dengan Inaq Sulaiman (Sereni) memiliki sekitar 10 anak masing-masing bernama: 1. Sulaiman, 2. Sukarman (Amaq Dedi), 3. Rohani, 4. Sudarman, 5. Sumini (Inaq Dayat), 6. Nurman, 7. Herman, 8. Nurmah, 9. Sudirman, 10. Saleha;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pewaris yang bernama **Nurisah alias Inaq Andi** sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat tahun kematiannya;
- Bahwa saksi mengetahui XXX meninggal lebih dulu dibanding dengan meninggalnya Nurisah alias Inaq Andi;
- Bahwa saksi mengetahui Nurisah alias Inaq Andi semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 kali. Suami pertama adalah Cakuq namun setelah itu bercerai dan tidak memiliki anak, dan suami kedua adalah Man atau Sahman alias Amaq Rohani setelah itu bercerai dan memiliki seorang anak bernama: 1. Rohani dan masih hidup, dan suami ketiga adalah Amaq Andi (Mahmun) namun kemudian

Hlm 43 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



bercerai dan memiliki 3 orang anak bernama: 1. Andi, 2. Udin, dan 3. Nurul dan ketiganya masih hidup;

- Bahwa saksi mengetahui anak pewaris yang bernama **Nafiah alias Amaq Nikmah** telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui tahun kematiannya;
- Bahwa saksi mengetahui Nafiah alias Amaq Nikmah meninggal terlebih dahulu sebelum XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Nafiah alias Amaq Nikmah semasa hidupnya menikah satu kali dengan isterinya bernama XXX dan saat ini isterinya tersebut masih hidup dan memiliki dua orang anak yang masih hidupingga sekarang bernama: 1. Nikmah, 2. Rakmah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pewaris bernama **Sam** telah meninggal dunia saat masih kecil sekitar umur 5 atau 6 tahun namun saksi tidak ingat tahun kematiannya, namun yang saksi ketahui Sam meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris (XXX);
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya XXX memiliki harta peninggalan berupa 3 bidang tanah yaitu:
 - 1) Tanah Sawah seluas kurang lebih 52 are, sebelum pemekaran terletak di Dusun Bila Sundung, Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diperoleh Amak Napsiah pada tahun 1972;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diperoleh XXX dari membeli milik Mamiq Muhadmad Ali, namun saksi tidak mengetahui harganya;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita tanah tersebut dibeli oleh XXX dengan dua ekor sapi;
 - Bahwa saksi mendengar cerita tanah tersebut dibayar dengan dua ekor sapi dan saksi sendiri kerja di tempat Mamiq Muhammad Ali menggembala sapi Mamiq Muhammad Ali;

Hlm 44 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa saat tukar menukar sapi dan tanah sawah tersebut saat itu saksi berusia sekitar 20 atau 21 tahun dan saksi belum menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran uang atau pembayaran yang lain selain dengan dua ekor sapi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan XXX dengan Mamiq Muhammad Ali tentang tukar menukar sapi dengan sawah tersebut, karena saksi hanya mendengar cerita;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut semula oleh Mamiq Moh Ali digadaikan kepada XXX dan hasilnya dibagi dua sejak tahun 1969, namun setelah Mamiq Muhammad Ali memperoleh dua sapi dari XXX tahun 1972, tanah tersebut digarap sendiri dan hasilnya untuk sendiri;
 - Bahwa saksi mendengar saat Mamik Muhammad Ali bilang ke anaknya yang besar bahwa kalau Ia sudah meninggal agar adik-adiknya diberitahu bahwa tanah tersebut telah dibayar oleh XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut;
Sebelah Utara : Amaq Sulaimah,
Sebelah Selatan : Parit dan Tanah H, Dolah
Sebelah Timur : Parit dan Tanah Kering A. Napsiah
Sebelah Barat : Mamiq Said, Amaq Saleh;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah anak-anak keturunan Amaq Sulaiman alias Napsiah, yaitu: Sulaiman, Sukarman alias Amaq Dedi, dan adik-adiknya yang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut dijual atau digadaikan kepada orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui di tanah sengketa tersebut tidak ada rumah yang dibangun;
- 2) Tanah Gubuk (Pekarangan) seluas 29 are, sebelum pemekaran terletak di Dusun Bila Sundung, Desa Gunung Rajak Kecamatan

Hlm 45 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang setelah pemekaran terletak di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur:

- Bahwa saksi mengetahui itu milik XXX karena XXX tinggal disitu;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dulu milik Mamiq Muhammad Ali;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Mamiq Mohammad Ali bahwa tanah tersebut dulu dijual kepada XXX, namun tidak mengetahui harganya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli XXX sebelum XXX membeli objek pertama;
 - Bahwa saksi mengetahui surat jual beli antara Mamiq Muhammad Ali dengan XXX sesaat sebelum jadi saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut:
Sebelah Utara : Aq Rohan, Yasin, Seman, Aq Mastah
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Timur : Aq Ihsan, H. Yaqub, H. Yasin
Sebelah Barat : Jalan Desa, Amaq Sahar
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut saat ini dikuasai oleh 3 anak-anak Nurminah (Sahab, Sidin, Ripin) kurang lebih sekitar 4 are, Amaq Dedi sekitar 1 (satu) are, anaknya Amaq Kemah sekitar 9 are, Amaq Sulaiman, Sudarman sekitar 2 are, Amaq Zohrah sekitar 2 are, Amaq Jannah sekitar 2 are, Amaq Wahyu sekitar 2 are, Anaknya amq Jannah sekitar 2 are, Inaq Adi sekitar 2 are, Ri sekitar 2 are;
 - Bahwa saksi mengetathui tanah tersebut tidak ada yang digadaikan;
- 3) Tanah Kering luas sekitar 12 are, sebelum pemekaran terletak di Dusun Bila Sundung, Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur

Hlm 46 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa saksi mengetahui tanah itu milik XXX karena saksi sering melihat XXX menggarap tanah itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul perolehan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut
 - Sebelah Utara : H. Mansur
 - Sebelah Selatan : Semaun, Sahab
 - Sebelah Timur : Semaun, Sahak, Yani
 - Sebelah Barat : Parit, Sawah XXX
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh Inaq Zae;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tidak ada yang disewakan atau digadaikan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh objek tersebut belum pernah dibagi waris;
2. **XXX**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Gerumus, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi adalah teman dari Penggugat 5 dan juga anak dari pemilik awal objek sengketa 1;
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa 1 berupa sawah seluas sekitar 50 are, sebelum pemekaran terletak di Subak Gunung Rajak Kesubakan Gunung Rajak Bila Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sekarang karena adanya pemekaran terletak di Dusun Bila Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut adalah milik XXX;

Hlm 47 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah objek sengketa 1 dahulu milik orang tua saksi (Mamiq Muhammad Ali) dan telah dijual kepada XXX namun saksi tidak mengetahui harganya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual berdasarkan cerita dari ayahnya (Mamiq Muhammad Ali) sekitar tahun 1971 atau 1972 saat saksi masih kelas 3 atau 4 SD, saksi diajak ke sawah dan saksi diberitahu oleh ayahnya bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada XXX dan jangan digugat-gugat lagi, dan kalau sudah saya (Mamiq Mohammad Ali) meninggal, adik-adikmu supaya diberitahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat terkait jual beli objek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek tanah sengketa 1 tersebut:
 - Sebelah Utara : Amaq Sulaimah.
 - Sebelah Selatan : Parit dan H. Dolah, Amaq Saleh.
 - Sebelah Timur : Parit dan Tanah Kering A. Napsiah
 - Sebelah Barat : Mamiq Said, Amaq Saleh, Lalu Umam.
- Bahwa saksi mengetahui setelah meninggalnya XXX tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh Inaq Napsiah, Amaq Sulaiman dan anak-anak Amaq Sulaiman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sawah objek sengketa 1 tersebut apakah ada yang digadaikan dan dijual atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah objek sengketa tersebut sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa 2 yang luasnya sekitar 29 are, namun saksi hanya dengar cerita bahwa dulu tanah tersebut milik orang tua saksi, namun saksi tidak mengetahui asal-asul sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa 3 yang luasnya sekitar 12 are, namun saksi hanya dengar cerita bahwa dulu tanah tersebut milik orang tua saksi, namun saksi tidak mengetahui asal-asul sebelumnya;

Hlm 48 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Bahwa untuk membuktikan bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat 1 s/d 9 mengajukan bukti-bukti surat (T.1 s/d T.9), dan 6 (enam) orang saksi, dan Tergugat 10 hanya mengajukan bukti surat (T.10 s/d T.12), sedangkan Tergugat 14 hanya mengajukan bukti surat (T.13 s/d T.17) sebagai berikut:

A. Bukti Surat

(Bukti Tergugat 1 – Tergugat 9)

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Nomor XXX atas nama **Mamiq Muhammad Ali** (Penjual) dengan **Amak Suleman** (Pembeli) (Luas 0.500 da) tertanggal 3 September 1977 yang dibuat dan ditandatangani oleh keduanya selaku Penjual dan Pembeli dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), diberi tanggal, paraf serta kode bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2020 Nomor XXX atas nama **A Sulaiman**, tertanggal 18 Januari 2020 (**Luas 5490 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf serta kode bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2022 Nomor XXX atas nama **A Sulaiman**, tertanggal 11 Januari 2022 (**Luas 5490 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf serta kode bukti T.3;

Hlm 49 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2024 Nomor XXX atas nama **A Sulaiman**, tertanggal 21 Maret 2024 (**Luas 5490 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazege/en*), telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf serta kode bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kering (Ladang) (tanpa nomor) atas nama **Amaq Jami'ah** (Penjual) dengan **Amak Nurhikmah** (Pembeli) (**Luas 900 meter**) tertanggal 16 November 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh keduanya selaku Penjual dan Pembeli dan diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazege/en*), diberi tanggal, paraf serta kode bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2023 Nomor XXX atas nama **Sulaiman Als Aq Nur Hikmah**, tertanggal 11 Januari 2023 (**Luas 900 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazege/en*), telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf serta kode bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2024 Nomor XXX atas nama **Sulaiman Als Aq Nur Hikmah**, tertanggal 21 Maret 2024 (**Luas 900 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazege/en*), telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf serta kode bukti T.7;

Hlm 50 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



8. Fotokopi Surat Pemberian Hibah (tanpa nomor) atas nama **Inak Napsiah (Luas 194 meter)** kepada **Sukarman Als Amak Dedi**, tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat oleh keduanya selaku Pemberi dan Penerima Hibah serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf serta kode bukti T.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2024 Nomor XXX atas nama **Sukarman Als Aq Dedi**, tertanggal 21 Maret 2024 (**Luas 194 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf serta kode bukti T.9;

(Bukti Tergugat 10)

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2023 Nomor XXX atas nama **A Napsiah**, tertanggal 11 Januari 2023 (**Luas 1263 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf serta kode bukti T.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2022 Nomor XXX atas nama **A Napsiah**, tertanggal 11 Januari 2022 (**Luas 1263 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap

Hlm 51 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



pos (*Nazegelen*), telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf serta kode bukti T.11;

12. Asli Surat Pernyataan Perdamaian (tanpa nomor) antara atas nama **Saimah alias Inaq Jaelani** (Tergugat 10) dengan **Para Penggugat** tanggal 16 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Saimah alias Inaq Jaelani** (Tergugat 10) dengan **Para Penggugat**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), diberi tanggal, paraf serta kode bukti T.12;

(Bukti Tergugat 14)

13. Asli Surat Keterangan (memiliki tanah dan bangunan beli dari Eyeng) Nomor XXX/PEMDES.GNR/2024 atas nama **Arifin Als Aq Matak** (Luas 95 meter) tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), diberi tanggal, paraf serta kode bukti T.13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2023 Nomor XXX atas nama **Arifin Als Aq Matak**, tertanggal 11 Januari 2023 (**Luas 95 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf serta kode bukti T.14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2024 Nomor XXX atas nama **Arifin Als Aq Matak**, tertanggal 21 Maret 2024 (**Luas 95 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap

Hlm 52 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



pos (*Nazegelen*), telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf serta kode bukti T.15;

16. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX atas nama **Arifin** tertanggal 02 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Lalu Samsul Jamhari** selaku Kepala Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), diberi tanggal, paraf serta kode bukti T.16;

17. Asli Silsilah Keluarga **Aripin dan Mahlun** (tanpa nomor) tertanggal 3 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Rajak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos (*Nazegelen*), diberi tanggal, paraf serta kode bukti (T.17);

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Para Penggugat menyatakan mengakui dan membenarkan bukti T.2, T.3, T.4, T.6, T.7, T.9, T.10, T.11, T.12, T.14, T.15, T.16, T.17 dan menolak bukti T.1, T.5, T.8, T.13;

B. Bukti Saksi (Tergugat 1 s/d 9)

1. **XXX**, umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Gerumus, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal XXX karena saksi pernah bertemu;
- Bahwa saksi ketemu dengan XXX saat usia sekitar 50 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui XXX sudah meninggal dunia saat sekitar tahun 1961 ke atas;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa XXX memiliki satu orang isteri bernama Inaq Napsiah;
- Bahwa saksi mengetahui XXX memiliki 3 (tiga) ekor kambing;
- Bahwa saksi mengetahui XXX sebelum meninggal menggarap tanah milik kakak saksi yang bernama Mamiq Muhammad Ali;
- Bahwa tanah Mamiq Muhammad Ali yang digarap XXX adalah tanah sawah seluas sekitar 50 are yang berada di Bila Sundung,

Hlm 53 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat namun saksi lupa berapa lama XXX menggarap tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa hasil menggarap sawah tersebut diserahkan kepada Mamiq Muhammad Ali;
- Bahwa saksi mengetahui setelah meninggalnya XXX sawah tersebut digarap sendiri oleh Mamiq Muhammad Ali;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sawah 50 are tersebut sudah dijual oleh Mamiq Muhammad Ali kepada Amaq Sulaiman (anaknya XXX);
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual berdasarkan cerita dari kakaknya (Mamiq Muhammad Ali) pada sekitar tahun 1977;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sawah tersebut namun saksi tidak mengetahui batas-batas sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Mamiq Muhammad Ali tidak ada yang pernah menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Amaq Sulaiman telah meninggal dan tanah sawah tersebut digarap oleh anaknya yang bernama Amaq Dedi;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah gubuk (pekarangan) milik XXX yang luasnya sekitar 29 are;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah gubuk tersebut berdasarkan cerita dari Mamiq Muhammad Ali;
- Bahwa tanah gubuk (pekarangan) luas 29 are tersebut dikuasai dan dibangun rumah oleh Amaq Dedi dan saudara-saudaranya, dan keturunan XXX namun saksi tidak hafal nama-namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut ada yang dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi hanya mengetahui lokasi tanah gubuk (pekarangan) tersebut namun tidak mengetahui batas-batasnya;

Hlm 54 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa saksi mengetahui tanah kering luas 12 are (objek sengketa 3);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik kakak saksi yang bernama Mamiq Muhammad Ali, namun dititipkan kepada Amaq Sulaiman;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut belum pernah dijual oleh Mamiq Muhammad Ali;
- Bahwa saksi mengetahui tanah 12 are tersebut saat ini dikuasai oleh seseorang dan dibangun rumah namun saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak-anak Mamiq Muhammad Ali saat ini keberatan dengan penguasaan tanah 12 are tersebut dan berencana akan mengambil atau meminta kembali tanah kering tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian batas-batas tanah 12 are tersebut:
 - Sebelah Utara : Tidak tahu
 - Sebelah Timur : Amaq Maun
 - Sebelah Selatan : Amaq Maun
 - Sebelah Barat : Sawah 50 are yang telah dijual kakak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah kering 12 are tersebut milik Mamiq Muhammad Ali berdasarkan cerita dari kakaknya langsung (Mamiq Muhammad Ali);
- Bahwa saksi mengetahui tanah gubug (pekarangan) 29 are, tanah sawah 50 are dan tanah kering 12 are semula semua adalah tanah Mamiq Muhammad Ali yang diperoleh dari warisan;
- Bahwa Mamiq Muhammad Ali semasa hidupnya pernah mengumpulkan keluarganya (termasuk saksi) dan saat itu Mamiq Muhammad Ali berpesan bahwa tanah sawah 50 are tersebut telah dijual kepada Amaq Sulaiman dan dikemudian hari jangan sampai ada yang gugat menggugat lagi;

Hlm 55 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah sawah 50 are antara Mamiq Muhammad Ali dan Amaq Sulaiman tersebut dilakukan di kantor desa dan kepala desa saat itu adalah Lalu Suaeb selaku Kepala Desa Gunung Rajak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Lalu Muhammad Ali adalah anak dari Mamiq Muhammad Ali;
 - Bahwa saksi mendengar bahwa Mamiq Muhammad Ali menjual tanah sawah 50 are tersebut adalah untuk kepentingan mendaftarkan anaknya yang bernama Lalu Muhammad Ali untuk jadi Polisi sekitar tahun 1977;
2. **XXX**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Montong Beter, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal nama Almarhum XXX namun tidak pernah ketemu, tetapi saksi mengenal isterinya yang bernama Inaq Napsiah alias Eyeng;
 - Bahwa setahu saksi XXX sudah meninggal dunia, sedangkan isterinya yang bernama Eyeng alias XXX masih hidup;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa XXX dahulu menggarap tanah milik orang tua saksi yang bernama Mamiq Muhammad Ali;
 - Bahwa saksi adalah anak ke lima dari Mamiq Muhammad Ali;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sawah seluas sekitar 50 are di Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat milik orang tua saksi (Mamiq Muhammad Ali) telah dijual kepada Amaq Sulaiman alias Napsiah;
 - Bahwa saksi lupa tahun dilakukannya jual beli tanah sawah 50 are tersebut, namun seingat saksi saat itu saksi masih sekolah sekitar SMP (Sekolah Menengah Pertama);
 - Bahwa saksi mengetahui atas jual beli tanah sawah 50 are tersebut terdapat surat jual beli yang dilakukan antara orang tua saksi (Mamiq Muhammad Ali) dengan Amaq Sulaiman;

Hlm 56 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa saksi melihat surat jual beli tanah sawah 50 are tersebut yang asli, bukan fotokopi;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan semua nama-nama yang bertanda tangan dalam surat jual beli tanah sawah 50 are tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah 50 are tersebut dahulu dijual oleh orang tua saksi dengan harga 700 (tujuh ratus) ribu lebih;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut setelah transaksi antara ayah saksi (Mamiq Muhammad Ali) dengan Amaq Sulaiman dilakukan;
- Bahwa saksi mengetahui surat jual beli Mamiq Muhammad Ali dengan Amaq Sulaiman tentang tanah sawah 50 are sebelum meninggalnya Amaq Sulaiman;
- Bahwa saksi mengetahui keperluan ayah saksi (Mamiq Muhammad Ali) menjual tanah sawah 50 are tersebut adalah untuk membayar uang pendaftaran Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui kakak saksi tidak jadi masuk Polisi;
- Bahwa setelah tanah sawah 50 are tersebut dijual kepada Amaq Sulaiman, saksi tidak mengetahui adanya tanah tersebut dijual atau dihibahkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui XXX tidak memiliki tanah sawah 50 are tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah 50 are tersebut saat ini digarap oleh Sukarman dan Suparman;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah gubug (pekarangan) seluas sekitar 29 are yang berada di Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah gubug 29 are tersebut dikuasai dan ditempati oleh keluarga XXX, diantaranya ada Suparman, Sahdan, Amaq Jannah, Ishak, Arifin Alm (sekarang ditempati anak-anaknya arifin), Sahidin, Sudirman, Sudarman, Sukarman, Herman, Sulaiman;

Hlm 57 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa saksi mengetahui tanah gubuk 29 are tersebut dahulu adalah milik orang tua saksi (Mamiq Muhammad Ali) namun sudah dijual kepada XXX;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun dijualnya tanah gubuk 29 are tersebut karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui tanah gubuk 29 are tersebut dijual terlebih dahulu sebelum dijualnya tanah sawah 50 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah gubuk 29 are tersebut:
 - Sebelah Utara : Aq Mastah dan Jalan
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Aq Ihsan
 - Sebelah Barat : Parit, Sawah;
- Bahwa saksi mengetahui atas tanah gubuk 29 are tersebut terdapat surat jual beli antara orang tua saksi (Mamiq Muhammad Ali) dengan XXX;
- Bahwa saksi tidak ingat harga jual beli tanah gubuk 29 are tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kering seluas sekitar 12 are yang disengketakan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kering seluas 12 are tersebut adalah milik orang tua saksi yang bernama Mamiq Muhammad Ali;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kering 12 are tersebut dahulu oleh Mamiq Muhammad Ali diserahkan kepada XXX untuk digarap saja, bukan untuk dimiliki;
- Bahwa saksi pernah dipesan oleh ibu saksi (isteri Mamiq Muhammad Ali) semasa hidupnya untuk mengurus tanah kering 12 are tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kering 12 are tersebut saat ini dikuasai dan didirikan rumah milik Saimah, dan saksi tidak mengathui kenapa dia membangun rumah disitu;
- Bahwa saksi kurang tau batas-batas tanah kering 12 are tersebut;
- Bahwa saksi dan keluarga akan mengurus atau meminta kembali tanah kering 12 are tersebut;

Hlm 58 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa saksi mengetahui tanah kering 12 are tersebut gandeng dengan tanah sawah 50 are dan hanya dipisahkan oleh parit;
 - Bahwa saksi mengetahui saat Mamiq Muhammad Ali menjual tanah sawah 50 are kepada Amaq Sulaiman, tidak sekaligus menjual tanah kering 12 are, sehingga tanah kering 12 are tersebut dibiarkan dan tidak digarap oleh Amaq Sulaiman;
 - Bahwa saksi kenal dengan Amaq Sulaiman;
 - Bahwa rumah saksi dengan rumah Amaq Sulaiman sekitar 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Arifin;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Aripin mempunyai 2 orang anak yang bernama XXX dan adiknya yang masih kecil dan dibawah umur/SD (lupa namanya);
 - Bahwa saksi mengetahui XXX tinggal bersama adiknya yang belum dewasa;
3. **XXX**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Tanak Kaken, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat 2 yang bernama Sukarman alias Amaq Dedi, Amaq Sulaiman alias Napsiah, XXX (isteri pewaris);
 - Bahwa saksi mengetahui XXX memiliki harta peninggalan berupa tanah gubuk (pekarangan) seluas sekitar 29 are yang terletak di Bila Sundung Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari XXX dan juga saksi mengetahui langsung lokasi tanah gubuk (pekarangan) tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah gubuk (pekarangan) 29 are tersebut dahulu adalah tanah milik paman saksi yang bernama Mamiq Muhammad Ali alias Lalu Karim;

Hlm 59 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa saksi mengetahui tanah gubuk 29 are tersebut telah dijual oleh paman saksi (Mamiq Muhammad Ali) kepada XXX namun saksi tidak tau tahun berapa;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari XXX bahwa tanah gubuk 29 are tersebut dahulu dibeli oleh XXX bersama saudaranya (adiknya) yang bernama Amaq Jamiah, setelah itu Amaq Jamiah diberi 9 are dan sisanya yang 20 are dimiliki oleh XXX;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari XXX bahwa bagian 9 are milik Amaq Jamiah telah dijual kepada Amaq Nurhikmah alias Sulaiman (cucu XXX);
- Bahwa saksi mengetahui penjualan tanah 9 are tersebut pada tahun 2006 saat saksi menjadi kepala desa dengan harga 12 (dua belas) juta dan saksi ikut tanda tangan di surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat proses penyerahan uang 12 (dua belas) juta tersebut karena dilakukan di kantor desa;
- Bahwa saksi mengetahui langsung proses jual beli tanah 9 are tersebut karena proses administrasi jual belinya dilakukan di Desa;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Gunung Rajak Induk dari tahun 2004 hingga tahun 2017, setelah itu pindah ke desa pemekaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang membuat surat pernyataan jual beli tersebut adalah kasi pemerintahan yang bernama Lalu Kasifullah;
- Bahwa sebelum proses administrasi jual beli tanah 9 are tersebut saksi telah melihat bukti jual beli tanah gubuk (pekarangan) 29 are antara Mamiq Muhammad Ali dengan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah jual beli tanah 9 are tersebut oleh Amaq Nurhikmah alias Sulaiman dibangun rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagian tanah yang 20 are tersebut digunakan untuk apa aja oleh XXX dan laq Napsiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah secara administrasi tanah gubuk (pekarangan) 29 are tersebut sudah dipecah antara yang 20 are dan yang 9 are;

Hlm 60 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tanah atas tanah 9 are dan yang 20 are tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan XXX yang lain;
- 4. **XXX**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Tergugat karena saksi adalah Kepala Desa Gunung Rajak dari tahun 2017 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi dari kecil tinggal di Desa Gunung Rajak;
 - Bahwa saksi mengetahui nama XXX, namun tidak pernah ketemu, karena saksi dulu masih kecil, dan telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tau dan pernah ketemu dengan isterinya XXX yang bernama Inaq Napsiah alias Eyeng dan sekarang masih hidup;
 - Bahwa saksi mengetahui dari bu XXX bahwa XXX memiliki tanah gubuk (pekarangan) seluas sekitar 20 are yang disengketakan;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli tanah dari Lalu Muhammad Ali dengan XXX dari melihat surat-surat berupa surat jual beli tanah gubuk (pekarangan) 29 are yang terletak di Bila Sundung Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat;
 - Bahwa saksi melihat surat-surat tersebut saat Mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat di Kantor Desa Gunung Rajak pada tahun 2024 ini dan juga tahun 2019 saat Eyeng mau menghibahkan sebagian tanah tersebut;
 - Bahwa saat mediasi tersebut XXX (Penggugat) menjelaskan bahwa dari tanah 29 are tersebut yang 9 are telah dijual oleh Amaq Jamiah kepada Amaq Kemah alias Amaq Nur Hikmah alias Sulaeman;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 XXX akan menghibahkan sebagian tanah 20 are tersebut kepada Sukarman alias Amaq Dedi dan melapor ke Desa;

Hlm 61 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa setelah itu untuk memastikan tanahnya, saksi meminta keterangan ke XXX, dan Eyeng menerangkan tentang tanah 20 are tersebut yang sebagian akan dihibahkan;
- Bahwa saksi mengetahui yang dihibahkan oleh XXX kepada Amaq Dedi saat itu adalah sebanyak 2 are;
- Bahwa dalam proses hibah tersebut saksi ikut membuat suratnya dan ikut tanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah 9 are yang telah dijual kepada Amaq Kemah alias Amaq Nurhikmah alias Sulaeman dari surat-suratnya saja yang dilakukan sebelum saksi menjadi Kepala Desa, yaitu sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Amaq Jamiah adalah saudara atau adik dari XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX menghibahkan sebagian tanah tersebut kepada Amaq Dedi karena sejak kecil Amaq Dedi tinggal disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat atau perjanjian-perjanjian yang menyebabkan tanah 29 are tersebut yang 9 are dimiliki oleh Amaq Jamiah dan yang 20 are dimiliki oleh XXX;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang 20 are dikuasai oleh XXX;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah gubuk 29 are tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara : Ishak, Aripin, Seman
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : tidak tahu
 - Sebelah Barat : Jalan gang kecil;
- Bahwa saksi juga pernah melihat surat jual beli tanah sawah luas sekitar 50 are;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah 50 are tersebut dahulu milik Mamiq Muhammad Ali dan dijual kepada Amaq Sulaiman alias Napsiah, dan saksi mengetahui hal itu dari surat pernyataan jual beli antara mereka berdua;

Hlm 62 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Suaeb yang tanda tangan di surat jual beli tanah sawah 50 are antara Mamiq Muhammad Ali dan Amaq Sulaiman alias Napsiah tersebut;
- 5. **XXX**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Pengejut, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal tidak kenal dengan XXX, namun saksi kenal kenal isterinya yang bernama Inaq Napsiah alias Eyeng;
 - Bahwa saksi kenal dengan Inaq Napsiah alias Eyeng sejak 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui proses administrasi hibah XXX kepada Sukarman alias Amaq Dedi dan administrasi Jual Beli antara XXX kepada Aripin;
 - Bahwa saksi saat itu sebagai Kepala Dusun dan diperintahkan oleh Kepala Desa Gunung Rajak untuk mengantar surat pernyataan hibah dan surat pernyataan jual beli ke rumah Inaq Napsiah alias Eyeng di Bila Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan hibah tersebut dibuat oleh KAUR Pemerintahan dan tertanggal 18 Februari 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum dibuat surat pernyataan hibah tersebut telah dilakukan pengukuran terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi lupa tanggal dilakukannya pengukuran;
 - Bahwa saksi mengetahui saat pengukuran tersebut dihadiri oleh saksi, kepala desa, Sahdan (anak XXX) dan banyak orang yang lain namun saksi tidak memperhatikan namanya;
 - Bahwa dalam proses penanda tangan surat hibah tersebut dihadiri oleh saksi, Kepala Desa (Lalu Samsul Jamhari), Eyeng, Burhanudin, Durrahman;
 - Bahwa penandatanganan surat hibah tersebut dilakukan langsung bersama-sama (dalam satu majelis) kecuali burhanudin;

Hlm 63 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dihibahkan oleh XXX adalah seluas 1,94 are (194 meter) yang menjadi bagian dari tanah 20 are yang dimiliki Eyeng;
 - Bahwa saksi mengetahui berdasar cerita XXX bahwa tanah 20 are milik XXX tersebut adalah dari peninggalan suaminya yaitu XXX, namun saksi tidak melihat surat-suratnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah XXX tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah 20 are tersebut sebagai tanah warisan yang belum dibagi atau bukan;
 - Bahwa sebagian tanah 20 are tersebut juga telah dijual oleh XXX kepada Aripin seluas sekitar 94 Meter seharga 3 juta;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari surat jual beli dari desa, yang saksi ikut tanda tangan sebagai saksi dalam surat jual beli tersebut serta keterangan dari XXX dan Aripin, namun saat proses pembayarannya tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui proses hibah tanah 194 Meter oleh XXX kepada Amaq Dedi alias Eyeng dilakukan lebih dahulu daripada penjualan tanah 94 Meter kepada Aripin namun proses pengukuran, tanggal surat dan proses penandatanganan dilakukan bersama-sama;
 - Bahwa saksi mengetahui di tanah 20 are tersebut banyak rumah-rumah namun saksi tidak mengetahui milik siapa saja;
- 6. XXX**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Gerumus, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui nama XXX namun saksi tidak pernah bertemu, karena saksi memiliki hubungan sebagai cucu keponakan dari XXX;
 - Bahwa saksi kenal dengan Inaq Napsiah alias Eyeng karena Eyeng memiliki hubungan saudara dengan mertua saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui XXX masih hidup;

Hlm 64 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan milik XXX, namun saksi hanya mengetahui bahwa di tanah 29 are di Bila Sundung, yang disengketakan saat ini dahulu ditempati 3 orang yaitu kakek saksi yang bernama Amaq Nurminah, XXX dan Amaq Jamiah dan selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sejak saksi kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status kepemilikan dari 3 (tiga) orang yang menempati tanah tersebut dan tidak mengathui asal-usul perolehannya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tempat tinggal Sukarman alias Amaq Dedi berada di tanah 29 are tersebut diperoleh dari papuknya yang bernama XXX;
- Bahwa saksi tidak ingat proses hibah tanah oleh XXX tersebut kepada Sukarman alias Amaq Dedi namun saksi hanya ingat tahunnya yaitu 2019 saat saksi menjabat sebagai PJS (Penanggung Jawab Sementara) Kepala Dusun Gerumus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas pastinya tanah yang dihibahkan oleh XXX kepada Sukarman alias Amaq Dedi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui proses hibah tersebut berawal dari saksi dipanggil oleh Aripin untuk menjadi saksi jual beli tanah oleh XXX kepada Aripin, karena prosesnya bersamaan dengan hibah oleh XXX kepada Sukarman alias Amaq Dedi;
- Bahwa saksi mengetahui Aripin telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas pastinya tanah yang dijual oleh XXX kepada Aripin, namun sepengetahuan saksi kurang lebihnya adalah 1 (satu) are dengan harga 3 (tiga) juta;
- Bahwa saksi mengetahui dalam proses jual beli tersebut saat itu terdapat surat jual belinya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dijual oleh XXX kepada Aripin yaitu:
Sebelah Utara : Pekarangan Ishak
Sebelah Selatan : Pekarangan Amaq Sulaiman/Napsiah

Hlm 65 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Sebelah Timur : Rumah Sahidin;

Sebelah Barat : Jalan

- Bahwa saksi mengetahui setelah Aripin meninggal dunia rumah tersebut ditempati oleh anaknya yang bernama XXX dan adiknya namun saksi tidak tau namanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa isterinya Aripin masih hidup namun tidak tinggal disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain objek-objek tersebut;

Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 25 Oktober 2024, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang isinya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat 1 s/d 9, dan Tergugat 10 masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang isinya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sedangkan Tergugat 14 tidak menyampaikan kesimpulannya karena selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Nomor: **SK.02.PDT.SH.V.2024** tertanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Kelas IB Nomor: 338/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VI/2024, tanggal, 5 Juni 2024, ternyata telah

Hlm 66 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat 1 s/d 9 Nomor: **13/SK-P.dt/MI/VI/2024** tanggal, 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Kelas IB Nomor: 421/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VII/2024, tanggal 10 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat 1 s/d 9 ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat 1 s/d 9 merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 9 tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat 10 Nomor: **01/SK.PDT/ZAAT/VIII/2024** tanggal, 21 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Kelas IB Nomor: 513/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VIII/2024, tanggal, 21 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat 10 ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat 10 merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Hlm 67 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



memberi izin kepada Kuasa Tergugat 10 tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat 1 s/d 9 didampingi kuasanya, Tergugat 10 didampingi kuasanya serta Tergugat 14 hadir sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara tersebut namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan Mediator **SUHIRMAN, S.H., CPM** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Agustus 2024, dinyatakan bahwa **mediasi tidak berhasil**. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* juga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Selong untuk menetapkan Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris serta menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris dari Almarhum **XXX** (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tahun 1973 di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dan meninggalkan Harta Warisan yang belum dibagi berupa:

1. Tanah persawahan yang tercatat dalam **Surat Keterangan Tanah No. 05/IPEDA/SKT/Mtr/II/1973 seluas ± 0,520 Ha/52 Are** (lima Puluh Dua Are) Klas I atas nama **XXX** (pewaris), yang semula terletak di Subak Gunung Rajak Kesubakan Gunung Rajak Bila Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sekarang karena

Hlm 68 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



adanya pemekaran maka terletak di Subak Gunung Rajak Dusun Bila Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur-NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah pecahannya/ Mq. Moh. Ali
- Sebelah Selatan : Parit, Tanah H. Dolah
- Sebelah Timur : Parit, tanah pecahannya/ Mq. Moh. Ali
- Sebelah Barat : Dahulu Tanah Amaq Saleh, Lalu Said sekarang Tanah Amaq Saleh, Lalu Muhammad alias Mamiq Cening

Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa 1**;

2. Tanah perumahan (gubuk) berdasarkan **Surat Pernyataan Bersama Jual Beli** antara **MAMIQ MOHAMAD ALI** (Penjual) dengan **XXX** (Pembeli) pada tanggal 13 Agustus 1969 seluas **0,290 Ha/29 Are** (Dua Puluh Sembilan Are) yang terletak di Subak Gunung Rajak Dusun Gerumus, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Subak Gunung Rajak Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dulu Tanah Amaq Mastah sekarang rumah Seman alias Amaq Rohan
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Dulu Tanah Tuan Udin, sekarang Rumah Amaq Ihsan, tanah H. Akup dan tanah H. Yasin
- Sebelah Barat : Parit, tanah Amaq Sahar.

Yang selanjutnya di sebut sebagai **Obyek Sengketa 2**;

3. Tanah kering (tanah *rau*) berdasarkan **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan** dengan **NOP: 52.03.190.015.018-0017.0 seluas ± 12,63 Are** (Dua Belas koma Enam Puluh Tiga Are) atas nama **XXX** (Pewaris) yang terletak di Dusun Batu Ngangak, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Mansur

Hlm 69 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Sebelah Selatan : dulu tanah Semaun sekarang Rumah (gubuk) keturunan Semaun;
- Sebelah Timur : Tanah Judin dan Tanah Ishaq
- Sebelah Barat : Parit dan Pecahannya/Mamiq Moh. Ali

Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa 3**;

serta Para Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan membagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*);

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 s/d 9, Tergugat 10 dan Tergugat 14 telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam duduk perkara, sedangkan dalam jawaban Tergugat 1 s/d 9 telah terdapat eksepsi *error in persona* dan *error in objek* dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Error In Persona Khususnya Exceptio Plurium Litis Consortium).

Bahwa ada orang bernama Diki Bin Aripin yang faktanya adalah adik dari XXX (T-14) dan faktanya keduanya memiliki dan tinggal bersama di rumah yang dibangun diatas tanah obyek sengketa-2 yang diwariskan oleh ayah mereka bernama ARIPIN yang diperoleh berdasarkan membeli secara sah dan benar dari XXX (P-1);

Oleh karena dengan tidak ditariknya Diki Bin Aripin sebagai pihak dalam perkara a qu'o mengakibatkan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak sehingga dapat berimplikasi pada cacat formilnya gugatan Para Penggugat, untuk itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat Error In Persona (Keliru menempatkan Pihak).

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat posita angka 10 point 10.2 menerangkan sebagian tanah obyek sengketa-2 dikuasai juga oleh:

- XXX (P-2);
- XXX (P-5);

Hlm 70 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Oleh karena ke-dua orang tersebut secara nyata ikut menguasai sebagian obyek sengketa-2 akan tetapi ikut sebagai Penggugat hal ini adalah penempatan pihak yang keliru karena sebagai orang yang sudah secara nyata ikut menguasai sebagian obyek sengketa maka haruslah mereka sebagai pihak tergugat bukan sebagai pihak penggugat pada perkara a quo, dengan demikian akibatnya Surat Gugatan Para Penggugat mejadi cacat formil, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sebagian tanah obyek sengketa-2 juga dikuasai dengan cara membangun rumah permanen oleh orang bernama:

- XXX (TT-5), dengan menempatkan TT-5 sebagai pihak turut tergugat adalah penempatan pihak yang keliru, sebab dalam perkara waris mal waris turut tergugat itu adalah penggugat yang bersifat pasif, oleh karena yang bersangkutan selain ikut menguasai sebagian obyek sengketa-2 dan juga masih terhalang (terhijab) hak warisnya (bukan sebagai ahli waris pengganti) maka yang bersangkutan haruslah sebagai pihak tergugat bukan sebagai pihak turut tergugat (penggugat pasif), oleh karena dengan menempatkan XXX sebagai pihak Turut Tergugat adalah penempatan yang keliru sehingga mengakibatkan surat gugatan Para Penggugat menjadi cacat formeil karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Salah Obyek

a. Para Penggugat telah salah memasukan obyek sengketa pada perkara a quo dengan uraian sebagai berikut:

1. Obyek Sengketa-1 bukan harta warisan almarhum XXX melaiikan tanah warisan Amaq Sulaiman (ayah Tergugat 1 s/d 9) yang dibeli dari Mamik Moh.Ali pada tanggal 3 Pebruari tahun 1977, hal ini sesungguhnya Para Penggugat sudah mengetahwinya, akan tetapi Para Penggugat dengan sengaja memasukkanya menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

Hlm 71 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



2. Obyek Sengketa-2, Para Penggugat sesungguhnya sudah mengetahui bahwa di tanah obyek sengketa-2 ada seluas 9 are (900 m²) menjadi milik Amaq Jami'ah yang dikuasai dan dimilikinya sejak Amaq Napsiah (Pewaris) masih hidup (sejak tahun 1969), namun sekarang sudah menjadi milik Amaq Nurhikmah diperoleh berdasarkan membeli dari Amaq Jami'ah pada tanggal 16 Nopember 2006 yang disaksikan oleh Kepala Desa Gunung Rajak dan saksi-saksi lainnya, akan tetapi tanah yang sudah menjadi milik Amaq Nurhikmah tersebut ikut serta di jadikan obyek sengketa dalam perkara a qu'o;
- Bahwa adapun yang menjadi tanah warisan XXX (Pewaris) sesungguhnya hanyalah seluas 20 are (2000 m²) dan Para Penggugat sudah mengetahuinya telah dilakukan pembagian harta bersama antara XXX (Penggugat 1) dengan XXX (Pewaris), masing-masing mendapatkan bagian:
- 1) XXX (Penggugat 1) seluas 8 are (800 m²), namun dari luas 8 are tersebut sebagiannya sudah menjadi milik:
 - Aripin (ayah dari XXX (Tergugat 14) dan Diki) seluas 2 are (200 m²) berdasarkan membeli dari XXX (Penggugat 1) tahun 2019 dihadapan Kepala Desa Gunung Rajak dan saksi-saksi;
 - Sukarman alias Amaq Dedi seluas 1,94 are (194 are) berdasarkan hibah (pemberian) dari XXX (Penggugat 1) pada tanggal 18 Pebruari 2019 dihadapan Kepala Desa Gunung Rajak dan saksi-saksi yang sudah pasti diketahui pula oleh Para Penggugat, akan tetapi tanah-tanah yang menjadi milik Aripin dan Sukarman alias Amaq Dedi dimasukkan juga oleh Para Penggugat menjadi obyek sengketa dalam perkara a qu'o;
 - 2) XXX (Pewaris) seluas 12 are (1200 m²) sudah dilakukan pembagian waris secara adat (kekeluargaan) dan sekarang

Hlm 72 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



sudah dikuasai oleh ahli warisnya/pengganti ahli waris dengan cara membangun rumah permanen;

- 3) Obyek sengketa-3 batas-batasnya salah sebab dari batas yang disebutkan pada posita angka 8 point 8.3 tersebut ada tanah hak milik Mamiq Moh. Ali yang ikut serta, karena sejatinya tanah yang menjadi milik XXX hanyalah seluas 12 are (1200 m²) dengan batas selatan adalah sisa/pecahannya bukan tanah milik Semaun (gubug), XXX (Pewaris) memperoleh tanah tersebut berdasarkan pemberian Mq. Moh. Ali;

Oleh karena Para Penggugat dalam surat gugatannya telah salah mengenai obyeknya, yakni obyek sengketa-1 bukan tanah warisan XXX, terkait dengan luasnya pada obyek sengketa-2 dan terkait dengan batas pada obyek sengketa-3, maka surat gugatan yang demikian digolongkan gugatan yang salah obyeknya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut tidak diterima;

- b. Para Penggugat menerangkan dalam surat gugatannya posita angka 10 tanah obyek sengketa 1, 2, 3 dikuasai oleh:

1. Tanah obyek sengketa-1 dikuasai oleh: Tergugat 1 s/d 9 dan Tergugat 10;
2. Tanah obyek sengketa-2 dikuasai oleh: Penggugat 2, Penggugat 5, Tergugat 1 s/d 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 5;
3. Tanah obyek sengketa-3 dikuasai oleh: Tergugat 10;

Akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan secara detiel dan rinci seberapa luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing orang yang menguasainya, oleh karena Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menguraikan secara detiel dan rinci terkait berapa luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh yang bersangkutan atas tanah obyek

Hlm 73 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



sengketa a quo maka akibatnya surat gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kabur (Obscur Libel), dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

(Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer: 565.K/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau obyek sengketa tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut berkaitan dengan pokok perkara hal mana dalam menilai dan mempertimbangkannya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara setelah menilai bukti-bukti dari Para Penggugat, Tergugat 1 s/d Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 14;

II. DALAM POKOK PERKARA

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 s/d Tergugat 9 dalam jawabannya (dalam pokok perkara) angka 3 menyatakan:

*"posita Para Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang mendalilkan tentang riwayat dan silsilah XXX (Pewaris), dalam hal ini Tergugat-1 s/d Tergugat-9 tidak menanggapinya secara detiel karena dalil tersebut **benar adanya**".*

Sedangkan Tergugat 10 dalam jawabannya angka 1, 2, 3, 4, secara tegas pada pokoknya menyatakan:

*"pada prinsipnya Tergugat 10 **Membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat**, baik yang dibenarkan/diakui secara langsung dalam dalil Jawaban Pokok Perkara ini maupun yang tidak secara langsung dalam dalil-dalil Jawaban atas gugatan dari Para Penggugat",*

Hlm 74 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Sedangkan Tergugat 14 tidak menanggapinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban (Tergugat 1 s/d 9 dan Tergugat 10) tersebut sebagai bentuk **pengakuan murni (*aveu pur et simple*)** atas dalil-dalil Para Penggugat khususnya terkait dengan posita angka 1 sampai dengan posita angka 6, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg jo Pasal 1925 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menetukan (*Volledig, bindende, en beslinssende bewijskracht*), dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa **XXX (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tahun 1973 di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua XXX (Pewaris) juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari XXX (Pewaris);
- Bahwa XXX (Pewaris) semasa hidupnya pernah menikah pada tahun 1947 dengan seorang perempuan bernama **XXX**;
- Bahwa dari pernikahan XXX (Pewaris) dengan XXX memiliki 11 (sebelas) orang anak keturunan masing-masing bernama:
 - 1) Napsiah alias Amaq Sulaiman (Anak Laki-Laki)
 - 2) Gisah alias Inaq Salimah (Anak Perempuan);
 - 3) Nurisah alias Inaq Andi (Anak Perempuan);
 - 4) Siti Aminah alias Inaq Sudirman (Anak Perempuan);
 - 5) Nafiah alias Amaq Nikmah (Anak Laki-Laki);
 - 6) Nasrudin alias Amaq Janah (Anak Laki-Laki);
 - 7) Mawisah alias Inak Ani (Anak Perempuan);
 - 8) Sam bin XXX (Anak Laki-Laki);
 - 9) Sahdan alias Amak Wahyu (Anak Laki-Laki);
 - 10) Suparman alias Amaq Zahratul Aini (Anak Laki-Laki);
 - 11) Saimah alias Inaq Jaelani (Anak Perempuan);
- Bahwa **NAPSI AH alias AMAQ SULAIMAN** telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Hlm 75 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Salinan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN semasa hidupnya pernah menikah dua kali, yaitu pertama dengan BUDIAH dan cerai hidup dan kedua dengan SERINI alias INAQ SULAIMAN;
- Bahwa **SERINI alias INAQ SULAIMAN** telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa dari pernikahan NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN dengan BUDIAH tidak memiliki keturunan;
- Bahwa dari pernikahan NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN dengan SERINI alias INAQ SULAIMAN memiliki 10 (sepuluh) orang anak keturunan masing-masing bernama:
 - 1) Sulaiman (anak laki-laki);
 - 2) Sukarman (anak laki-laki);
 - 3) Rohani (anak perempuan);
 - 4) Sudarman (anak laki-laki);
 - 5) Sumini (anak perempuan);
 - 6) Nurman (anak laki-laki), namun telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1981 dan tidak meninggalkan keturunan (putung);
 - 7) Herman (anak laki-laki);
 - 8) Nurmah (anak perempuan);
 - 9) Sudirman (anak laki-laki);
 - 10) Saleha (anak perempuan);
- Bahwa **NURISAH alias INAQ ANDI** telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa NURISAH alias INAQ ANDI semasa hidupnya telah menikah tiga kali, pertama dengan AMAQ CAKUQ namun cerai hidup, kedua dengan MAHMUN namun cerai hidup, MAN alias AMAQ ROHANI namun cerai hidup;
- Bahwa dari Pernikahan NURISAH alias INAQ ANDI dengan AMAQ CAKUQ tidak dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa dari Pernikahan NURISAH alias INAQ ANDI dengan MAHMUN dikaruniai 3 (tiga) anak keturunan masing-masing bernama:
 - 1) Andi Suryateja (anak laki-laki);

Hlm 76 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- 2) Saefudin Makmun (anak laki-laki);
- 3) Nurul Hidayati (anak perempuan);
- Bahwa dari Pernikahan NURISAH alias INAQ ANDI dengan MAN alias AMAQ ROHANI dikaruniai 1 (satu) anak keturunan bernama:
 - 1) Rohani (anak perempuan);
- Bahwa **NAFIAH** alias **AMAQ NIKMAH** telah meninggal dunia pada tahun 1978;
- Bahwa NAFIAH alias AMAQ NIKMAH semasa hidupnya menikah satu kali dengan XXX;
- Bahwa dari pernikahan NAFIAH alias AMAQ NIKMAH dengan XXX dikaruniai 3 (tiga) anak keturunan masing-masing bernama:
 - 1) Nikmah alias Inaq Rima (anak perempuan);
 - 2) Rakmah alias Inaq Eli (anak perempuan);
 - 3) Patmah (anak perempuan), namun telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan tidak meninggalkan keturunan (putung);
- Bahwa **SAM** telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris pada tahun 1959 dan tidak meninggalkan anak keturunan sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti (putung);

Dalil Yang Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang lain (**selain posita** angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6) Tergugat 1 s/d Tergugat 9 dan Tergugat 14 telah membantahnya sedangkan Tergugat 10 menyatakan membenarkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: "*barang siapa yang mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat **selain posita** angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 harus dibuktikan lebih lanjut, hal mana Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat 1 s/d 9 dan Tergugat 14 masing-masing harus membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan diberikan kesempatan yang sama secara adil dan berimbang;

Hlm 77 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Analisis Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.11 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi akta autentik berupa: (P.1) Fotokopi Surat Keputusan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 103 tertanggal 28 September 1972 atas nama **XXX**, (Luas 0.520 Ha) dan (P.2) Fotokopi Surat Keterangan Tanah Persawahan Nomor 05/IPEDA/SKT/II/1973 tertanggal 24 Januari 1973 atas nama **XXX** (Luas 0.520 Ha), yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, telah sesuai dengan aslinya, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1868 KUH Perdata terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 sebagai fotokopi akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, namun oleh karena bukti tersebut **kebenarannya telah dibantah** oleh Tergugat 1 s/d 9, maka terhadap bukti tersebut harus dinilai sebagai **bukti permulaan (*begin bewijskracht*)** yang memerlukan tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah akta di bawah tangan (*onderhand akte*) berupa Surat Pernyataan Bersama (jual beli) (tanpa nomor) tanggal 13 Agustus 1969 (atas nama **Mamiq Mohamad Ali** dan **XXX**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Mamiq Mohamad Ali** dan **XXX** serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Gunung Radjak, yang telah bermeterai

Hlm 78 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



cukup, telah dinazegelen pos, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, bersifat partai, ditanda tangani oleh dua pihak, bermeterai, menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo Pasal 1874 KUH Perdata jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti P.3 tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti P.3 tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, namun **disertai dengan pengakuan atau pembenaran** oleh Tergugat 1 s/d 9 dan Tergugat 20 terhadap bukti tersebut (Vide Pasal 311 RBg jo Pasal 1925 KUH Perdata) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti P.3 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Objek Sengketa 2**, berupa tanah seluas 0,290 Ha / 29 Are / 2900 meter di desa Gunung Rajak dibeli **XXX** (Pembeli) **dari MAMIQ MOHAMAD ALI** (Penjual) pada tanggal 13 Agustus 1969 dengan harga Rp6.600 (enam ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa jual beli tersebut disaksikan oleh Kliang Gerumus (Mamiq Sarianom) dan Pekasih Subak Gunung Rajak (Mm. Kerta);

Menimbang, bahwa P.4 adalah fotokopi akta autentik berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2024 Nomor XXX atas nama **XXX**, tertanggal 21 Maret 2023 (Luas 1263 meter), yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah sesuai dengan aslinya, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara

Hlm 79 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesesuaian, agama dan ketertiban umum, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1868 KUH Perdata terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti P.4 tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 sebagai fotokopi akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, serta **tidak dibantah** oleh Tergugat 1 s/d 9, Tergugat 10 maupun Tergugat 14 maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Objek Sengketa 3**, berupa tanah seluas ± 12,63 Are / 1.263 meter, yang terletak di Dusun Batu Ngangak, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2024 (sekarang) adalah **XXX** (Pewaris);
- Bahwa pajak atas **Objek Sengketa 3** tersebut tahun 2024 (sekarang) telah terbayar lunas;

Menimbang bahwa bukti P.5 s/d P.11 masing-masing adalah dokumen asli berupa:

- P.5 Silsilah Keluarga **XXX** (tanpa nomor) tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Rajak;
- P.6 Surat Keterangan Kematian Nomor: S-21/322/PEMDES.GNR/2024 atas nama **XXX** tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Lalu Samsul Jamhari** selaku Kepala Desa Gunung Rajak;
- P.7 Surat Keterangan Kematian Nomor: S-21/327/PEMDES.GNR/2024 atas nama **Napsiah** tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Lalu Samsul Jamhari** selaku Kepala Desa Gunung Rajak;

Hlm 80 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- P.8 Surat Keterangan Kematian Nomor: S-21/326/PEMDES.GNR/2024 atas nama **Nurisah alias Inaq Andi** tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Lalu Samsul Jamhari** selaku Kepala Desa Gunung Rajak;
- P.9 Surat Keterangan Kematian Nomor: S-21/325/PEMDES.GNR/2024 atas nama **Nafiah alias Amaq Nikmah** tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Lalu Samsul Jamhari** selaku Kepala Desa Gunung Rajak;
- P.10 Surat Keterangan Kematian Nomor: S-21/324/PEMDES.GNR/2024 atas nama **Sam bin XXX** tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Lalu Samsul Jamhari** selaku Kepala Desa Gunung Rajak;
- P.11 Surat Keterangan Kematian Nomor: S-21/323/PEMDES.GNR/2024 atas nama **Nurman bin Napsiah alias Amaq Sulaiman** tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Lalu Samsul Jamhari** selaku Kepala Desa Gunung Rajak.

dimana sesuai Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006 yang menyatakan: “*Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang*”, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.5 s/d P.11 tersebut hanya berkedudukan sebagai akta dibawah tangan (*onderhand akte*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 s/d P.11 adalah akta di bawah tangan (*onderhand akte*) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), bersifat partai, ditanda tangani, serta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo Pasal 1874 KUH Perdata jjs Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti P.5 s/d P.11 tersebut harus dinyatakan telah memenuhi

Hlm 81 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti P.5 s/d P.11 tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 s/d P.11 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, namun **disertai dengan pengakuan atau membenaran** oleh Tergugat 1 s/d 9 dan Tergugat 20 terhadap bukti tersebut (Vide Pasal 311 RBg jo Pasal 1925 KUH Perdata), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti P.5 s/d P.11 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Silsilah Keluarga **XXX (Pewaris)** adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat;
- Bahwa **XXX (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tahun 1973;
- Bahwa **Napsiah alias Amaq Sulaiman** telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa **Nurisah alias Inaq Andi** telah meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa **Nafiah alias Amaq Nikmah** telah meninggal dunia tahun 1978;
- Bahwa **Sam** telah meninggal dunia tahun 1959;
- Bahwa **Nurman** telah meninggal dunia tahun 1981;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg jo Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi-saksi yang berdasar atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain (*mutual conformity*) dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) yang akan dipertimbangkan kemudian;

Hlm 82 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat tentang harta peninggalan **XXX (Pewaris)** berupa **Objek Sengketa 1** (tanah sawah seluas \pm **0,520 Ha / 52 Are / 5200 meter**), Para Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (yang dibantah) sebagai bukti permulaan, dimana menurut kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No.84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dan No.34/K/sip/1960 tanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan: surat "petuk" pajak bumi **bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah**", maka bukti P.1 tersebut tidak dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan **XXX (Pewaris)** atas **Objek Sengketa 1**, namun hanya sebagai bukti penguasaan dan subjek wajib pajak yang memiliki suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi ke-1 Para Penggugat (**XXX**) yang mengatakan: pernah mendengar cerita tanah **Objek Sengketa 1** tersebut diperoleh **AMAK NAPSIAH (Pewaris)** pada tahun 1972 yang dibeli dari Mamiq Muhadmad Ali dengan 2 (dua) ekor sapi, serta dihubungkan dengan keterangan saksi ke-2 Para Penggugat (**XXX**) yang menyatakan: mengetahui tanah sawah **Objek Sengketa 1** dahulu milik orang tua saksi (Mamiq Muhammad Ali) dan telah dijual kepada **XXX (Pewaris)** namun saksi tidak mengetahui harganya, dan pengetahuan saksi kedua Para Penggugat tersebut adalah berdasarkan **cerita (de auditu)** dari ayahnya **sekitar tahun 1971 atau 1972 saat saksi masih kelas 3 atau 4 SD**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang diperoleh dari mendengar cerita saat masih usia anak-anak (kelas 3 atau 4 SD) merupakan keterangan yang sulit diukur kebenarannya, karena pada usia anak-anak tersebut kemampuan kognitif, kemampuan berpikir rasio logis, kemampuan mengamati, mendengar dan mendiskripsikan suatu cerita peristiwa hukum masih terbatas. Dengan demikian apabila keterangan kedua saksi Para Penggugat tersebut di atas (tentang asal-usul dan kepemilikan **Objek Sengketa 1**) saling dihubungkan, Majelis Hakim menilai belum terdapat kesesuaian keterangan antar keduanya (vide pasal 309 RBg, pasal 1908 KUH Perdata) sehingga keterangan kedua saksi Para Penggugat khususnya tentang asal-usul dan kepemilikan **Objek Sengketa 1** tidak dapat dinilai sebagai bukti;

Hlm 83 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut (tentang **Objek Sengketa 1**) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat belum dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang asal usul dan kepemilikan **XXX (Pewaris)** atas **Objek Sengketa 1**;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat tentang harta peninggalan **XXX (Pewaris)** berupa **Objek Sengketa 3** (tanah kering atau tanah *rau* seluas \pm **12,63 Are / 1260 meter**), Para Penggugat melalui alat bukti P.4 telah berhasil membuktikan bahwa **Objek Sengketa 3** nama wajib pajaknya tahun 2024 (sekarang) adalah tercatat atas nama **XXX (Pewaris)** dan telah terbayar lunas, namun terkait dengan asal-usul dan kepemilikannya dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Para Penggugat yang mengatakan bahwa saksi mengetahui **XXX (Pewaris)** pernah menggarap tanah **Objek Sengketa 3** namun saksi tidak mengetahui asal-usul perolehannya, dan saksi kedua Para Penggugat yang mengatakan bahwa saksi hanya dengar cerita bahwa dulu tanah tersebut (**Objek Sengketa 3**) milik orang tua saksi, namun saksi tidak mengetahui asal-usul sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat belum dapat membuktikan asal-usul serta kepemilikan **Objek Sengketa 3** oleh **XXX (Pewaris)**;

Fakta Kejadian Para Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi Para Penggugat serta Pengakuan Para Tergugat telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa **XXX (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tahun 1973 di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua **XXX (Pewaris)** juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari **XXX (Pewaris)**;
- Bahwa **XXX (Pewaris)** semasa hidupnya pernah menikah pada tahun 1947 dengan seorang perempuan bernama **XXX**;
- Bahwa dari pernikahan **XXX (Pewaris)** dengan **XXX** memiliki 11 (sebelas) orang anak keturunan masing-masing bernama:
 - 1) Napsiah alias Amaq Sulaiman (Anak Laki-Laki)

Hlm 84 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- 2) Gisah alias Inaq Salimah (Anak Perempuan);
 - 3) Nurisah alias Inaq Andi (Anak Perempuan);
 - 4) Siti Aminah alias Inaq Sudirman (Anak Perempuan);
 - 5) Nafiah alias Amaq Nikmah (Anak Laki-Laki);
 - 6) Nasrudin alias Amaq Janah (Anak Laki-Laki);
 - 7) Mawisah alias Inak Ani (Anak Perempuan);
 - 8) Sam bin XXX (Anak Laki-Laki);
 - 9) Sahdan alias Amak Wahyu (Anak Laki-Laki);
 - 10) Suparman alias Amaq Zahratul Aini (Anak Laki-Laki);
 - 11) Saimah alias Inaq Jaelani (Anak Perempuan);
- Bahwa **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** telah meninggal dunia pada tahun 2019;
 - Bahwa **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** semasa hidupnya pernah menikah dua kali, yaitu pertama dengan **BUDIAH** dan cerai hidup dan kedua dengan **SERINI alias INAQ SULAIMAN**;
 - Bahwa **SERINI alias INAQ SULAIMAN** telah meninggal dunia pada tahun 2022;
 - Bahwa dari pernikahan **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** dengan **BUDIAH** tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa dari pernikahan **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** dengan **SERINI alias INAQ SULAIMAN** memiliki 10 (sepuluh) orang anak keturunan masing-masing bernama:
 - 1) Sulaiman (anak laki-laki);
 - 2) Sukarman (anak laki-laki);
 - 3) Rohani (anak perempuan);
 - 4) Sudarman (anak laki-laki);
 - 5) Sumini (anak perempuan);
 - 6) Nurman (anak laki-laki), namun telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1981 dan tidak meninggalkan keturunan (putung);
 - 7) Herman (anak laki-laki);
 - 8) Nurmah (anak perempuan);
 - 9) Sudirman (anak laki-laki);

Hlm 85 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- 10) Saleha (anak perempuan);
- Bahwa **NURISAH alias INAQ ANDI** telah meninggal dunia pada tahun 2021;
 - Bahwa NURISAH alias INAQ ANDI semasa hidupnya telah menikah tiga kali, pertama dengan AMAQ CAKUQ namun cerai hidup, kedua dengan MAHMUN namun cerai hidup, MAN alias AMAQ ROHANI namun cerai hidup;
 - Bahwa dari Pernikahan NURISAH alias INAQ ANDI dengan AMAQ CAKUQ tidak dikaruniai anak keturunan;
 - Bahwa dari Pernikahan NURISAH alias INAQ ANDI dengan MAHMUN dikaruniai 3 (tiga) anak keturunan masing-masing bernama:
 - 1) Andi Suryateja (anak laki-laki);
 - 2) Saefudin Makmun (anak laki-laki);
 - 3) Nurul Hidayati (anak perempuan);
 - Bahwa dari Pernikahan NURISAH alias INAQ ANDI dengan MAN alias AMAQ ROHANI dikaruniai 1 (satu) anak keturunan bernama:
 - Rohani (anak perempuan);
 - Bahwa **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH** telah meninggal dunia pada tahun 1978;
 - Bahwa NAFIAH alias AMAQ NIKMAH semasa hidupnya menikah satu kali dengan XXX;
 - Bahwa dari pernikahan NAFIAH alias AMAQ NIKMAH dengan XXX dikaruniai 3 (tiga) anak keturunan masing-masing bernama:
 - 1) Nikmah alias Inaq Rima (anak perempuan);
 - 2) Rakmah alias Inaq Eli (anak perempuan);
 - 3) Patmah (anak perempuan), namun telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan tidak meninggalkan keturunan (putung);
 - Bahwa **SAM** telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris pada tahun 1959 dan tidak meninggalkan anak keturunan sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti (putung);
 - Bahwa **Objek Sengketa 2**, berupa tanah seluas 0,290 Ha / 29 Are / 2900 meter di desa Gunung Rajak dibeli **XXX (Pembeli)** dari **MAMIQ MOHAMAD**

Hlm 86 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



ALI (Penjual) pada tanggal 13 Agustus 1969 dengan harga Rp6.600 (enam ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa jual beli tersebut disaksikan oleh Kliang Gerumus (Mamiq Sarianom) dan Pekasih Subak Gunung Rajak (Mm. Kerta);
- Bahwa **Objek Sengketa 3**, berupa tanah seluas \pm 12,63 Are / 1.263 meter, yang terletak di Dusun Batu Ngangak, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2024 (sekarang) adalah **XXX** (Pewaris);
- Bahwa pajak atas **Objek Sengketa 3** tersebut tahun 2024 (sekarang) telah terbayar lunas;
- Bahwa Silsilah Keluarga **XXX (Pewaris)** adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat;
- Bahwa **XXX (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tahun 1973;
- Bahwa **Napsiah alias Amaq Sulaiman** telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa **Nurisah alias Inaq Andi** telah meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa **Nafiah alias Amaq Nikmah** telah meninggal dunia tahun 1978;
- Bahwa **Sam** telah meninggal dunia tahun 1959;
- Bahwa **Nurman** telah meninggal dunia tahun 1981;

Analisis Bukti Tergugat 1 s/d 9

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1 s/d 9 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1 s/d T.9 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa bukti T.1 adalah akta di bawah tangan (*onderhand akte*) berupa Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 12/1977 atas nama **Mamiq Muhammad Ali** (Penjual) dengan **Amak Suleman** (Pembeli) (Luas 0.500 da) tertanggal 3 September 1977 yang dibuat dan ditandatangani oleh keduanya selaku Penjual dan Pembeli dan diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, bersifat partai, ditanda tangani oleh dua pihak,

Hlm 87 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



bermaterai, menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo Pasal 1874 KUH Perdata jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti T.1 tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti T.1 tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, namun **dibantah** oleh Para Penggugat, maka terhadap bukti tersebut harus dinilai sebagai **bukti permulaan (*begin bewijskracht*)** yang memerlukan tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 adalah fotokopi akta autentik berupa:

T.2 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2020 Nomor XXX atas nama **A Sulaiman**, tertanggal 18 Januari 2020 (**Luas 5490 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

T.3 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2022 Nomor XXX atas nama **A Sulaiman**, tertanggal 11 Januari 2022 (**Luas 5490 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

T.4 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2024 Nomor XXX atas nama **A Sulaiman**, tertanggal 21 Maret 2024 (**Luas 5490 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, telah sesuai dengan aslinya, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai

Hlm 88 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1868 KUH Perdata terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti T.2, T.3 dan T.4 tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.2, T.3 dan T.4 sebagai fotokopi akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, serta **tidak dibantah** dan **diakui** oleh Para Penggugat maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Objek Sengketa 1**, berupa tanah seluas ± **Luas 5490 meter** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2020 adalah **AMAQ SULAIMAN**;
- Bahwa pajak atas **Objek Sengketa 1** tersebut tahun 2020 telah terbayar lunas;
- Bahwa **Objek Sengketa 1**, berupa tanah seluas ± **Luas 5490 meter** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2022 adalah **AMAQ SULAIMAN**;
- Bahwa pajak atas **Objek Sengketa 1** tersebut tahun 2022 telah terbayar lunas;
- Bahwa **Objek Sengketa 1**, berupa tanah seluas ± **Luas 5490 meter** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2024 adalah **AMAQ SULAIMAN**;
- Bahwa pajak atas **Objek Sengketa 1** tersebut tahun 2024 telah terbayar lunas;

Menimbang bahwa bukti T.5 adalah akta di bawah tangan (*onderhand akte*) berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kering (Ladang) (tanpa nomor) atas nama **Amaq Jami'ah** (Penjual) dengan **Amak Nurhikmah** (Pembeli) (**Luas 900 meter**) tertanggal 16 November 2006 yang dibuat dan

Hlm 89 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



ditandatangani oleh keduanya selaku Penjual dan Pembeli dan diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, bersifat partai, ditanda tangani oleh dua pihak, bermeterai, menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo Pasal 1874 KUH Perdata jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti T.5 tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti T.5 tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.5 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, namun **dibantah** oleh Para Penggugat, maka terhadap bukti tersebut harus dinilai sebagai **bukti permulaan (*begin bewijskracht*)** yang memerlukan tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 adalah fotokopi akta autentik berupa:

T.6 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2023 Nomor XXX atas nama **Sulaiman Als Aq Nur Hikmah**, tertanggal 11 Januari 2023 (**Luas 900 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

T.7 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2024 Nomor XXX atas nama **Sulaiman Als Aq Nur Hikmah**, tertanggal 21 Maret 2024 (**Luas 900 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah sesuai dengan aslinya,

Hlm 90 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1868 KUH Perdata terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti T.6 dan T.7 tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.6 dan T.7 sebagai fotokopi akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, serta **tidak dibantah** dan **diakui** oleh Para Penggugat maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **sebagian atas Objek Sengketa 2**, berupa tanah seluas \pm **Luas 900 meter**, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2023 adalah **Sulaiman Als Aq Nur Hikmah**;
- Bahwa pajak atas **sebagian Objek Sengketa 2**, tersebut tahun 2023 telah terbayar lunas;
- Bahwa **sebagian atas Objek Sengketa 2**, berupa tanah seluas \pm **Luas 900 meter** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2024 adalah **Sulaiman Als Aq Nur Hikmah**;
- Bahwa pajak atas **sebagian Objek Sengketa 2**, tersebut tahun 2024 telah terbayar lunas;

Menimbang bahwa bukti T.8 adalah akta di bawah tangan (*onderhand akte*) berupa Surat Pemberian Hibah (tanpa nomor) atas nama **Inak Napsiah (Luas 194 meter)** kepada **Sukarman Als Amak Dedi**, tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat oleh keduanya selaku Pemberi dan Penerima Hibah serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Gunung Rajak Kecamatan

Hlm 91 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, bersifat partai, ditanda tangani oleh dua pihak, bermeterai, menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo Pasal 1874 KUH Perdata jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti T.8 tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti T.8 tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.8 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, namun **dibantah** oleh Para Penggugat, maka terhadap bukti tersebut harus dinilai sebagai **bukti permulaan (*begin bewijskracht*)** yang memerlukan tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.9, adalah fotokopi akta autentik berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2024 Nomor XXX atas nama **Sukarman Als Aq Dedi**, tertanggal 21 Maret 2024 (**Luas 194 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah sesuai dengan aslinya, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1868 KUH Perdata terhadap bukti-bukti tersebut harus

Hlm 92 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti T.9, tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena T.9, sebagai fotokopi akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, serta **tidak dibantah** dan **diakui** oleh Para Penggugat maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **sebagian atas Objek Sengketa 2**, berupa tanah seluas ± **Luas 194** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2024 adalah **Sukarman Als Aq Dedi**;
- Bahwa pajak atas **sebagian Objek Sengketa 2**, tersebut tahun 2024 telah terbayar lunas;

Analisis Bukti Tergugat 10

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat 10 telah mengajukan bukti surat berupa T.10, T.11 dan T. 12, yang kesemuanya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.10 dan T.11 adalah fotokopi akta autentik berupa:

T.10 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2023 Nomor XXX atas nama **A Napsiah**, tertanggal 11 Januari 2023 (**Luas 1263 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

T.11 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2022 Nomor XXX atas nama **A Napsiah**, tertanggal 11 Januari 2022 (**Luas 1263 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, telah sesuai dengan aslinya, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta isinya tidak bertentangan dengan norma hukum,

Hlm 93 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



kesusilaan, agama dan ketertiban umum, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1868 KUH Perdata terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti T.10 dan T.11 tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena T.10 dan T.11 sebagai fotokopi akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, serta **tidak dibantah** dan **diakui** oleh Para Penggugat maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Objek Sengketa 3**, berupa tanah seluas \pm **Luas 1263** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2023 adalah **A Napsiah**;
- Bahwa pajak atas **Objek Sengketa 3**, tersebut tahun 2023 telah terbayar lunas;
- Bahwa **Objek Sengketa 3**, berupa tanah seluas \pm **Luas 1263** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2022 adalah **A Napsiah**;
- Bahwa pajak atas **Objek Sengketa 3**, tersebut tahun 2022 telah terbayar lunas;

Menimbang bahwa bukti T.12 adalah akta di bawah tangan (*onderhand akte*) berupa Surat Pernyataan Perdamaian (tanpa nomor) antara atas nama **Saimah alias Inaq Jaelani** (Tergugat 10) dengan **Para Penggugat** tanggal 16 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Saimah alias Inaq Jaelani** (Tergugat 10) dengan **Para Penggugat**, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, bersifat partai, ditanda tangani oleh dua pihak, bermeterai, menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, oleh karenanya sebagaimana

Hlm 94 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo Pasal 1874 KUH Perdata jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti T.12 tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti T.12 tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.12 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, namun **disertai dengan pengakuan atau membenaran** oleh Para Penggugat terhadap bukti tersebut (Vide Pasal 311 RBg jo Pasal 1925 KUH Perdata) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti T.12 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Saimah alias Inaq Jaelani** (Tergugat 10) sepakat untuk berdamai dengan **Para Penggugat**;
- Bahwa **Saimah alias Inaq Jaelani** (Tergugat 10) sepakat untuk membagi semua tanah objek sengketa yang dikuasai sebagaimana ketentuan hukum Islam (*faraidh*);

Analisis Bukti Tergugat 14

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 14 mengajukan bukti surat berupa T.13 s/d T.17 yang kesemuanya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa bukti T.13 adalah akta di bawah tangan (*onderhand akte*) berupa Surat Keterangan (memiliki tanah dan bangunan beli dari Eyeng) Nomor 141/323/PEMDES.GNR/2024 atas nama **Arifin Als Aq Matak** (Luas 95 meter) tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, bersifat partai, ditanda

Hlm 95 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



tangani oleh dua pihak, bermeterai, menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo Pasal 1874 KUH Perdata jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti T.13 tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti T.13 tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.13 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, namun **dibantah** oleh Para Penggugat, maka terhadap bukti tersebut harus dinilai sebagai **bukti permulaan (*begin bewijskracht*)** yang memerlukan tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.14 dan T.15 adalah fotokopi akta autentik berupa:

T.14 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2023 Nomor XXX atas nama **Arifin Als Aq Matak**, tertanggal 11 Januari 2023 (**Luas 95 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

T.15 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2024 Nomor XXX atas nama **Arifin Als Aq Matak**, tertanggal 21 Maret 2024 (**Luas 95 meter**), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah sesuai dengan aslinya, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, oleh karenanya sebagaimana

Hlm 96 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1868 KUH Perdata terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti T.14 dan T.15 tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena T.14 dan T.15 sebagai fotokopi akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, serta **tidak dibantah** dan **diakui** oleh Para Penggugat maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **sebagian atas Objek Sengketa 2**, berupa tanah seluas ± **Luas 95** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2023 adalah **Arifin Als Aq Matak**;
- Bahwa pajak atas **sebagian Objek Sengketa 2**, tersebut tahun 2023 telah terbayar lunas;
- Bahwa **sebagian atas Objek Sengketa 2**, berupa tanah seluas ± **Luas 95** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2024 adalah **Arifin Als Aq Matak**;
- Bahwa pajak atas **sebagian Objek Sengketa 2**, tersebut tahun 2024 telah terbayar lunas;

Menimbang bahwa bukti T.16 dan T.17 masing-masing adalah dokumen asli berupa:

T.16 Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX atas nama **Arifin** tertanggal 02 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Lalu Samsul Jamhari** selaku Kepala Desa Gunung Rajak;

T.17 Silsilah Keluarga **XXX** (tanpa nomor) tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Rajak;

dimana sesuai Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006 yang menyatakan: “*Surat Keterangan dari*

Hlm 97 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang”, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti T.16 dan T.17 tersebut hanya berkedudukan sebagai akta dibawah tangan (onderhand akte);

Menimbang, bahwa bukti T.16 dan T.17 adalah akta di bawah tangan (*onderhand akte*) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), bersifat partai, ditanda tangani, serta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo Pasal 1874 KUH Perdata jjs Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti T.16 dan T.17 tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti T.16 dan T.17 tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.16 dan T.17 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, namun **disertai dengan pengakuan atau pembenaran** oleh Para Penggugat terhadap bukti tersebut (Vide Pasal 311 RBg jo Pasal 1925 KUH Perdata), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti T.16 dan T.17 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Arifin** telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa **Aripin** semasa hidupnya menikah dengan **Mahlun** dan mempunyai dua orang anak bernama **Muh XXX Hendrawan** dan **Diki**;

Menimbang, bahwa 6 (enam) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat 1 s/d 9 adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal

Hlm 98 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



171, 172 dan 175 RBg jo Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi-saksi yang berdasar atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain (*mutual conformity*) dan relevan terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat 1 s/d 9, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terkait dalil jawaban Tergugat 1 s/d 9 tentang **Objek Sengketa 1** (tanah sawah seluas \pm **0,520 Ha / 52 Are / 5200 meter**) adalah milik Amaq Sulaiman (ayah T-1 s/d T-9) yang diperoleh secara sah dan benar berdasarkan jual beli antara Amaq Sulaiman sebagai Pembeli dan Mamik Moh. Ali sebagai Penjual, Tergugat 1 s/d 9 telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sebagai bukti permulaan ditambah dengan T.2, T.3 dan T.4 sebagai akta autentik yang telah membuktikan bahwa pada tahun 2020, 2022 dan 2024 **Objek Sengketa 1** tercatat nama wajib pajaknya adalah **AMAQ SULAIMAN** dan telah terbayar lunas, dihubungkan dengan keterangan saksi ke-1 Tergugat (**Lalu M Adman bin H Lalu Ishak**) yang menyatakan: bahwa saksi mengetahui tanah sawah 50 are tersebut sudah dijual oleh Mamiq Muhammad Ali kepada **Amaq Sulaiman alias Napsiah** (anaknya XXX) hal itu berdasarkan cerita dari kakaknya (**Mamiq Muhammad Ali / Penjual**) pada sekitar tahun 1977, dihubungkan dengan keterangan saksi ke-2 Tergugat (**Lalu Zainudin bin Lalu Moh Ali**) yang menyatakan: saksi mengetahui tanah sawah seluas sekitar 50 are di Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat milik orang tua saksi (**Mamiq Muhammad Ali / Penjual**) telah dijual kepada **Amaq Sulaiman alias Napsiah**, saksi juga mengetahui atas jual beli tanah sawah 50 are tersebut terdapat surat jual beli yang dilakukan antara orang tua saksi (**Mamiq Muhammad Ali / Penjual**) dengan **Amaq Sulaiman**, saksi juga melihat surat jual beli tanah sawah sekitar 50 are tersebut yang asli, bukan fotokopi, dan saksi juga mengetahui dan kenal dengan semua nama-nama yang bertanda tangan dalam surat jual beli tanah sawah 50 are tersebut, saksi juga mengetahui tanah sawah 50 are tersebut dahulu dijual oleh orang tua saksi dengan harga 700 (tujuh ratus) ribu lebih, saksi juga mengetahui surat jual beli

Hlm 99 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Mamiq Muhammad Ali dengan Amaq Sulaiman tentang tanah sawah 50 are sebelum meninggalnya Amaq Sulaiman, dan saksi juga mengetahui keperluan ayah saksi (**Mamiq Muhammad Ali / Penjual**) menjual tanah sawah 50 are tersebut adalah untuk membayar uang pendaftaran Polisi, dihubungkan pula dengan saksi ke-4 Tergugat (**Lalu Samsul Jamhari bin Lalu Sapi'i**) yang menyatakan: bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah sawah luas sekitar 50 are dan saksi juga mengetahui tanah sawah 50 are tersebut dahulu milik **Mamiq Muhammad Ali** dan dijual kepada **Amaq Sulaiman alias Napsiah**, dan saksi mengetahui hal itu dari surat pernyataan jual beli antara mereka berdua, dan saksi juga kenal dengan **Lalu Suaeb** yang tanda tangan di surat jual beli tanah sawah 50 are antara **Mamiq Muhammad Ali** dan **Amaq Sulaiman alias Napsiah** tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan yang saling mendukung satu sama lain dari saksi-saksi tersebut sangat relevan dengan isi bukti T.1 (Surat Jual Beli) dan didukung dengan fakta bahwa nama wajib pajak atas **Objek Sengketa 1** dan yang membayar pajaknya (setidaknya hingga tahun 2020, 2022 dan 2024) adalah tercatat atas nama **AMAQ SULAIMAN**, ditambah dengan persangkaan (*vermoeden*) hakim (vide pasal 310 RBg jo 1951 KUH Perdata) sehingga dinyatakan **terbukti** telah terjadi proses pengalihan kepemilikan tanah **Objek Sengketa 1** dari **Mamiq Muhammad Ali** (Penjual) kepada **Amaq Sulaiman alias Napsiah** melalui Jual Beli pada sekitar tahun 1977 dengan harga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setidaknya hingga tahun 2020, 2022 dan 2024 nama wajib pajak atas **Objek Sengketa 1** dan yang membayar pajaknya adalah tercatat atas nama **AMAQ SULAIMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan terbukti fakta bahwa **Objek Sengketa 1** adalah tanah milik **AMAQ SULAIMAN alias NAPSIAH** yang diperoleh melalui jual beli dengan **Mamik Moh. Ali** (Penjual) pada sekitar tahun 1977 dengan harga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dalil jawaban Tergugat 1 s/d 9 tentang **Objek Sengketa 2** (tanah sawah seluas \pm 0,290 Ha / 29 Are / 2900 meter) sebagai milik 2 (dua) orang bersaudara kandung yaitu: 1. **Amaq Jami'ah** memiliki

Hlm 100 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



seluas 9 are / 900 meter, **2. XXX (Pewaris)** memiliki seluas 20 are / 2000 meter, karena **Objek Sengketa 2** tersebut dibeli secara bersama-sama oleh Amaq Jami'ah dan XXX dari Mamiq Moh. Ali, dimana Amaq Jami'ah membelinya dengan sejumlah 38 ikat padi kering yang diserahkan melalui XXX (Pewaris) diketahui oleh XXX (P-1) dan juga anak-anak-Nya, namun tanah bagian **Amaq Jami'ah** seluas 9 are / 900 meter tersebut telah dijual oleh **Amaq Jami'ah** kepada **Amaq Nurhikmah** disaksikan oleh Kepala Desa Gunung Rajak dan saksi-saksi yang lain pada tanggal 16 Nopember 2006, sedangkan tanah seluas 20 are / 2000 meter yang menjadi milik **XXX (Pewaris)** tersebut sudah dilakukan pembagian harta bersama secara adat (kekeluargaan) antara XXX (Penggugat 1) dengan XXX (Pewaris) dengan pembagian, yakni: 1. XXX (P-1) menerima seluas 8 are / 800 meter, 2. XXX menerima seluas 12 are / 1200 meter) ditambah dengan 12 are pada **Obyek Sengketa 3**, yang berikutnya terhadap dalil tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat 1 s/d 9 **mengajukan bukti** surat berupa T.5 sebagai bukti permulaan **ditambah dengan** T.6, dan T.7 sebagai akta autentik yang telah membuktikan bahwa pada tahun 2023 dan 2024 **sebagian Objek Sengketa 2 (seluas 9 are / 900 meter)** tercatat nama wajib pajaknya adalah **Sulaiman Als Aq Nur Hikmah** dan telah terbayar lunas, **dan ditambah** dengan keterangan saksi ke-3 Tergugat (**Lalu Salikin bin Lalu Mijil**) yang menyatakan bahwa: mendengar cerita dari **XXX (Penggugat 1)** bahwa tanah gubuk 29 are tersebut dahulu dibeli oleh XXX bersama saudaranya (adiknya) yang bernama **Amaq Jamiah**, setelah itu **Amaq Jamiah** diberi 9 are dan sisanya yang 20 are dimiliki oleh XXX, dan mendengar cerita dari XXX bahwa bagian 9 are milik Amaq Jamiah telah dijual kepada Amaq Nurhikmah alias Sulaiman (cucu XXX), dan saksi mengetahui sendiri penjualan tanah 9 are tersebut pada tahun 2006 saat saksi menjadi kepala desa dengan harga 12 (dua belas) juta dan saksi ikut tanda tangan di surat jual beli tersebut dan saksi mengetahui sendiri proses penyerahan uang 12 (dua belas) juta tersebut karena dilakukan di kantor desa, serta sebelum proses administrasi jual beli tanah 9 are tersebut saksi telah melihat bukti jual beli tanah gubuk (pekarangan) 29 are antara Mamiq

Hlm 101 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Muhammad Ali dengan XXX, **dan ditambah** dengan keterangan saksi ke-4 Tergugat (**Lalu Samsul Jamhari bin Lalu Sapi'i**) yang menyatakan bahwa: mengetahui dari bu XXX bahwa XXX memiliki tanah gubuk (pekarangan) seluas sekitar 20 are yang disengketakan, serta mengetahui saat mediasi XXX (Penggugat 1) menjelaskan bahwa dari tanah 29 are tersebut yang 9 are telah dijual oleh Amaq Jamiah kepada Amaq Kemah alias Amaq Nur Hikmah alias Sulaeman;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-3 dan ke-4 terkait **Objek Sengketa 2**, sebagian terdapat kesamaan dan sebagian yang lain terdapat keterangan yang masing-masing berdiri sendiri maka selanjutnya untuk mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi tersebut di atas Majelis Hakim perlu memedomani ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: *"Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya"*, serta ketentuan Pasal 1906 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: *"Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu"*.

Menimbang, bahwa memperhatikan kesesuaian keterangan saksi ke-3 dan ke-4 Tergugat tentang pembelian bersama (patungan) XXX (**Pewaris**) dengan **Amaq Jamiah (adik Pewaris)** atas **Objek Sengketa 2** yang didasarkan atas jual beli, dengan pembagian kepemilikan masing-masing XXX (**Pewaris**) 20 are / 2000 meter dan **Amaq Jamiah (adik Pewaris)** 9 are / 900 meter, serta penjualan yang dilakukan oleh **Amaq Jamiah (adik Pewaris)**

Hlm 102 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



kepada **Amaq Nurhikmah alias Sulaiman (cucu XXX)** yang diketahui langsung oleh saksi ke-3 Tergugat, dimana saat itu saksi ke-3 Tergugat berkedudukan sebagai Kepala Desa Setempat yang ikut serta terlibat dalam proses jual beli tanah 9 are / 900 meter tersebut, dihubungkan dengan bukti surat berupa T.5 sebagai bukti permulaan **ditambah dengan T.6, dan T.7** sebagai akta autentik yang telah membuktikan bahwa pada tahun 2023 dan 2024 **sebagian Objek Sengketa 2 (seluas 9 are / 900 meter)** tercatat nama wajib pajaknya adalah **Sulaiman Als Aq Nur Hikmah** dan telah terbayar lunas, ditambah dengan persangkaan (*vermoeden*) hakim (vide pasal 310 RBg jo 1951 KUH Perdata) maka ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa **Objek Sengketa 2** adalah hasil pembelian bersama **XXX (Pewaris)** dengan **Amaq Jamiah (adik Pewaris)**;
- Bahwa kepemilikan **Objek Sengketa 2** telah dibagi menjadi dua, dengan pembagian masing-masing: **XXX (Pewaris)** mendapat seluas 20 are / 2000 meter dan **Amaq Jamiah (adik Pewaris)** mendapat seluas 9 are / 900 meter;
- Bahwa **sebagian Objek Sengketa 2** bagian **Amaq Jamiah (adik Pewaris)** seluas 9 are / 900 meter telah dijual kepada **Amaq Nurhikmah alias Sulaiman** pada tahun 2006 dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dalil tanah seluas 20 are / 2000 meter yang menjadi milik **XXX (Pewaris)** sudah dilakukan pembagian harta bersama secara adat (kekeluargaan) antara XXX (Penggugat 1) dengan XXX (Pewaris) dengan pembagian, yakni: 1. XXX (Penggugat 1) menerima seluas 8 are / 800 meter, 2. XXX menerima seluas 12 are / 1200 meter, ditambah dengan 12 are pada **Obyek Sengketa 3**, oleh karena terhadap dalil tersebut **tidak didukung dengan bukti surat** maupun keterangan saksi-saksi yang mengetahui tentang kejadian hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan **bahwa dalil tersebut tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat 1 s/d 9 yang pada pokoknya menyatakan: **sebagian Objek Sengketa 2** seluas 20 are / 2000 meter yang menjadi bagian **XXX (Pewaris)** telah dijual oleh **XXX (Penggugat 1)** seluas ± 2

Hlm 103 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



are / 200 meter kepada **Aripin (ayah Tergugat 14 / XXX)** pada tahun 2019, yang disaksikan oleh Kepala Desa Gunung Rajak, kemudian **Aripin (Pembeli)** membangun rumah diatas tanah tersebut dan tinggal bersama anak-anaknya, namun setelah **Aripin (Pembeli)** meninggal dunia tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh kedua anaknya yang bernama **XXX** dan **Diki**, dan juga dalil Tergugat 14 yang pada pokoknya menyatakan: bahwa benar Tergugat 14 (**XXX**) bersama adiknya yang bernama **DIKI** menguasai sebagian dari tanah Obyek Sengketa 2 seluas \pm 2 are / 200 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah pekarangan Ishak;
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan Herman;
- Sebelah Timur : tanah pekarangan Sahidin;
- Sebelah Barat : jalan raya Mt. Beter-Lk. Laki;

dan diatas tanah tersebut telah dibangun satu unit rumah permanen oleh ayah Tergugat 14 bernama **ARIPIN** pada masa hidupnya sebagai tempat tinggal kami sekeluarga hingga sekarang ini, namun tanah tersebut sudah menjadi milik ayah Tergugat 14 bernama (ARIPIN) dengan cara membeli secara sah dan benar dari Eyeng alias laq Napsiah (Penggugat 1) pada tahun 2019 di hadapan Kepala Desa Gunung Rajak dan saksi-saksi dan pada saat jual beli dilakukan oleh ayah kami (ARIPIN) dengan XXX tidak ada pihak yang keberatan atau menentang, maka selanjutnya atas dalil-dalil tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat 14 telah mengajukan bukti T.13 (bukti permulaan) yang isinya menerangkan bahwa Aripin telah membeli tanah seluas 95 meter (sebagian Objek Sengketa 2) dari Eyeng pada tanggal 18 Februari 2019, ditambah dengan bukti T.14 dan T.15 yang telah membuktikan bahwa **sebagian atas Objek Sengketa 2**, berupa tanah seluas \pm **Luas 95** meter yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2023 dan 2024 adalah **Arifin Als Aq Matak** dan telah terbayar lunas, sedangkan Tergugat 1 s/d 9 mengajukan saksinya ke-5 (**Lalu Muhimi Rahman bin Lalu Sapi'i**) yang menyatakan bahwa mengetahui **sebagian Objek Sengketa 2** seluas 20 are / 2000 meter tersebut telah dijual oleh XXX seluas

Hlm 104 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



sekitar 94 Meter seharga 3 juta kepada Aripin, saksi juga mengetahui proses administrasi Jual Beli antara XXX kepada Aripin, karena saat itu saksi sebagai Kepala Dusun dan diperintahkan oleh Kepala Desa Gunung Rajak untuk mengantar surat pernyataan jual beli ke rumah Inaq Napsiah alias Eyeng di Bila Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, saksi juga mengetahui sebelum dibuat surat pernyataan hibah tersebut telah dilakukan pengukuran terlebih dahulu, dimana saat pengukuran tersebut dihadiri oleh saksi, kepala desa, Sahdan (anak XXX) dan banyak orang yang lain namun saksi tidak memperhatikan namanya, serta saksi hadir dalam proses penanda tangan surat jual beli tersebut. Selain itu Tergugat 1 s/d 9 juga mengajukan saksinya ke-6 (**Burhanudin bin Mungguh**) yang menyatakan bahwa saksi pernah dipanggil oleh **Aripin** untuk menjadi saksi jual beli tanah antara XXX dengan Aripin, namun saksi tidak mengetahui luas pastinya tanah yang dijual oleh XXX kepada Aripin, namun sepengetahuan saksi kurang lebihnya adalah 1 (satu) are dengan harga 3 (tiga) juta, dan saksi mengetahui dalam proses jual beli tersebut saat itu terdapat surat jual belinya, dan saksi juga mengetahui batas-batas tanah yang dijual oleh XXX kepada Aripin yaitu:

Sebelah Utara : Pekarangan Ishak
Sebelah Selatan : Pekarangan Amaq Sulaiman/Napsiah
Sebelah Timur : Rumah Sahidin;
Sebelah Barat : Jalan

saksi mengetahui setelah **Aripin** meninggal dunia rumah tersebut ditempati oleh anaknya yang bernama **XXX** dan adiknya namun saksi tidak tau namanya, maka berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut di atas ditambah dengan persangkaan (*vermoeden*) hakim (vide pasal 310 RBg jo 1951 KUH Perdata) menyatakan bahwa dalil yang menyatakan **sebagian Objek Sengketa 2** seluas 20 are / 2000 meter yang menjadi milik **XXX (Pewaris)** telah dijual oleh **XXX (Penggugat 1)** seluas \pm 2 are / 200 meter kepada **Aripin (ayah Tergugat 14 / XXX)** pada tahun 2019 **tidak terbukti**, sedangkan **fakta yang ditemukan atau terbukti** adalah:

Hlm 105 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa **Sebagian Objek Sengketa 2** seluas 20 are / 2000 meter yang menjadi bagian **XXX (Pewaris)** telah dijual oleh **XXX (Penggugat 1)** seluas \pm 95 meter kepada **Aripin (ayah Tergugat 14 / XXX)** pada tahun 2019;
- Bahwa setelah **Aripin** meninggal dunia rumah pada tanah seluas \pm 95 meter tersebut ditempati oleh anaknya yang bernama **XXX** dan adiknya;

Menimbang, bahwa terkait dalil jawaban Tergugat 1 s/d 9 yang pokoknya menyatakan **Sebagian Objek Sengketa 2** seluas 20 are / 2000 meter yang menjadi bagian **XXX (Pewaris)** telah dihibahkan oleh **XXX (Penggugat 1)** seluas \pm 1,94 are / 194 meter kepada **Sukarman alias Amaq Dedi (Tergugat 2)** pada tahun 2019 yang disaksikan oleh Kepala Desa Gunung Rajak dan saksi-saksi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah pekarangan Aq. Janah;
Sebelah Selatan : tanah pekarangan Sahak;
Sebelah Timur : tanah pekarangan Aq. Zoh;
Sebelah Barat : telabah/gang;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat 1 s/d 9 telah mengajukan bukti surat T.8 (bukti permulaan) yang isinya menerangkan tentang pemberian hibah oleh **Inaq Napsiah alias Eyeng** kepada **Sukarman alias Amaq Dedi** berupa tanah seluas \pm 194 meter yang terletak di Bile Sundung, Dusun Gerumus, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas

Sebelah Utara : tanah pekarangan Aq. Janah;
Sebelah Selatan : tanah pekarangan Sahak;
Sebelah Timur : tanah pekarangan Aq. Zoh;
Sebelah Barat : telabah/gang;

Dan menerangkan bahwa **Inaq Napsiah alias Eyeng** melakukan pemberian hibah tersebut dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menjadi hak miliknya (**Sukarman alias Amaq Dedi**), serta ditambah dengan bukti surat T.9 yang telah membuktikan bahwa **sebagian atas Objek Sengketa 2**, berupa tanah seluas \pm **Luas 194** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten

Hlm 106 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2024 adalah **Sukarman Als Aq Dedi** dan telah terbayar lunas, serta ditambah dengan keterangan saksinya ke-5 (**Lalu Muhimi Rahman bin Lalu Sapi'i**) yang menerangkan bahwa saksi mengetahui proses administrasi hibah XXX kepada Sukarman alias Amaq Dedi, karena saksi saat itu sebagai Kepala Dusun dan diperintahkan oleh Kepala Desa Gunung Rajak untuk mengantar surat pernyataan hibah ke rumah Inaq Napsiah alias Eyeng di Bila Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, dan saksi mengetahui surat pernyataan hibah tersebut dibuat oleh KAUR Pemerintahan tertanggal 18 Februari 2019, dan saksi mengetahui sebelum dibuat surat pernyataan hibah tersebut telah dilakukan pengukuran terlebih dahulu, serta mengetahui saat pengukuran tersebut dihadiri oleh saksi, kepala desa, Sahdan (anak XXX) dan banyak orang yang lain, dan dalam proses penanda tangan surat hibah tersebut dihadiri oleh saksi, Kepala Desa (Lalu Samsul Jamhari), Eyeng, Burhanudin, Durrahman, serta saksi mengetahui tanah yang dihibahkan oleh XXX adalah seluas 1,94 are (194 meter) yang menjadi bagian dari tanah 20 are yang dimiliki Eyeng dari peninggalan suaminya yaitu **XXX**. Serta ditambah dengan keterangan saksinya ke-6 (**Burhanudin bin Mungguh**) yang menerangkan bahwa saksi mengetahui proses hibah tersebut berawal dari saksi dipanggil oleh Aripin untuk menjadi saksi jual beli tanah oleh XXX kepada Aripin, karena prosesnya bersamaan dengan hibah oleh XXX kepada Sukarman alias Amaq Dedi, dan saksi hanya ingat proses hibah tersebut terjadi pada tahun 2019 namun saksi tidak mengetahui luas pastinya karena saat itu saksi menjabat sebagai PJS (Penanggung Jawab Sementara) Kepala Dusun Gerumus, maka berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut di atas ditambah dengan persangkaan (*vermoeden*) hakim (vide pasal 310 RBg jo 1951 KUH Perdata) menyatakan telah ditemukan **fakta atau terbukti** hal-hal sebagai berikut:

- **Bahwa Sebagian Objek Sengketa 2** seluas 20 are / 2000 meter yang menjadi bagian **XXX (Pewaris)** telah dihibahkan oleh **XXX (Penggugat 1)** seluas ± 1,94 are / 194 meter kepada **Sukarman alias Amaq Dedi (Tergugat 2)** pada tahun 2019;

Hlm 107 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa **Inaq Napsiah alias Eyeng** melakukan pemberian hibah tersebut dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menjadi hak miliknya (**Sukarman alias Amaq Dedi**);

Fakta Kejadian Tergugat 1 s/d 9, Tergugat 10 dan Tergugat 14.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi Tergugat 1 s/d 9, Tergugat 10 dan Tergugat 14 telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa **Objek Sengketa 1**, berupa tanah seluas \pm **Luas 5490 meter** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2020 adalah **AMAQ SULAIMAN**;
- Bahwa pajak atas **Objek Sengketa 1** tersebut tahun 2020 telah terbayar lunas;
- Bahwa **Objek Sengketa 1**, berupa tanah seluas \pm **Luas 5490 meter** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2022 adalah **AMAQ SULAIMAN**;
- Bahwa pajak atas **Objek Sengketa 1** tersebut tahun 2022 telah terbayar lunas;
- Bahwa **Objek Sengketa 1**, berupa tanah seluas \pm **Luas 5490 meter** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2024 adalah **AMAQ SULAIMAN**;
- Bahwa pajak atas **Objek Sengketa 1** tersebut tahun 2024 telah terbayar lunas;
- Bahwa **sebagian atas Objek Sengketa 2**, berupa tanah seluas \pm **Luas 900** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2023 adalah **Sulaiman Als Aq Nur Hikmah**;
- Bahwa pajak atas **sebagian Objek Sengketa 2**, tersebut tahun 2023 telah terbayar lunas;

Hlm 108 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa **sebagian atas Objek Sengketa 2**, berupa tanah seluas \pm **Luas 900 meter** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2024 adalah **Sulaiman Als Aq Nur Hikmah**;
- Bahwa pajak atas **sebagian Objek Sengketa 2**, tersebut tahun 2024 telah terbayar lunas;
- Bahwa **sebagian atas Objek Sengketa 2**, berupa tanah seluas \pm **Luas 194 meter**, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2024 adalah **Sukarman Als Aq Dedi**;
- Bahwa pajak atas **sebagian Objek Sengketa 2**, tersebut tahun 2024 telah terbayar lunas;
- Bahwa **Objek Sengketa 3**, berupa tanah seluas \pm **Luas 1263 meter**, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2023 adalah **A Napsiah**;
- Bahwa pajak atas **Objek Sengketa 3**, tersebut tahun 2023 telah terbayar lunas;
- Bahwa **Objek Sengketa 3**, berupa tanah seluas \pm **Luas 1263 meter**, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2022 adalah **A Napsiah**;
- Bahwa pajak atas **Objek Sengketa 3**, tersebut tahun 2022 telah terbayar lunas;
- Bahwa **Saimah alias Inaq Jaelani** (Tergugat 10) sepakat untuk berdamai dengan **Para Penggugat**;
- Bahwa **Saimah alias Inaq Jaelani** (Tergugat 10) sepakat untuk membagi semua tanah objek sengketa yang dikuasai sebagaimana ketentuan hukum Islam (*faraidh*);
- Bahwa **sebagian atas Objek Sengketa 2**, berupa tanah seluas \pm **Luas 95 meter**, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2023 adalah **Arifin Als Aq Matak**;

Hlm 109 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa pajak atas **sebagian Objek Sengketa 2**, tersebut tahun 2023 telah terbayar lunas;
- Bahwa **sebagian atas Objek Sengketa 2**, berupa tanah seluas \pm **Luas 95** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tercatat nama wajib pajaknya tahun 2024 adalah **Arifin Als Aq Matak**;
- Bahwa pajak atas **sebagian Objek Sengketa 2**, tersebut tahun 2024 telah terbayar lunas;
- Bahwa **Arifin** telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa **Aripin** semasa hidupnya menikah dengan **Mahlun** dan mempunyai dua orang anak bernama **Muh XXX Hendrawan** dan **Diki**;
- Bahwa **Objek Sengketa 1** adalah tanah milik **AMAQ SULAIMAN** alias **NAPSIAH** yang diperoleh melalui jual beli dengan **Mamik Moh. Ali** (Penjual) pada sekitar tahun 1977 dengan harga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa **Objek Sengketa 2** adalah hasil pembelian bersama **XXX (Pewaris)** dengan **Amaq Jamiah (adik Pewaris)**;
- Bahwa kepemilikan **Objek Sengketa 2** telah dibagi menjadi dua, dengan pembagian masing-masing: **XXX (Pewaris)** mendapat seluas 20 are / 2000 meter dan **Amaq Jamiah (adik Pewaris)** mendapat seluas 9 are / 900 meter;
- Bahwa **sebagian Objek Sengketa 2** bagian **Amaq Jamiah (adik Pewaris)** seluas 9 are / 900 meter telah dijual kepada **Amaq Nurhikmah alias Sulaiman** pada tahun 2006 dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- **Bahwa Sebagian Objek Sengketa 2** seluas 20 are / 2000 meter yang menjadi bagian **XXX (Pewaris)** telah dijual oleh **XXX (Penggugat 1)** seluas \pm 95 meter kepada **Aripin (ayah Tergugat 14 / XXX)** pada tahun 2019;
- Bahwa setelah **Aripin** meninggal dunia rumah pada tanah seluas \pm 95 meter tersebut ditempati oleh anaknya yang bernama **XXX** dan adiknya;
- **Bahwa Sebagian Objek Sengketa 2** seluas 20 are / 2000 meter yang menjadi bagian **XXX (Pewaris)** telah dihibahkan oleh **XXX (Penggugat 1)**

Hlm 110 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



seluas ± 1,94 are / 194 meter kepada **Sukarman alias Amaq Dedi** (Tergugat 2) pada tahun 2019;

- Bahwa **Inaq Napsiah alias Eyeng** melakukan pemberian hibah tersebut dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menjadi hak miliknya (**Sukarman alias Amaq Dedi**);

Pemeriksaan Setempat (Descente)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap fakta letak, luas, kondisi serta batas-batas objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang, maka oleh karenanya hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 RBg Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2021 angka 7, sehingga terhadap hasil pemeriksaan setempat (PS) sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang dinyatakan dapat dijadikan pedoman dalam pertimbangan putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*", maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan fakta hukum atas fakta-fakta kejadian tersebut di atas dengan mengelompokkan fakta-fakta (yang bersesuaian) yang terkait dengan ketentuan hukum kewarisan diantaranya terkait dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta waris (vide Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf (a), (b), (c), (d) dan (e)), dan harta bersama (vide Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, huruf (f), serta fakta-fakta lain yang terkait dengan subjek maupun objek hukum dalam perkara *a quo*, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa XXX (Pewaris) semasa hidupnya pernah menikah pada tahun 1947 dengan seorang perempuan bernama **XXX**;
2. Bahwa dari pernikahan XXX (Pewaris) dengan XXX memiliki 11 (sebelas) orang anak keturunan masing-masing bernama:

Hlm 111 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- 1) Napsiah alias Amaq Sulaiman (Anak Laki-Laki)
 - 2) Gisah alias Inaq Salimah (Anak Perempuan);
 - 3) Nurisah alias Inaq Andi (Anak Perempuan);
 - 4) Siti Aminah alias Inaq Sudirman (Anak Perempuan);
 - 5) Nafiah alias Amaq Nikmah (Anak Laki-Laki);
 - 6) Nasrudin alias Amaq Janah (Anak Laki-Laki);
 - 7) Mawisah alias Inak Ani (Anak Perempuan);
 - 8) Sam bin XXX (Anak Laki-Laki);
 - 9) Sahdan alias Amak Wahyu (Anak Laki-Laki);
 - 10) Suparman alias Amaq Zahratul Aini (Anak Laki-Laki);
 - 11) Saimah alias Inaq Jaelani (Anak Perempuan);
3. Bahwa **XXX (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tahun 1973 di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan beragama Islam;
 4. Bahwa kedua orang tua **XXX (Pewaris)** juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari **XXX (Pewaris)**;
 5. Bahwa **SAM** (anak ke-8 **XXX**) telah lebih dahulu meninggal dunia dari **XXX (Pewaris)** pada tahun 1959 dan tidak meninggalkan anak keturunan sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti (putung);
 6. Bahwa saat **XXX (Pewaris)** meninggal dunia pada tahun 1973 keluarga yang masih hidup saat itu adalah:
 - 1) XXX (Isteri);
 - 2) Napsiah alias Amaq Sulaiman (Anak Laki-Laki);
 - 3) Gisah alias Inaq Salimah (Anak Perempuan);
 - 4) Nurisah alias Inaq Andi (Anak Perempuan);
 - 5) Siti Aminah alias Inaq Sudirman (Anak Perempuan);
 - 6) Nafiah alias Amaq Nikmah (Anak Laki-Laki);
 - 7) Nasrudin alias Amaq Janah (Anak Laki-Laki);
 - 8) Mawisah alias Inak Ani (Anak Perempuan);
 - 9) Sahdan alias Amak Wahyu (Anak Laki-Laki);
 - 10) Suparman alias Amaq Zahratul Aini (Anak Laki-Laki);
 - 11) Saimah alias Inaq Jaelani (Anak Perempuan);

Hlm 112 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



7. Bahwa **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH (anak ke-5 XXX)** telah meninggal dunia pada tahun 1978;
8. Bahwa **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH** semasa hidupnya menikah satu kali dengan **XXX** dan dikaruniai 3 (tiga) anak keturunan masing-masing bernama:
 - 1) Nikmah alias Inaq Rima (anak perempuan);
 - 2) Rakmah alias Inaq Eli (anak perempuan);
 - 3) Patmah (anak perempuan);
9. Bahwa saat **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH (anak ke-5 XXX)** meninggal dunia pada tahun 1978, keluarga yang masih hidup saat itu adalah:
 - 1) XXX (Ibu)
 - 2) XXX (Isteri)
 - 3) Nikmah alias Inaq Rima (anak perempuan);
 - 4) Rakmah alias Inaq Eli (anak perempuan);
 - 5) Patmah (anak perempuan)
10. Bahwa **Patmah (anak ke-3 Nafiah)** telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan tidak meninggalkan keturunan (putung);
11. Bahwa saat Patmah meninggal dunia 1986, keluarga yang masih hidup saat itu adalah:
 - 1) XXX (Ibu)
 - 2) Nikmah alias Inaq Rima (saudara perempuan kandung);
 - 3) Rakmah alias Inaq Eli (saudara perempuan kandung);
12. Bahwa **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** telah meninggal dunia pada tahun 2019;
13. Bahwa **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** semasa hidupnya pernah menikah dua kali, yaitu *pertama* dengan **BUDIAH** dan cerai hidup dan tidak memiliki keturunan, *kedua* dengan **SERINI alias INAQ SULAIMAN** dan memiliki 10 (sepuluh) orang anak keturunan masing-masing bernama:
 - 1) Sulaiman (anak laki-laki);
 - 2) Sukarman (anak laki-laki);
 - 3) Rohani (anak perempuan);
 - 4) Sudarman (anak laki-laki);

Hlm 113 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- 5) Sumini (anak perempuan);
 - 6) Nurman (anak laki-laki), namun telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1981 dan tidak meninggalkan keturunan (putung);
 - 7) Herman (anak laki-laki);
 - 8) Nurmah (anak perempuan);
 - 9) Sudirman (anak laki-laki);
 - 10) Saleha (anak perempuan);
14. Bahwa saat **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** meninggal dunia pada tahun 2019, keluarga yang masih hidup saat itu adalah:
- 1) XXX (Ibu)
 - 2) **Serini alias Inaq Sulaiman (isteri)**
 - 3) Sulaiman alias Amaq Nurhikmah (anak laki-laki);
 - 4) Sukarman alias Amaq Dedi (anak laki-laki);
 - 5) Rohani (anak perempuan);
 - 6) Sudarman (anak laki-laki);
 - 7) Sumini (anak perempuan);
 - 8) Herman (anak laki-laki);
 - 9) Nurmah (anak perempuan);
 - 10) Sudirman (anak laki-laki);
 - 11) Saleha (anak perempuan);
15. Bahwa **SERINI alias INAQ SULAIMAN** telah meninggal dunia pada tahun 2022;
16. Bahwa saat **SERINI alias INAQ SULAIMAN** meninggal dunia pada tahun 2022, keluarga yang masih hidup saat itu adalah:
- 1) Sulaiman alias Amaq Nurhikmah (anak laki-laki);
 - 2) Sukarman alias Amaq Dedi (anak laki-laki);
 - 3) Rohani (anak perempuan);
 - 4) Sudarman (anak laki-laki);
 - 5) Sumini (anak perempuan);
 - 6) Herman (anak laki-laki);
 - 7) Nurmah (anak perempuan);
 - 8) Sudirman (anak laki-laki);

Hlm 114 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- 9) Saleha (anak perempuan);
17. Bahwa **NURISAH alias INAQ ANDI (anak ke-3 XXX)** telah meninggal dunia pada tahun 2021;
18. Bahwa NURISAH alias INAQ ANDI semasa hidupnya telah menikah tiga kali yaitu: *Pertama*, dengan AMAQ CAKUQ namun cerai hidup dan tidak dikaruniai anak keturunan. *Kedua*, dengan MAHMUN namun cerai hidup dan dikaruniai 3 (tiga) anak keturunan masing-masing bernama:
- 1) Andi Suryateja (anak laki-laki);
 - 2) Saefudin Makmun (anak laki-laki);
 - 3) Nurul Hidayati (anak perempuan);
- Ketiga*, dengan MAN alias AMAQ ROHANI namun cerai hidup dan dikaruniai 1 (satu) anak keturunan bernama: Rohani (anak perempuan);
19. Bahwa saat **NURISAH alias INAQ ANDI (anak ke-3 XXX)** meninggal dunia pada tahun 2021, keluarga yang masih hidup saat itu adalah:
- 1) XXX (Ibu);
 - 2) Andi Suryateja (anak laki-laki);
 - 3) Saefudin Makmun (anak laki-laki);
 - 4) Nurul Hidayati (anak perempuan);
 - 5) Rohani (anak perempuan);
20. Bahwa **Objek Sengketa 1** adalah tanah milik **NAPSI AH alias AMAQ SULAIMAN** yang diperoleh melalui jual beli dengan **Mamik Moh. Ali** (Penjual) pada sekitar tahun 1977 dengan harga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Bahwa **Objek Sengketa 1** berupa tanah seluas ± **Luas 5490 meter** meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur nama wajib pajaknya yang sudah lunas tahun 2020, 2022, 2024 adalah tercatat atas nama **AMAQ SULAIMAN alias NAPSI AH**;
22. Bahwa **Objek Sengketa 2**, berupa tanah seluas 0,290 Ha / 29 Are / 2900 meter di desa Gunung Rajak dibeli **XXX** (Pembeli) **dari MAMIQ MOHAMAD ALI** (Penjual) pada tanggal 13 Agustus 1969 dengan harga Rp6.600 (enam ribu enam ratus rupiah);

Hlm 115 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



23. Bahwa **Objek Sengketa 2** adalah hasil pembelian bersama (patungan) **XXX (Pewaris)** dengan **Amaq Jamiah (adik Pewaris)**;
24. Bahwa kepemilikan **Objek Sengketa 2** telah dibagi menjadi dua, dengan pembagian masing-masing: **XXX (Pewaris)** mendapat seluas 20 are / 2000 meter dan **Amaq Jamiah (adik Pewaris)** mendapat seluas 9 are / 900 meter;
25. Bahwa **sebagian Objek Sengketa 2** bagian **Amaq Jamiah (adik Pewaris)** seluas 9 are / 900 meter telah dijual kepada **Amaq Nurhikmah alias Sulaiman** pada tahun 2006 dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
26. Bahwa **sebagian Objek Sengketa 2**, bagian **Amaq Jamiah (adik Pewaris)** seluas 9 are / 900 meter, yang terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur nama wajib pajaknya yang telah lunas tahun 2023, 2024 adalah tercatat atas nama **Sulaiman Als Aq Nur Hikmah**;
27. Bahwa **sebagian Objek Sengketa 2** seluas 20 are / 2000 meter bagian **XXX (Pewaris)** telah dijual oleh **XXX (Penggugat 1 / isterinya)** seluas ± 95 meter kepada **Aripin (ayah Tergugat 14 / XXX)** pada tahun 2019;
28. Bahwa **sebagian Objek Sengketa 2** seluas 20 are / 2000 meter bagian **XXX (Pewaris)** yang telah dijual oleh **XXX (Penggugat 1 / isterinya)** seluas ± 95 meter kepada **Aripin (ayah Tergugat 14 / XXX)** pada tahun 2019, terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dan nama wajib pajaknya yang telah lunas tahun 2023, 2024 adalah tercatat atas nama **Arifin Als Aq Matak**;
29. Bahwa **Arifin** telah meninggal dunia pada tahun 2020, dan semasa hidupnya menikah dengan **Mahlun** dan mempunyai dua orang anak bernama **Muh XXX Hendrawan** dan **Diki** (dibawah umur/SD);
30. Bahwa setelah **Aripin** meninggal dunia tanah seluas ± 95 meter (sebagian Objek Sengketa 2 seluas 20 are / 2000 meter bagian **XXX (Pewaris)**) ditempati oleh anaknya yang bernama **XXX** dan adiknya **Diki** (dibawah umur/SD);

Hlm 116 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



31. Bahwa **sebagian Objek Sengketa 2** seluas 20 are / 2000 meter yang menjadi bagian **XXX (Pewaris)** telah dihibahkan oleh **XXX (Penggugat 1)** seluas \pm 1,94 are / 194 meter kepada **Sukarman alias Amaq Dedi** (Tergugat 2) pada tahun 2019;
32. Bahwa **sebagian Objek Sengketa 2** seluas 20 are / 2000 meter yang menjadi bagian **XXX (Pewaris)** yang dihibahkan oleh **XXX (Penggugat 1)** seluas \pm 1,94 are / 194 meter kepada **Sukarman alias Amaq Dedi** (Tergugat 2) pada tahun 2019 terletak di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur nama wajib pajaknya yang telah lunas tahun 2024 adalah tercatat atas nama **Sukarman Als Aq Dedi**;
33. Bahwa **XXX** melakukan pemberian hibah seluas \pm 1,94 are / 194 meter kepada **Sukarman alias Amaq Dedi** (Tergugat 2) tersebut dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menjadi hak miliknya (**Sukarman alias Amaq Dedi**);
34. Bahwa **Objek Sengketa 3**, berupa tanah seluas \pm 12,63 Are / 1.263 meter, yang terletak di Dusun Batu Ngangak, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur nama wajib pajaknya yang telah lunas tahun 2022, 2023, 2024 adalah tercatat **XXX (Pewaris)**;
35. Bahwa tidak diketahui asal usul perolehan **XXX (Pewaris)** atas **Objek Sengketa 3**;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terdapat Eksepsi yang akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat 1 s/d 9 tersebut di atas sebelum mempertimbangkan petitum demi petitum Para Penggugat dalam Pokok Perkaranya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Error In Persona Khususnya Exceptio Plurium Litis Consortium).

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut Tegugat 1 s/d 9 mendalilkan bahwa ada orang bernama Diki Bin Aripin yang faktanya adalah adik dari XXX (Tergugat 14) dan faktanya keduanya memiliki dan

Hlm 117 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



tinggal bersama di rumah yang dibangun diatas tanah Obyek Sengketa 2 yang diwariskan oleh ayah mereka bernama ARIPIN yang diperoleh berdasarkan membeli secara sah dan benar dari XXX (Penggugat 1), Oleh karena dengan tidak ditariknya Diki Bin Aripin sebagai pihak dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak sehingga dapat berimplikasi pada cacat formilnya gugatan Para Penggugat, untuk itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut sebelumnya telah ditemukan dalam fakta hukum bahwa setelah **Aripin** meninggal dunia tanah seluas ± 95 meter (**sebagian Objek Sengketa 2** seluas 20 are / 2000 meter bagian **XXX (Pewaris)**) ditempati oleh anaknya yang bernama **XXX** dan adiknya **Diki** (dibawah umur/SD), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Diki tidak ditarik sebagai pihak oleh karena keberadaanya masih dibawah umur/SD dan memiliki kepentingan hukum yang sama dengan kakaknya (XXX / Tergugat 14) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa anak di bawah umur (yang belum dewasa/belum berusia 21 tahun/belum menikah) tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri dan harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka oleh karena **Aripin** (orang tua Diki) telah meninggal dunia dan senyatanya Tergugat 14 (XXX / kakak Diki) yang tinggal bersama dan telah dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Tergugat 14 (XXX) sudah cukup mewakili dan melengkapi sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, dan oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

2. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* (Keliru menempatkan Pihak).

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut Tergugat 1 s/d 9 mendalilkan bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat posita angka 10 point 10.2 menerangkan sebagian tanah obyek sengketa-2 dikuasai juga oleh XXX (Penggugat 2) dan XXX (Penggugat 5), dan Oleh karena kedua orang tersebut secara nyata ikut menguasai Sebagian Obyek Sengketa 2 akan tetapi ikut sebagai Penggugat hal ini adalah penempatan pihak

Hlm 118 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



yang keliru karena sebagai orang yang sudah secara nyata ikut menguasai sebagian obyek sengketa maka haruslah mereka sebagai pihak tergugat bukan sebagai pihak penggugat pada perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Doktrin Hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa “penarikan pihak sebagai Tergugat penerapannya digantungkan pada kebutuhan atau kepentingan dalil gugatan”, sedangkan dalam perkara a quo Penggugat 2 dan Penggugat 5 kepentingannya bukan terbatas pada pembagian Objek Sengketa 2 yang dia kuasai akan tetapi Penggugat 2 dan Penggugat 5 sesuai kepentingan dalil gugatannya juga menghendaki pembagian pada Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 3, oleh karenanya keberadaan Penggugat 2 dan Penggugat 5 sekaligus sebagai penguasa sebagian Objek Sengketa 2 tidak menjadi persoalan dalam perkara a quo, dan oleh karenanya terhadap dalil eksepsi tersebut harus **dinyatakan ditolak**;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Salah Obyek

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut Tergugat 1 s/d 9 mendalilkan bahwa Para Penggugat telah salah memasukan obyek sengketa, dimana **Obyek Sengketa 1** bukan harta warisan almarhum XXX melainkan tanah warisan Amaq Sulaiman (ayah Tergugat 1 s/d 9) yang dibeli dari Mamik Moh.Ali pada tanggal 3 Pebruari tahun 1977, dan **Objek Sengketa 2** ada seluas 9 are (900 m2) menjadi milik Amaq Jami'ah yang dikuasai dan dimilikinya sejak Amaq Napsiah (Pewaris) masih hidup (sejak tahun 1969), namun sekarang sudah menjadi milik Amaq Nurhikmah diperoleh berdasarkan membeli dari Amaq Jami'ah pada tanggal 16 Nopember 2006, sedangkan **Objek Sengketa 3** batas-batasnya salah karena sejatinya tanah yang menjadi milik XXX hanyalah seluas 12 are (1200 m2) dengan batas selatan adalah sisa/pecahannya bukan tanah milik Semaun (gubuq), XXX (Pewaris) memperoleh tanah tersebut berdasarkan pemberian Mq. Moh. Ali;

Hlm 119 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, sebelumnya memang telah ditemukan fakta bahwa sebagian objek sengketa adalah harta yang diperoleh **XXX (Pewaris)**, sebagian yang lain adalah harta yang diperoleh anaknya XXX sedangkan sebagian yang lain lagi belum diketahui asal-usul perolehannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh Objek Sengketa berkaitan dengan penentuan kedudukan apakah sebagai harta peninggalan XXX atau bukan, harta warisan XXX atau bukan, maka hal tersebut menjadi ranah pokok perkara untuk mempertimbangkannya lebih lanjut, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim **menyatakan menolak eksepsi** tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagai berikut:

1. Petitum 1: Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, oleh karenanya majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lain yang selanjutnya akan dinyatakan sesuai dengan isi dictum-dictum yang ada dalam pertimbangan petitum-petitum perkara ini;

2. Petitum 2: Menyatakan hukum bahwa XXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1973, di Dusun Bile Sundung Desa Gunung Rajak Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan beragama Islam Sebagai PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pewaris, Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan:

- Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam:
 - Huruf (b): *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";*

Hlm 120 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



dan oleh karena sebelumnya telah ditemukan fakta bahwa **XXX** telah meninggal dunia pada tahun **1973** di Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan **XXX** yang telah meninggal dunia pada tahun 1973, di Dusun Bile Sundung Desa Gunung Rajak Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan beragama Islam **Sebagai PEWARIS**;

3. **Petitum 3: Menetapkan Ahli Waris ALMARHUM XXX (Pewaris) Sebagai Berikut: a). XXX (istri/Pengugat-1), b). Napsiah alias Amaq Sulaiman bin XXX (Anak Laki-Laki), c). XXX (Anak Perempuan/Turut Tergugat-1), d). Nurisah alias Inaq Andi binti XXX (Anak Perempuan), e). XXX (Anak Perempuan/Turut Tergugat-2), f). Nafiah alias Amaq Nikmah bin XXX (Anak Laki-Laki), g). XXX (Anak Laki-Laki/ Penggugat-2), h). XXX (Anak Perempuan/ Penggugat-3), i). XXX (Anak Laki-Laki/ Pengugat-4), j). XXX (Anak Laki-Laki/Pengugat-5), k). XXX (Anak Perempuan) (Tergugat-10);**

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Ahli Waris **XXX**, Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam:
 - Huruf (c): *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;
- Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1): *"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (Ahli Waris Pengganti), kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173"*.

Hlm 121 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam: *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*
 - a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
 - b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*
- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat:
 - (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
 - (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

sedangkan sebelumnya telah ditemukan fakta bahwa kedua orang tua **XXX (Pewaris)** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **XXX (Pewaris)**, begitu juga **SAM** (anak ke-8 XXX/Pewaris) telah lebih dahulu meninggal dunia dari **XXX (Pewaris)** pada tahun 1959 dan tidak meninggalkan anak keturunan sebagai ahli waris/ahli waris pengganti (putung), dan ditemukan pula fakta bahwa saat **XXX (Pewaris)** meninggal dunia pada tahun 1973 keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris yang masih hidup saat itu adalah: 1). XXX (Isteri), 2). Napsiah alias Amaq Sulaiman (Anak Laki-Laki), 3). Gisah alias Inaq Salimah (Anak Perempuan), 4). Nurisah alias Inaq Andi (Anak Perempuan), 5). Siti Aminah alias Inaq Sudirman (Anak Perempuan), 6). Nafiah alias Amaq Nikmah (Anak Laki-Laki), 7). Nasrudin alias Amaq Janah (Anak Laki-Laki), 8). Mawisah alias Inak Ani (Anak Perempuan), 9. Sahdan

Hlm 122 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



alias Amak Wahyu (Anak Laki-Laki), 10. Suparman alias Amaq Zahratul Aini (Anak Laki-Laki), 11). Saimah alias Inaq Jaelani (Anak Perempuan), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan menetapkan Ahli Waris **XXX (Pewaris)** adalah sebagai berikut:

- 1) XXX (Isteri);
- 2) Napsiah alias Amaq Sulaiman (Anak Laki-Laki);
- 3) Gisah alias Inaq Salimah (Anak Perempuan);
- 4) Nurisah alias Inaq Andi (Anak Perempuan);
- 5) Siti Aminah alias Inaq Sudirman (Anak Perempuan);
- 6) Nafiah alias Amaq Nikmah (Anak Laki-Laki);
- 7) Nasrudin alias Amaq Janah (Anak Laki-Laki);
- 8) Mawisah alias Inak Ani (Anak Perempuan);
- 9) Sahdan alias Amak Wahyu (Anak Laki-Laki);
- 10) Suparman alias Amaq Zahratul Aini (Anak Laki-Laki);
- 11) Saimah alias Inaq Jaelani (Anak Perempuan);

4. **Petitum 4: Menetapkan bagian NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN bin XXX yang telah meninggal dunia pada tahun 2019, turun menjadi Bagian Ahli Waris/Pengganti Ahli warisnya yaitu: a). XXX (Tergugat-1), b). XXX (Tergugat-2), c). XXX (Tergugat-3), d). XXX (Tergugat-4), e). XXX (Tergugat-5), f). XXX (Tergugat-6), g). XXX (Tergugat-7), h). XXX (Tergugat-8), i). XXX (Tergugat-9);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum menetapkan bagian warisan **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** yang telah meninggal dunia pada tahun 2019 turun menjadi Bagian Ahli Waris/Pengganti Ahli warisnya tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa **hal tersebut tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu sebelum** ditetapkan kematian **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** dan menetapkan siapa saja Ahli Waris dari **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN**;

Hlm 123 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa untuk menentukan Ahli Waris **NAPSI AH** alias **AMAQ SULAIMAN**, Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) yang menyatakan: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".
- Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
 - c. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
 - d. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1): "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (Ahli Waris Pengganti), kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173".
- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat:
 - (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
 - (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

sedangkan sebelumnya telah ditemukan fakta bahwa **Nurman** (anak ke-6 Napsiah) telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1981 dan tidak

Hlm 124 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



meninggalkan keturunan (putung), dan ditemukan fakta bahwa saat **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** meninggal dunia pada tahun 2019 keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN**, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris yang masih hidup saat itu adalah:

- 1) XXX (Ibu)
- 2) Serini alias Inaq Sulaiman (isteri)
- 3) Sulaiman alias Amaq Nurhikmah (anak laki-laki);
- 4) Sukarman alias Amaq Dedi (anak laki-laki);
- 5) Rohani (anak perempuan);
- 6) Sudarman (anak laki-laki);
- 7) Sumini (anak perempuan);
- 8) Herman (anak laki-laki);
- 9) Nurmah (anak perempuan);
- 10) Sudirman (anak laki-laki);
- 11) Saleha (anak perempuan);

Oleh karenanya terhadap tuntutan Para Penggugat pada petitum 4 tersebut **tidak dapat dikabulkan sepenuhnya** karena tidak memasukkan **XXX (Ibu)** dan **Serini alias Inaq Sulaiman (isteri)** sebagai ahli waris dari **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1) XXX (Ibu)
- 2) Serini alias Inaq Sulaiman (isteri)
- 3) Sulaiman alias Amaq Nurhikmah (anak laki-laki);
- 4) Sukarman alias Amaq Dedi (anak laki-laki);
- 5) Rohani (anak perempuan);
- 6) Sudarman (anak laki-laki);
- 7) Sumini (anak perempuan);
- 8) Herman (anak laki-laki);

Hlm 125 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- 9) Nurmah (anak perempuan);
- 10) Sudirman (anak laki-laki);
- 11) Saleha (anak perempuan);

Menimbang, bahwa oleh karena **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** sebelumnya juga berkedudukan sebagai Ahli Waris dari **XXX (Pewaris)** maka Majelis Hakim berpenapat bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari kewarisan bertingkat (*munasakhat / المناسخة*), dimana *munasakhat* sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Fawa'idz Al-Jaaliyah Fil Mabakhits Al Fardhiyah Karya Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menurut bahasa adalah:

وهو لغة: النّقل والإزالة والتّغيير.

Artinya: **Munasakhat**: "secara bahasa adalah transfer/pemindahan, penghapusan, dan perubahan".

Sedangkan secara istilah adalah:

واصطلاحًا: هي أن يموت شخص، فلم تقسم تركته حتى مات من ورثته واحدًا فأكثر.

Artinya: **Munasakhat**: "secara istilah itu adalah ketika seseorang meninggal, dan harta miliknya tidak dibagi sampai satu atau lebih ahli warisnya meninggal".

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** mendapat bagian warisan dari **XXX (Pewaris)**, maka ahli waris **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** sebagaimana telah ditetapkan tersebut berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan porsi masing-masing sesuai hukum faraidh;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fata hukum juga ditemukan fakta bahwa isteri **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** yang bernama **SERINI alias INAQ SULAIMAN** telah meninggal dunia pada tahun 2022, dan juga ditemukan fakta bahwa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan **SERINI alias INAQ SULAIMAN**, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris yang masih hidup saat itu adalah:

- 1) Sulaiman alias Amaq Nurhikmah (anak laki-laki);
- 2) Sukarman alias Amaq Dedi (anak laki-laki);

Hlm 126 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- 3) Rohani (anak perempuan);
- 4) Sudarman (anak laki-laki);
- 5) Sumini (anak perempuan);
- 6) Herman (anak laki-laki);
- 7) Nurmah (anak perempuan);
- 8) Sudirman (anak laki-laki);
- 9) Saleha (anak perempuan);

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf c, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (sebagaimana telah disebutkan di atas) anak-anak **SERINI alias INAQ SULAIMAN** (dengan **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN**) dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari **SERINI alias INAQ SULAIMAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan **SERINI alias INAQ SULAIMAN** telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1) Sulaiman alias Amaq Nurhikmah (anak laki-laki);
- 2) Sukarman alias Amaq Dedi (anak laki-laki);
- 3) Rohani (anak perempuan);
- 4) Sudarman (anak laki-laki);
- 5) Sumini (anak perempuan);
- 6) Herman (anak laki-laki);
- 7) Nurmah (anak perempuan);
- 8) Sudirman (anak laki-laki);
- 9) Saleha (anak perempuan);

Menimbang, bahwa oleh karena **SERINI alias INAQ SULAIMAN sebelumnya** juga berkedudukan sebagai Ahli Waris dari **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** maka Majelis Hakim berpenapat bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari kewarisan bertingkat (*munasakhat / المناسخة*), dimana *munasakhat* sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Fawa'idz Al-Jaaliyah Fil Mabakhits Al Fardhiyah Karya Syaikh Abdul Aziz bin Abdilllah bin Baz menurut bahasa adalah:

وهو لغة: النّقل والإزالة والتّغيير.

Hlm 127 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Artinya: **Munasakhat**: "secara bahasa adalah transfer/pemindahan, penghapusan, dan perubahan".

Sedangkan secara istilah adalah:

واصطلاحاً: هي أن يموت شخص، فلم تُقسم تركته حتى مات من ورثته واحد فأكثر.

Artinya: **Munasakhat**: "secara istilah itu adalah ketika seseorang meninggal, dan harta miliknya tidak dibagi sampai satu atau lebih ahli warisnya meninggal".

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika **SERINI alias INAQ SULAIMAN** mendapat bagian warisan dari **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN**, maka ahli waris **SERINI alias INAQ SULAIMAN** sebagaimana telah ditetapkan tersebut berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan porsi masing-masing sesuai hukum faraidh;

5. **Petitum 5: Menetapkan bagian NURISAH alias INAQ ANDI bin XXX yang telah meninggal dunia pada tahun 2021, turun menjadi Bagian Ahli Waris/Pengganti Ahli warisnya yaitu: a). XXX (Turut Tergugat-3), b). XXX (Penggugat-6), c). XXX (Penggugat-8);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum menetapkan bagian warisan **NURISAH alias INAQ ANDI (anak ke-3 XXX)** yang telah meninggal dunia pada tahun 2021 turun menjadi Bagian Ahli Waris/Pengganti Ahli warisnya tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa **hal tersebut tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu sebelum ditetapkan kematian NURISAH alias INAQ ANDI** dan menetapkan siapa saja Ahli Waris dari **NURISAH alias INAQ ANDI**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Ahli Waris **NURISAH alias INAQ ANDI**, Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) yang menyatakan: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Hlm 128 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam: *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*
 - a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
 - b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*
- Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1): *"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (Ahli Waris Pengganti), kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173"*.
- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat:
 - (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
 - (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

sedangkan sebelumnya telah ditemukan fakta bahwa NURISAH alias INAQ ANDI semasa hidupnya telah menikah tiga kali yaitu: *Pertama*, dengan AMAQ CAKUQ namun cerai hidup dan tidak dikaruniai anak keturunan.

Kedua, dengan MAHMUN namun cerai hidup dan dikaruniai 3 (tiga) anak keturunan masing-masing bernama:

- 1) Andi Suryateja (anak laki-laki);
- 2) Saefudin Makmun (anak laki-laki);
- 3) Nurul Hidayati (anak perempuan);

Ketiga, dengan MAN alias AMAQ ROHANI namun cerai hidup dan dikaruniai 1 (satu) anak keturunan bernama: Rohani (anak perempuan),

Hlm 129 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



dan ditemukan fakta bahwa saat **NURISAH alias INAQ ANDI** meninggal dunia pada tahun 2021 keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan **NURISAH alias INAQ ANDI**, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris yang masih hidup saat itu adalah:

- 1) XXX (Ibu);
- 2) Andi Suryateja (anak laki-laki);
- 3) Saefudin Makmun (anak laki-laki);
- 4) Nurul Hidayati (anak perempuan);
- 5) Rohani (anak perempuan);

Oleh karenanya terhadap tuntutan Para Penggugat pada petitum 5 tersebut tidak dapat dikabulkan sepenuhnya karena tidak memasukkan **XXX (Ibu)** dan **Rohani (anak perempuan)**, sebagai ahli waris dari **NURISAH alias INAQ ANDI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan **NURISAH alias INAQ ANDI** telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1) XXX (Ibu);
- 2) Andi Suryateja (anak laki-laki);
- 3) Saefudin Makmun (anak laki-laki);
- 4) Nurul Hidayati (anak perempuan);
- 5) Rohani (anak perempuan);

Menimbang, bahwa oleh karena **NURISAH alias INAQ ANDI sebelumnya** juga berkedudukan sebagai Ahli Waris dari **XXX (Pewaris)** maka Majelis Hakim berpenapat bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari kewarisan bertingkat (*munasakhat / المناسخة*), dimana *munasakhat* sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Fawa'idz Al-Jaaliyah Fil Mabakhits Al Fardhiyah Karya Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz menurut bahasa adalah:

وهو لغة: النُّقْلُ والإزالة والتَّغْيِير.

Artinya: **Munasakhat**: "secara bahasa adalah transfer/pemindahan, penghapusan, dan perubahan".

Hlm 130 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Sedangkan secara istilah adalah:

واصطلاحاً: هي أن يموت شخص، فلم تُقسم تركته حتى مات من ورثته واحد فأكثر.

Artinya: **Munasakhat**. "secara istilah itu adalah ketika seseorang meninggal, dan harta miliknya tidak dibagi sampai satu atau lebih ahli warisnya meninggal".

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika **NURISAH alias INAQ ANDI** mendapat bagian warisan dari **XXX (Pewaris)**, maka ahli waris **NURISAH alias INAQ ANDI** sebagaimana telah ditetapkan tersebut berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan porsi masing-masing sesuai hukum faraidh;

6. **Petitem 6: Menetapkan bagian NAFIAH alias AMAQ NIKMAH bin XXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1978, turun menjadi Bagian Ahli Waris/Pengganti Ahli warisnya yaitu: a). XXX (istri/Turut Tergugat-4), b). XXX (Penggugat-9), c). XXX (Penggugat-10);**

Menimbang, bahwa terhadap petitem menetapkan bagian warisan **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH (anak ke-5 XXX)** yang telah meninggal dunia pada tahun 1978 turun menjadi Bagian Ahli Waris/Pengganti Ahli warisnya tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa **hal tersebut tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu sebelum ditetapkan kematian NAFIAH alias AMAQ NIKMAH** dan menetapkan siapa saja Ahli Waris dari **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Ahli Waris **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH**, Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) yang menyatakan: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Hlm 131 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam: *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*
 - a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
 - b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*
- Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1): *"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (Ahli Waris Pengganti), kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173"*
- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat:
 - (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
 - (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

sedangkan sebelumnya telah ditemukan fakta bahwa **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH** semasa hidupnya menikah satu kali dengan XXX dan dikaruniai 3 (tiga) anak keturunan masing-masing bernama:

- 1) Nikmah alias Inaq Rima (anak perempuan);
- 2) Rakmah alias Inaq Eli (anak perempuan);
- 3) Patmah (anak perempuan);

dan ditemukan fakta bahwa saat **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH** meninggal dunia pada tahun 1978 keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH**,

Hlm 132 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris yang masih hidup saat itu adalah:

- 1) XXX (Ibu)
- 2) XXX (Isteri)
- 3) Nikmah alias Inaq Rima (anak perempuan);
- 4) Rakmah alias Inaq Eli (anak perempuan);
- 5) Patmah (anak perempuan)

Oleh karenanya terhadap tuntutan Para Penggugat pada petitum 6 tersebut tidak dapat dikabulkan sepenuhnya karena tidak memasukkan **XXX** (Ibu), sebagai ahli waris dari **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH** telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1) XXX (Ibu)
- 2) XXX (Isteri)
- 3) Nikmah alias Inaq Rima (anak perempuan);
- 4) Rakmah alias Inaq Eli (anak perempuan);
- 5) Patmah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa oleh karena **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH sebelumnya** juga berkedudukan sebagai Ahli Waris dari **XXX (Pewaris)** maka Majelis Hakim berpenapat bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari kewarisan bertingkat (*munasakhat / المناسخة*), dimana *munasakhat* sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Fawa'idz Al-Jaaliyah Fil Mabakhits Al Fardhiyah Karya Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz menurut bahasa adalah:

وهو لغة: النّقل والإزالة والتّغيير.

Artinya: **Munasakhat**: "secara bahasa adalah transfer/pemindahan, penghapusan, dan perubahan".

Sedangkan secara istilah adalah:

واصطلاحاً: هي أن يموت شخص، فلم يُقسم تركته حتى مات من ورثته واحد فأكثر.

Artinya: **Munasakhat**: "secara istilah itu adalah ketika seseorang meninggal, dan harta miliknya tidak dibagi sampai satu atau lebih ahli warisnya meninggal".

Hlm 133 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH** mendapat bagian warisan dari **XXX (Pewaris)**, maka ahli waris **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH** sebagaimana telah ditetapkan tersebut berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan porsi masing-masing sesuai hukum faraidh;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fata hukum juga ditemukan fakta bahwa **anak ke-3 NAFIAH alias AMAQ NIKMAH** yang bernama **PATMAH** telah meninggal dunia pada **tahun 1986** dan tidak meninggalkan keturunan (putung), dan juga ditemukan fakta bahwa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan **PATMAH**, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris yang masih hidup saat itu adalah:

- 1) XXX (Ibu);
- 2) Nikmah alias Inaq Rima (saudara perempuan kandung);
- 3) Rakmah alias Inaq Eli (saudara perempuan kandung);

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf c, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (sebagaimana telah disebutkan di atas) ibu dan saudara perempuan kandung **PATMAH** tersebut dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari **PATMAH**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan **PATMAH** telah meninggal dunia pada **tahun 1986** dan meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1) XXX (Ibu);
- 2) Nikmah alias Inaq Rima (saudara perempuan);
- 3) Rakmah alias Inaq Eli (saudara perempuan);

Menimbang, bahwa oleh karena **PATMAH sebelumnya** juga berkedudukan sebagai Ahli Waris dari **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH** maka Majelis Hakim berpenapat bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari kewarisan bertingkat (*munasakhat / المناسخة*), dimana *munasakhat* sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Fawa'idz Al-Jaalayah Fil Mabakhits Al Fardhiyah Karya Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz menurut bahasa adalah:

Hlm 134 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



وهو لغةً: النُّقْلُ والإزالة والتَّغْيِيرُ.

Artinya: **Munasakhat**: "secara bahasa adalah transfer/pemindahan, penghapusan, dan perubahan".

Sedangkan secara istilah adalah:

واصطلاحًا: هي أن يموت شخصٌ، فلم تُقسم تركته حتى مات من ورثته واحدٌ فأكثر.

Artinya: **Munasakhat**: "secara istilah itu adalah ketika seseorang meninggal, dan harta miliknya tidak dibagi sampai satu atau lebih ahli warisnya meninggal".

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika **PATMAH** mendapat bagian warisan dari **NAFIAH** alias **AMAQ NIKMAH**, maka ahli waris **PATMAH** sebagaimana telah ditetapkan tersebut berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan porsi masing-masing sesuai hukum faraidh;

7. **Petitum 7: Menetapkan SAM bin XXX meninggal dunia lebih dahulu dari ALMARHUM XXX (pewaris) pada tahun 1959 dan tidak meninggalkan anak keturunan sebagai ahli waris/pengganti ahli warisnya (putung);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut oleh karena sebelumnya telah ditemukan fakta bahwa **SAM (anak ke-8 XXX)** telah lebih dahulu meninggal dunia dari **XXX (Pewaris)** pada tahun 1959 dan tidak meninggalkan anak keturunan sebagai ahli waris/ahli waris pengganti (putung), sehingga **SAM (anak ke-8 XXX)** tidak memiliki kedudukan apapun dalam struktur kewarisan **XXX (Pewaris)** dan tidak dapat digantikan oleh siapapun, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya **dalam petitum 3**, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum 7 tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan **SAM (anak ke-8 XXX)** telah lebih dahulu meninggal dunia dari **XXX (Pewaris)** pada tahun 1959 dan tidak meninggalkan anak keturunan sebagai ahli waris/ahli waris pengganti (putung);

Hlm 135 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



8. **Petitem 8: Menetapkan Objek Sengketa 1 (berupa tanah persawahan seluas ± 0,520 Ha / 52 Are), Objek Sengketa 2 (berupa tanah perumahan atau tanah gubuk seluas 0,290 Ha / 29 Are) dan Objek Sengketa 3 (berupa Tanah kering atau tanah rau) seluas ± 12,63 Are adalah harta bersama antara XXX (istri/Penggugat-1) dengan ALMARHUM XXX (Pewaris) yang belum pernah dilakukan pembagian Harta Bersama sesuai bagian masing-masing;**

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* adalah sengketa kewarisan, namun karena didalamnya juga terdapat sengketa harta bersama, maka sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang pada pokoknya menerangkan: ***"bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu dan hak Pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak"***, dan Putusan Kasasi Nomor 515 K/AG/2008 serta Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 14 PK/AG/2010 tanggal 11 Juni 2010, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah **Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, Objek Sengketa 3**, adalah harta bersama milik **XXX (Suami/Pewaris)** dengan **XXX (Istri/Penggugat-1)** atau bukan, Majelis Hakim perlu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan berikut:

- Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam: ***"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut **harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun**"***;
- Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam: ***"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri"***.
- Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam ayat:

Hlm 136 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- (1) Apabila terjadi **cerai mati**, maka **separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama**;
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

- Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1): "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (Ahli Waris Pengganti), kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173".

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pembahasan terkait harta bersama atas Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

8.1. Objek Sengketa 1 (Tanah Sawah Luas ± 0,520 Ha / 52 Are / 5200 meter);

Menimbang, bahwa **Objek Sengketa 1** sebagaimana dimaksud adalah berupa tanah persawahan **Luas ± 0,520 Ha / 52 Are / 5200 meter** yang semula terletak di Subak Gunung Rajak Kesubakan Gunung Rajak Bila Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sekarang karena adanya pemekaran maka terletak di Subak Gunung Rajak Dusun Bila Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur-NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah pecahannya/ Mq. Moh. Ali
- Sebelah Selatan : Parit, Tanah H. Dolah
- Sebelah Timur : Parit, tanah pecahannya/ Mq. Moh. Ali
- Sebelah Barat : Dahulu Tanah Amaq Saleh, Lalu Said Sekarang Tanah Amaq Saleh, Lalu Muhammad alias Mamiq Cening

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah **Objek Sengketa 1** sebagai harta bersama XXX (Suami/Pewaris) dengan

Hlm 137 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



XXX (Istri/Penggugat-1) atau bukan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: 1. Tahun Pernikahan suami dan isteri (dalam hal ini XXX dengan XXX), 2. Asal usul perolehan harta dan 3. Tahun perolehan harta. Dan sebelumnya telah ditemukan dalam fakta hukum bahwa XXX dengan XXX **menikah pada tahun 1947**, sedangkan (dalam hal asal usul) telah ditemukan fakta bahwa **Objek Sengketa 1** adalah tanah milik **NAPSI AH alias AMAQ SULAIMAN** (anak ke-1 XXX dengan XXX) yang **diperoleh melalui jual beli** dengan **Mamik Moh. Ali** (Penjual) pada sekitar **tahun 1977** dengan harga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (sebagaimana telah diuraikan di atas), menunjukkan bahwa **Objek Sengketa 1** bukanlah merupakan harta bersama milik XXX (Suami/Pewaris) dengan XXX (Istri/Penggugat-1), melainkan harta milik **NAPSI AH alias AMAQ SULAIMAN**, dan oleh karenanya terhadap tuntutan hukum (petitum) terhadap **Objek Sengketa 1** tersebut harus **dinyatakan ditolak**;

8.2. Objek Sengketa 2 (Tanah Gubuk Luas ± 0,290 Ha / 29 Are / 2900 meter);

Menimbang, bahwa **Objek Sengketa 2** sebagaimana dimaksud adalah berupa *Tanah* perumahan (gubuk) **Luas ± 0,290 Ha / 29 Are / 2900 meter** yang terletak di Subak Gunung Rajak Dusun Gerumus, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Subak Gunung Rajak Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dulu Tanah Amaq Mastah, sekarang rumah Seman alias Amaq Rohan
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Dulu Tanah Tuan Udin, sekarang Rumah Amaq Ihsan, tanah H. Akup dan tanah H. Yasin
- Sebelah Barat : Parit, tanah Amaq Sahar

Hlm 138 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah **Objek Sengketa 2** sebagai harta bersama XXX (Suami/Pewaris) dengan XXX (Istri/Penggugat-1) atau bukan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: 1. Tahun Pernikahan suami dan isteri (dalam hal ini XXX dengan XXX, 2. Asal usul perolehan harta dan 3. Tahun perolehan harta. Dan sebelumnya telah ditemukan dalam fakta hukum bahwa XXX dengan XXX **menikah pada tahun 1947**, selain itu juga ditemukan fakta bahwa **Objek Sengketa 2**, berupa tanah seluas 0,290 Ha / 29 Are / 2900 meter di desa Gunung Rajak dibeli **XXX (Pembeli) dari MAMIQ MOHAMAD ALI (Penjual) pada tanggal 13 Agustus 1969** dengan harga Rp6.600 (enam ribu enam ratus rupiah), namun pembelian tersebut adalah dilakukan bersama (patungan) dengan **Amaq Jamiah (adik Pewaris)**, serta ditemukan fakta bahwa **Objek Sengketa 2** telah dibagi menjadi dua, dengan pembagian masing-masing: **XXX (Pewaris)** mendapat seluas 20 are / 2000 meter dan **Amaq Jamiah (adik Pewaris)** mendapat seluas 9 are / 900 meter. Selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa **sebagian Objek Sengketa 2 bagian Amaq Jamiah (adik Pewaris)** seluas 9 are / 900 meter telah dijual kepada **Amaq Nurhikmah alias Sulaiman** pada tahun 2006 dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan nama wajib pajaknya yang telah lunas tahun 2023, 2024 adalah tercatat atas nama **Sulaiman Als Aq Nur Hikmah**, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (sebagaimana telah diuraikan di atas), **Majelis Hakim berpendapat** bahwa yang menjadi bagian dari **harta bersama** XXX (Suami/Pewaris) dengan XXX (Istri/Penggugat-1) adalah sebagian **Objek Sengketa 2** yang luasnya adalah ± 20 are / 2000 meter, sedangkan sisanya seluas 9 are / 900 meter bagian **Amaq Jamiah (adik Pewaris)** yang telah dijual kepada **Amaq Nurhikmah alias Sulaiman** pada tahun 2006 dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) **bukan bagian dari harta bersama** milik XXX (Suami/Pewaris) dengan XXX (Istri/Penggugat-1),

Hlm 139 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



dan oleh karenanya terhadap tuntutan hukum (*petitum*) atas **Objek Sengketa 2** tersebut dapat **dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa **sebagian Objek Sengketa 2** yang luasnya ± 20 are / 2000 meter adalah **harta bersama XXX (Suami/Pewaris)** dengan **XXX (Istri/Penggugat-1)** yang harus dibagi dua;

8.3. Objek Sengketa 3 (Tanah Kering/Rau) Luas $\pm 12,63$ Are / 1263 meter)

Menimbang, bahwa **Objek Sengketa 3** sebagaimana dimaksud adalah berupa *Tanah* kering (*tanah rau*) **Luas $\pm 12,63$ Are / 1263 meter)** yang terletak di Dusun Batu Ngangak, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Mansur;
- Sebelah Selatan : dulu tanah Semaun sekarang Rumah (gubuk) keturunan Semaun;
- Sebelah Timur : Tanah Judin dan Tanah Ishaq;
- Sebelah Barat : Parit dan Pecahannya/Mamiq Moh. Ali;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah **Objek Sengketa 3** sebagai harta bersama XXX (Suami/Pewaris) dengan XXX (Istri/Penggugat-1) atau bukan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: 1. Tahun Pernikahan suami dan isteri (dalam hal ini XXX dengan XXX, 2. Asal usul perolehan harta dan 3. Tahun perolehan harta. Dan sebelumnya telah ditemukan dalam fakta hukum bahwa XXX dengan XXX **menikah pada tahun 1947**, selain itu juga ditemukan fakta bahwa **Objek Sengketa 3** nama wajib pajaknya yang telah lunas tahun 2022, 2023, 2024 adalah tercatat **XXX (Pewaris)** namun tidak diketahui asal usul perolehan **XXX (Pewaris)** atas **Objek Sengketa 3** tersebut, bahkan dalam persidangan pembuktian saksi ke-1 dan ke-2 yang dihadirkan oleh Tergugat 1 s/d 9 menyatakan tanah itu masih milik orang tua saksi

Hlm 140 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



dan saksi bersama dengan keluarganya berencana untuk meminta kembali atau menggugat **Objek Sengketa 3** tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah **Objek Sengketa 3** tersebut **selain belum jelas asal-usulnya juga masih mengandung sengketa dengan pihak pihak ketiga lain** yang tidak ikut serta dalam perkara ini, dan oleh karenanya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (sebagaimana telah diuraikan di atas) terhadap **Objek Sengketa 3** tersebut **tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama** milik XXX dengan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukum (petitum) atas Objek Sengketa 3 tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard / NO*)**;

- 9. Petitum 9: Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari OBJEK SENKETA (Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3) adalah Harta Bersama XXX (istri/Penggugat-1) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sisanya menjadi Harta Warisan (*tirkah*) dari ALMARHUMAH XXX (pewaris);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum 9 tersebut oleh karena dalam petitum sebelumnya masing-masing Objek Sengketa (1, 2, dan 3) telah dipertimbangkan status dan kedudukannya, dengan diktum masing-masing yaitu: Objek Sengketa 1: **ditolak**, Objek Sengketa 2: **dikabulkan sebagian ditolak untuk selebihnya** dan Objek Sengketa 3: **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard / NO*)**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang dapat ditetapkan sebagai **harta bersama XXX (Suami/Pewaris)** dengan **XXX (Istri/Penggugat-1)** dan harus dibagi dua (masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah)), hanyalah sebatas pada **sebagian Objek Sengketa 2** yang luasnya **± 20 are / 2000 meter**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan **sebagian Objek Sengketa 2** yang luasnya **± 20 are / 2000 meter** adalah **harta bersama XXX (Suami/Pewaris)** dengan **XXX (Istri/Penggugat-1)**

Hlm 141 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



yang harus dibagi dua (masing-masing mendapatkan 1/2), sehingga luas \pm **10 are / 1000 meter** menjadi bagian **XXX (Suami/Pewaris)**, dan luas \pm **10 are / 1000 meter** menjadi bagian **XXX (Istri/Penggugat-1)**;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah ditemukan fakta bahwa **XXX (Suami/Pewaris)** telah meninggal dunia pada tahun **1973**, dan ditemukan pula dalam fakta hukum bahwa setelah meninggalnya **XXX (Suami/Pewaris)**, **XXX (Istri/Penggugat-1)** menjual sebagian dari luas \pm **20 are / 2000 meter** tersebut kepada **Aripin (ayah Tergugat 14 / XXX)** seluas \pm **95 meter** kepada pada tahun 2019, dan juga **menghibahkan** kepada **Sukarman alias Amaq Dedi (Tergugat 2)** seluas \pm **1,94 are / 194 meter** pada tahun 2019, dimana hibah tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tidak ada paksaan dari pihak lain, maka secara hukum perbuatan **menjual** dan **menghibahkan** oleh **XXX (Istri/Penggugat-1)** tersebut pada dasarnya merupakan **perbuatan melawan hukum** yang dapat merugikan ahli waris dari **XXX (Suami/Pewaris)** serta dapat dibatalkan. Namun meskipun demikian oleh karena **Aripin (ayah Tergugat 14 / XXX)** telah meninggal dunia, dan saat ini ditempati oleh anaknya (**XXX**) dan adiknya yang masih kecil (**Diki**), serta tidak ditemukan fakta adanya itikad buruk atas jual beli tersebut, serta keterbatasan pengetahuan Penjual, Pembeli dan Penerima hibah tentang hukum kebendaan, maka **demi melindungi hak-hak Ahli Waris XXX (Suami/Pewaris)**, Pembeli dan Penerima Hibah serta demi memenuhi rasa keadilan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"**, Majelis Hakim berpendapat bahwa **XXX (Istri/Penggugat-1)** selaku penjual dan yang menghibahkan harus menggantikan kerugian atas perbuatannya (menghibahkan dan menjual) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena **XXX (Istri/Penggugat-1)** dalam pertimbangan sebelumnya telah ditetapkan mendapat bagian **harta**

Hlm 142 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



bersama luas ± 10 are / 1000 meter, maka sebagai ganti kerugian atas perbuatannya (menghibahkan dan menjual) sebagian objek sengketa, bagian tersebut **± 10 are / 1000 meter dikurangi seluas ± 95 meter dan seluas $\pm 1,94$ are / 194 meter, sehingga sisa harta bersama bagian XXX (Istri/Penggugat-1) menjadi ± 711 meter;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status dan kedudukan sebagian Objek Sengketa 2, Majelis Hakim perlu menghubungkan dengan ketentuan:

- Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam ayat:
 - (1) "*Apabila terjadi **cerai mati**, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*".
- Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf:
 - (d) "***Harta peninggalan** adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*".
 - (e) "***Harta waris** adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*".

Dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa **sebagian Objek Sengketa 2 bagian harta bersama XXX (Istri/Penggugat-1) yang sisanya sejumlah ± 711 meter adalah hak harta bersama milik XXX (Istri/Penggugat-1), sedangkan harta bersama bagian XXX (Suami/Pewaris) luas ± 10 are / 1000 meter sebagai harta waris dari XXX (Suami/Pewaris), dan oleh karenanya terhadap petitum 9 tersebut dinyatakan dapat **dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;****

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan, sebagai bagian harta bersama **XXX (Istri/Penggugat-1)** (setelah dikurangi 95 meter dan 194 meter) adalah seluas **± 711 meter** dari **Objek Sengketa 2**, dan menetapkan harta bersama bagian **XXX (Suami/Pewaris)** luas **± 10 are / 1000 meter** sebagai **harta waris dari XXX (Suami/Pewaris);**

Hlm 143 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



10. Petitum 10: Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari ALMARHUM XXX (Pewaris) yaitu Para Penggugat, Para Tergugat (Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5, Tergugat-6, Tergugat-7, Tergugat-8, Tergugat-9 dan Tergugat-10) dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-2, Turut Tergugat-3, dan Turut Tergugat-4) terhadap ½ (seperdua) sisa Harta Bersama ALMARHUM XXX (Pewaris) yang menjadi Harta Warisan (*tirkah*) dari ALMARHUM XXX (Pewaris) sesuai ketentuan Hukum yang berlaku (*faraidh*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena pembagian warisan ini adalah pembagian waris bertingkat (*munasakhat*), maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan besarnya bagian masing-masing Ahli Waris dalam tingkatan pertama (**XXX**), yang akan dilanjutkan dengan pembagian waris turunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya (dalam petitum 3) telah ditetapkan Ahli Waris dari **XXX** adalah terdiri dari, seorang isteri/janda, 5 (lima) anak laki-laki dan 5 (lima) anak perempuan, yang masing-masing bernama: 1. XXX (Isteri), 2. Napsiah alias Amaq Sulaiman (Anak Laki-Laki), 3. Gisah alias Inaq Salimah (Anak Perempuan), 4. Nurisah alias Inaq Andi (Anak Perempuan), 5. Siti Aminah alias Inaq Sudirman (Anak Perempuan), 6. Nafiah alias Amaq Nikmah (Anak Laki-Laki), 7. Nasrudin alias Amaq Janah (Anak Laki-Laki), 8. Mawisah alias Inak Ani (Anak Perempuan), 9. Sahdan alias Amak Wahyu (Anak Laki-Laki), 10. Suparman alias Amaq Zahratul Aini (Anak Laki-Laki), 11. Saimah alias Inaq Jaelani (Anak Perempuan), maka untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris tersebut Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

➤ **Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 11:**

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Hlm 144 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Artinya: “Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”;

- **Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam:** “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;
- **Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam:** “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap bagian masing-masing ahli waris dari **(XXX)** adalah sebagai berikut:

Perhitungan I: Ashal Masalah = 120

- 1) XXX (Isteri) = 15/120
- 2) **Napsiah alias Amaq Sulaiman (Anak Laki-Laki) = 14/120**
- 3) Gisah alias Inaq Salimah (Anak Perempuan) = 7/120
- 4) **Nurisah alias Inaq Andi (Anak Perempuan) = 7/120**
- 5) Siti Aminah alias Inaq Sudirman (Anak Perempuan) = 7/120
- 6) **Nafiah alias Amaq Nikmah (Anak Laki-Laki) = 14/120**
- 7) Nasrudin alias Amaq Janah (Anak Laki-Laki) = 14/120
- 8) Mawisah alias Inak Ani (Anak Perempuan) = 7/120
- 9) Sahdan alias Amak Wahyu (Anak Laki-Laki) = 14/120
- 10) Suparman alias Amaq Zahratul Aini (Anak Laki-Laki) = 14/120
- 11) Saimah alias Inaq Jaelani (Anak Perempuan) = 7/120

Menimbang, bahwa oleh karena setelah meninggalnya Pewaris **(XXX)** dan sebelum harta warisan **XXX** dibagi kepada Ahli Warisnya, terdapat salah satu Ahli Waris yang meninggal dunia (**tahun 1978**) yaitu **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH (anak ke-5 XXX)** dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang ibu, seorang isteri/janda, dan 3 (tiga) anak perempuan, yang masing-masing bernama: 1. XXX (Ibu), 2. XXX

Hlm 145 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



(Isteri/janda), 3. Nikmah alias Inaq Rima (anak perempuan), 4. Rakmah alias Inaq Eli (anak perempuan), 5. Patmah (anak perempuan), maka bagian waris **NAFIAH** alias **AMAQ NIKMAH** sejumlah **14/120** dari harta warisnya **XXX** jatuh kepada ahli warisnya **NAFIAH** alias **AMAQ NIKMAH** yang pembagiannya adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

➤ **Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 11:**

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan";

➤ **Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam:** "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, **bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian**, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

➤ **Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam:** "**Janda** mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris **meninggalkan anak** maka janda mendapat **seperdelapan bagian**".

➤ **Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam** ayat (1): "Ibu mendapat **seperenam bagian** bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat **sepertiga bagian**".

➤ **Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam:** "Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris **sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka**".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka pembagian atas **14/120** (bagian **NAFIAH** alias **AMAQ NIKMAH**) kepada masing-masing ahli warisnya adalah sebagai berikut:

Hlm 146 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Perhitungan II: Ashal Mashalah = 69 (radd dibagi berimbang)

1. XXX (Ibu) = 12/69
2. XXX (Isteri/janda) = 9/69
3. Nikmah alias Inaq Rima (anak perempuan) = 16/69
4. Rakmah alias Inaq Eli (anak perempuan) = 16/69
5. **Patmah (anak perempuan) = 16/69**

Menimbang, bahwa oleh karena setelah meninggalnya **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH** dan sebelum bagian harta waris **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH** (dari XXX) dibagi kepada Ahli Warisnya, terdapat salah satu Ahli Waris **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH** yang meninggal dunia (**tahun 1986**) yaitu **PATMAH (anak ke-5 Nafiah alias Amaq Nikmah)** dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang ibu, dan 2 (dua) saudara perempuan seapak seibu (sekandung), yang masing-masing bernama: 1. XXX (Ibu), 2. Nikmah alias Inaq Rima (saudara perempuan), 3. Rakmah alias Inaq Eli (saudara perempuan), maka bagian waris **PATMAH** sejumlah **16/69** (dari bagian warisnya **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH**) jatuh kepada ahli warisnya **PATMAH** yang pembagiannya adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

➤ **Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 11:**

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”;

- **Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam** ayat (1): “Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”.
- **Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam:** “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka

Hlm 147 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

- **Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam:** “Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris **sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka pembagian atas **16/69** (bagian **PATMAH** dari **NAFIAH** alias **AMAQ NIKMAH**) kepada masing-masing ahli warisnya adalah sebagai berikut:

Perhitungan III: Ashal Mashalah = 5 (radd dibagi berimbang)

- 1) XXX (Ibu) = 1/5
- 2) Nikmah alias Inaq Rima (saudara perempuan) = 2/5
- 3) Rakmah alias Inaq Eli (saudara perempuan) = 2/5

Menimbang, bahwa oleh karena setelah meninggalnya Pewaris (**XXX**) dan sebelum harta warisan **XXX** dibagi kepada Ahli Warisnya, terdapat salah satu Ahli Waris yang meninggal dunia (**tahun 2019**) yaitu **NAPSAH** alias **AMAQ SULAIMAN (anak ke-1 XXX)** dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang ibu, seorang isteri/janda, 5 (lima) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, yang masing-masing bernama: 1. XXX (Ibu), 2. Serini alias Inaq Sulaiman (isteri), 3. Sulaiman alias Amaq Nurhikmah (anak laki-laki), 4. Sukarman alias Amaq Dedi (anak laki-laki), 5. Rohani (anak perempuan), 6. Sudarman (anak laki-laki), 7. Sumini (anak perempuan), 8. Herman (anak laki-laki), 9. Nurmah (anak perempuan), 10. Sudirman (anak laki-laki), 11. Saleha (anak perempuan), maka bagian waris **NAPSAH** alias **AMAQ SULAIMAN** sejumlah **14/120** dari harta warisnya **XXX** jatuh kepada ahli warisnya **NAPSAH** alias **AMAQ**

Hlm 148 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



SULAIMAN yang pembagiannya adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

➤ **Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 11:**

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan";

➤ **Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam:** "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, **dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan**";

➤ **Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam:** "**Janda** mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris **meninggalkan anak** maka janda mendapat **seperdelapan** bagian".

➤ **Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam** ayat (1): "**Ibu** mendapat **seperenam** bagian bila **ada anak** atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat **sepertiga** bagian".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka pembagian atas **14/120** (bagian **NAPSIAH** alias **AMAQ SULAIMAN**) kepada masing-masing ahli warisnya adalah sebagai berikut:

Perhitungan IV: Ashal Mashalah = 336

- 1) XXX (Ibu) = 56/336
- 2) **Serini alias Inaq Sulaiman (isteri) = 42/336**
- 3) Sulaiman alias Amaq Nurhikmah (anak laki-laki) = 34/336
- 4) Sukarman alias Amaq Dedi (anak laki-laki) = 34/336
- 5) Rohani (anak perempuan) = 17/336
- 6) Sudarman (anak laki-laki) = 34/336
- 7) Sumini (anak perempuan) = 17/336
- 8) Herman (anak laki-laki) = 34/336
- 9) Nurmah (anak perempuan) = 17/336

Hlm 149 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



10) Sudirman (anak laki-laki) = 34/336

11) Saleha (anak perempuan) = 17/336

Menimbang, bahwa oleh karena setelah meninggalnya **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** dan sebelum bagian harta waris **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** (dari XXX) dibagi kepada Ahli Warisnya, terdapat salah satu Ahli Waris **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN** yang meninggal dunia (tahun 2022) yaitu **SERINI alias INAQ SULAIMAN (isteri Napsiah alias Amaq Sulaiman)** dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 5 (lima) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, yang masing-masing bernama: 1. Sulaiman alias Amaq Nurhikmah (anak laki-laki), 2. Sukarman alias Amaq Dedi (anak laki-laki), 3. Rohani (anak perempuan), 4. Sudarman (anak laki-laki), 5. Sumini (anak perempuan), 6. Herman (anak laki-laki), 7. Nurmah (anak perempuan), 8. Sudirman (anak laki-laki), 9. Saleha (anak perempuan), maka bagian waris **SERINI alias INAQ SULAIMAN** sejumlah **42/336** (dari bagian warisnya **Napsiah alias Amaq Sulaiman**) jatuh kepada ahli warisnya **SERINI alias INAQ SULAIMAN** yang pembagiannya adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

➤ **Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 11:**

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan";

➤ **Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam:** "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, **dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka pembagian atas **42/336** (bagian **SERINI alias INAQ SULAIMAN**) kepada masing-masing ahli warisnya adalah sebagai berikut:

Perhitungan V: Ashal Masalah = 14

1) Sulaiman alias Amaq Nurhikmah (anak laki-laki) = 2/14

Hlm 150 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- 2) Sukarman alias Amaq Dedi (anak laki-laki) = 2/14
- 3) Rohani (anak perempuan) = 1/14
- 4) Sudarman (anak laki-laki) = 2/14
- 5) Sumini (anak perempuan) = 1/14
- 6) Herman (anak laki-laki) = 2/14
- 7) Nurmah (anak perempuan) = 1/14
- 8) Sudirman (anak laki-laki) = 2/14
- 9) Saleha (anak perempuan) = 1/14

Menimbang, bahwa oleh karena setelah meninggalnya Pewaris (**XXX**) dan sebelum harta warisan **XXX** dibagi kepada Ahli Warisnya, terdapat salah satu Ahli Waris yang meninggal dunia (**tahun 2021**) yaitu **NURISAH alias INAQ ANDI (anak ke-3 XXX)** dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang ibu, 2 (dua) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan, yang masing-masing bernama: 1. XXX (Ibu), 2. Andi Suryateja (anak laki-laki), 3. Saefudin Makmun (anak laki-laki), 4. Nurul Hidayati (anak perempuan), 5. Rohani (anak perempuan), maka bagian waris **NURISAH alias INAQ ANDI** sejumlah **7/120** dari harta warisnya **XXX** jatuh kepada ahli warisnya **NURISAH alias INAQ ANDI** yang pembagiannya adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- **Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 11:**

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan";

- **Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam:** "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, **dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki**, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";
- **Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam ayat (1):** "**Ibu** mendapat **seperenam** bagian bila **ada anak** atau dua saudara atau lebih. Bila

Hlm 151 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka pembagian atas **7/120** (bagian **NURISAH alias INAQ ANDI**) kepada masing-masing ahli warisnya adalah sebagai berikut:

Perhitungan VI: Ashal Mashalah = 36

- 1) XXX (Ibu) = 6/36
- 2) Andi Suryateja (anak laki-laki) = 10/36
- 3) Saefudin Makmun (anak laki-laki) = 10/36
- 4) Nurul Hidayati (anak perempuan) = 5/36
- 5) Rohani (anak perempuan) = 5/36

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menetapkan bagian masing ahli waris dari **XXX (Pewaris)** dan turunannya secara berjenjang atau bertingkat adalah sebagai berikut:

- 1) XXX (Isteri) = 15/120
- 2) **Napsiah alias Amaq Sulaiman (Anak Laki-Laki) = 14/120 (meninggal 2019)**, Karena telah meninggal dunia maka bagiannya turun kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

2.1. XXX (Ibu) = 56/336

2.2. Serini alias Inaq Sulaiman (isteri) = 42/336 (meninggal dunia tahun 2022), karena telah meninggal dunia maka bagiannya turun kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

2.2.1 Sulaiman alias Amaq Nurhikmah (anak laki-laki) = 2/14

2.2.2. Sukarman alias Amaq Dedi (anak laki-laki) = 2/14

2.2.3. Rohani (anak perempuan) = 1/14

2.2.4. Sudarman (anak laki-laki) = 2/14

2.2.5. Sumini (anak perempuan) = 1/14

2.2.6. Herman (anak laki-laki) = 2/14

2.2.7. Nurmah (anak perempuan) = 1/14

2.2.8. Sudirman (anak laki-laki) = 2/14

Hlm 152 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- 2.2.9. Saleha (anak perempuan) = 1/14
- 2.3. Sulaiman alias Amaq Nurhikmah (anak laki-laki) = 34/336
- 2.4. Sukarman alias Amaq Dedi (anak laki-laki) = 34/336
- 2.5. Rohani (anak perempuan) = 17/336
- 2.6. Sudarman (anak laki-laki) = 34/336
- 2.7. Sumini (anak perempuan) = 17/336
- 2.8. Herman (anak laki-laki) = 34/336
- 2.9. Nurmah (anak perempuan) = 17/336
- 2.10. Sudirman (anak laki-laki) = 34/336
- 2.11. Saleha (anak perempuan) = 17/336
- 3) Gisah alias Inaq Salimah (Anak Perempuan) = 7/120
- 4) **Nurisah alias Inaq Andi (Anak Perempuan) = 7/120 (meninggal dunia tahun 2021)**, karena telah meninggal dunia maka bagiannya turun kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 4.1 XXX (Ibu) = 6/36
 - 4.2. Andi Suryateja (anak laki-laki) = 10/36
 - 4.3. Saefudin Makmun (anak laki-laki) = 10/36
 - 4.4. Nurul Hidayati (anak perempuan) = 5/36
 - 4.5 Rohani (anak perempuan) = 5/36
- 5) Siti Aminah alias Inaq Sudirman (Anak Perempuan) = 7/120
- 6) **Nafiah alias Amaq Nikmah (Anak Laki-Laki) = 14/120 (meninggal 1978)**, karena telah meninggal dunia maka bagiannya turun kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 6.1. XXX (Ibu) = 12/69
 - 6.2. XXX (Isteri/janda) = 9/69
 - 6.3. Nikmah alias Inaq Rima (anak perempuan) = 16/69
 - 6.4. Rakmah alias Inaq Eli (anak perempuan) = 16/69
 - 6.5. **Patmah (anak perempuan) = 16/69 (meninggal 1986)**, karena telah meninggal dunia maka bagiannya turun kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 6.5.1. XXX (Ibu) = 1/5

Hlm 153 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



6.5.2. Nikmah alias Inaq Rima (saudara perempuan) = 2/5

6.5.3. Rakmah alias Inaq Eli (saudara perempuan) = 2/5

7) Nasrudin alias Amaq Janah (Anak Laki-Laki) = 14/120

8) Mawisah alias Inak Ani (Anak Perempuan) = 7/120

9) Sahdan alias Amak Wahyu (Anak Laki-Laki) = 14/120

10) Suparman alias Amaq Zahratul Aini (Anak Laki-Laki) = 14/120

11) Saimah alias Inaq Jaelani (Anak Perempuan) = 7/120

11. Petitem 11: Menyatakan Hukum tindakan dan perbuatan Para Tergugat (Tergugat-1 s/d Tergugat-14) yang tetap menguasai dan menikmati hasil serta tetap mempertahankan tanah OBJEK SENGKETA (Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3) merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan serta bertentangan dengan hukum yang berlaku (*fara'idh*), oleh karenanya segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa adalah cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, maka setidaknya ada beberapa unsur yang dapat dikategorikan seseorang telah melanggar hukum/melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu: 1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum, 2. Harus ada kesalahan, 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, 4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah terdapat fakta bahwa **XXX** saat meninggalnya telah meninggalkan harta waris berupa tanah (pada sebagian Objek Sengketa 2) yang belum dibagi waris hingga sekarang, serta Majelis Hakim telah menetapkan bagian masing-masing, dan memerintahkan kepada seluruh Ahli Waris untuk membagi sebagaimana telah ditentukan, maka Para Penggugat, Para Tergugat,

Hlm 154 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Para Turut Tergugat atau siapapun yang masih tetap menguasainya dan enggan atau menolak menyerahkannya kepada Ahli Waris yang berwenang maka perbuatan tersebut adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan segala perbuatan Para penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan siapapun yang menguasai menguasai dan menikmati hasil serta tetap mempertahankan harta warisan **XXX** sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat-surat yang harus dinyatakan cacat yuridis, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah yang ditetapkan sebagai harta waris **XXX** adalah **(sebagian Objek Sengketa 2) Luas ± 10 are / 1000 meter**, maka surat-surat (baik jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya) yang harus dinyatakan cacat formil hanyalah terbatas sepanjang surat-surat tersebut berkaitan dengan harta waris **XXX** pada **(sebagian Objek Sengketa 2) Luas ± 10 are / 1000 meter**;

- 12. Petitum 12: Menghukum Para Tergugat (Tergugat-1 s/d Tergugat-14) atau siapapun yang menguasai tanah OBJEK SENKETA (Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3) sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 8 (delapan) untuk menyerahkan ½ bagian Harta Bersama XXX (istri/Penggugat-1) dengan ALMARHUM XXX (pewaris) dan ½ (seperdua) sisanya yang menjadi Harta Warisan (Tirkah) dari ALMARHUM XXX (Pewaris) dibagi oleh ahli waris/pengganti ahli warisnya sesuai bagian masing-masing menurut ketentuan Hukum yang berlaku (*fara'id*) dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain, dengan ketentuan jika OBJEK SENKETA (Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3) tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang di depan umum pada kantor lelang negara yang mewilayahi kabupaten setempat dan hasilnya dibagi kepada para penggugat, para Tergugat (Tergugat-1, Tergugat-2,**

Hlm 155 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5, Tergugat-6, Tergugat-7, Tergugat-8, Tergugat-9 dan Tergugat-10) dan para turut tergugat (Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-2, Turut Tergugat-3, dan Turut Tergugat-4) sesuai dengan bagiannya masing-masing bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dan bantuan pihak kepolisian/TNI;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalilnya terkait pewaris, ahli waris dan harta waris sebagaimana ketentuan pasal Pasal 171 huruf (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, serta kedudukan Pewaris, Ahli Waris, harta waris serta bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan (dalam diktum-diktum sebelumnya) sebagaimana ketentuan dalam hukum waris Islam (*Faraidh*), maka demi kepentingan pelaksanaan hukum waris yang sesuai dengan isi putusan sudah semestinya Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah **yang terbukti sebagai harta warisan XXX (Pewaris)** dalam perkara *a quo* (sebagian Objek Sengketa 2) dihukum untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan mengembalikan kepada Ahli Waris almarhum **XXX (Pewaris)** serta turunannya sebagaimana telah ditetapkan dalam diktum sebelumnya, dengan tanpa syarat apapun atau apabila diperlukan dengan bantuan aparat kemananan (POLRI). Dan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap tuntutan Penggugat pada petitum ini **dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;**

Menimbang, bahwa demi menjamin terlaksananya hukum kewarisan yang sesuai dengan isi putusan maka selanjutnya kepada seluruh Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti dari **XXX (Pewaris)** serta turunannya sebagaimana telah ditetapkan **dihukum** untuk melaksanakan pembagian harta waris (sebagian Objek 2) dengan pembagian sebagaimana telah ditetapkan;

Hlm 156 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa jika dikemudian hari dalam pelaksanaan pembagian warisan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura oleh Para Ahli Waris, maka demi terselenggaranya asas kemanfaatan dan kepastian hukum atas pelaksanaan putusan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa redaksi amar putusan tentang pembagian harta waris dalam perkara *a quo* patut ditambah dengan redaksi sebagai berikut: “...dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di muka umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat dan hasilnya dibagi di antara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah waris **XXX (Pewaris)** untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan mengembalikan kepada Ahli waris Almarhum **XXX (Pewaris)** dengan tanpa syarat apapun atau apabila diperlukan dengan bantuan aparat kemananan (POLRI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada seluruh Ahli Waris dari **XXX (Pewaris)** dan turunannya sebagaimana telah ditetapkan **diperintahkan** untuk melaksanakan pembagian harta waris **XXX (Pewaris)** dengan pembagian sebagaimana telah ditetapkan, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di muka umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat dan hasilnya dibagi di antara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas”;

13. Petitem 13: Memerintahkan Tergugat-11, Tergugat-12, Tergugat-13, Tergugat-14 dan Turut Tergugat-5 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dan RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) kata: “**tunduk dan patuh terhadap putusan**” sering di maknai sebagai menjalankan isi putusan (*ten*

Hlm 157 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



uitvoer legging van vonnissen) atau juga sering disebut dengan istilah eksekusi (*executie*) dimana pengaturan pelaksanaannya telah diatur dalam Pasal 206 RBg dan pasal-pasal berikutnya serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan eksekusi dan juga lelang, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, namun demikian pembebanan pelaksanaan putusan pada dasarnya dibebankan kepada semua pihak yang dikalahkan **dan terutama** pihak yang dikalahkan tersebut adalah pihak yang menguasai objek sengketa, sedangkan dalam perkara *a quo* masing-masing Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menanggung kekalahan dan mendapat kemenangannya masing-masing, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo* adalah seluruh pihak dari Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai asas umum (*general rules*) dalam menjalankan isi putusan (*ten uitvoer legging van vonnissen*) atau juga sering disebut dengan istilah eksekusi (*executie*) adalah: **“putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)”**, sehingga apabila terhadap putusan *a quo* masih ada salah satu pihak saja yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi maka putusan belum berkekuatan hukum tetap (*res judicata*) hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1917 KUH Perdata dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971, oleh karenanya perintah kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo* sebatas jika putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum 13 tersebut harus dinyatakan **ditolak**, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Penggugat,

Hlm 158 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo* jika putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*);

14. Petitum 14: Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama selong atas tanah OBJEK SENGKETA (Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan Objek Sengketa 3) tersebut;

Menimbang, bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 720 RV pada dasarnya dapat dilaksanakan jika secara singkat telah ditunjukkan dalam gugatan adanya kekhawatiran yang nyata disertai alasan-alasannya akan adanya penggelapan terhadap barang-barang bergerak maupun barang tetap, sedangkan dalam proses pemeriksaan maupun pembuktian tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang menunjukkan akan adanya tindakan-tindakan penggelapan maupun pemindah tangan terhadap Objek Sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terhadap petitum tersebut **dinyatakan ditolak**;

15. Petitum 15: Menetapkan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lain seperti **Banding, Kasasi, Verzet;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbbaar bij voorraad*) serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbbaar bij voorraad*) dan Provisionil, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan tersebut sulit untuk dapat diterapkan dalam perkara ini dan apalagi pokok perkara dalam perkara ini belum dikabulkan, oleh karenanya terhadap petitum tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Hlm 159 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



16. Petitum 16: Menghukum Para Tergugat (Tergugat-1 sampai dengan Tergugat-14) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena dalam perkara *a quo* masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat menanggung kekalahan dan mendapat kemenangan, maka demi mewujudkan rasa keadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara bersama-sama dengan ketentuan masing-masing (Para Penggugat dan Para Tergugat) adalah membayar setengah dari total biaya perkara yang jumlahnya adalah sebagaimana termuat dalam kaki putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 9;

DALAK POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan **XXX (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tahun 1973, dan menetapkan ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - XXX (Isteri)
 - **Napsiah alias Amaq Sulaiman (Anak Laki-Laki)**
 - Gisah alias Inaq Salimah (Anak Perempuan)
 - **Nurisah alias Inaq Andi (Anak Perempuan)**
 - Siti Aminah alias Inaq Sudirman (Anak Perempuan)
 - **Nafiah alias Amaq Nikmah (Anak Laki-Laki)**
 - Nasrudin alias Amaq Janah (Anak Laki-Laki)
 - Mawisah alias Inak Ani (Anak Perempuan)
 - Sahdan alias Amak Wahyu (Anak Laki-Laki)

Hlm 160 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Suparman alias Amaq Zahratul Aini (Anak Laki-Laki)
 - Saimah alias Inaq Jaelani (Anak Perempuan)
3. Menyatakan **NAFIAH alias AMAQ NIKMAH (anak ke-5 XXX)** telah meninggal dunia pada tahun **1978**, dan menetapkan ahli warisnya adalah sebagai berikut:
- XXX (Ibu)
 - XXX (Isteri/janda)
 - Nikmah alias Inaq Rima (anak perempuan)
 - Rakmah alias Inaq Eli (anak perempuan)
 - **Patmah (anak perempuan)**
4. Menyatakan **PATMAH (anak ke-5 Nafiah alias Amaq Nikmah)** telah meninggal dunia pada tahun **1986**, dan menetapkan ahli warisnya adalah sebagai berikut:
- XXX (Ibu)
 - Nikmah alias Inaq Rima (saudara perempuan)
 - Rakmah alias Inaq Eli (saudara perempuan)
5. Menyatakan **NAPSIAH alias AMAQ SULAIMAN (anak ke-1 XXX)** telah meninggal dunia pada tahun **2019**, dan menetapkan ahli warisnya adalah sebagai berikut:
- XXX (Ibu)
 - **Serini alias Inaq Sulaiman (isteri)**
 - Sulaiman alias Amaq Nurhikmah (anak laki-laki)
 - Sukarman alias Amaq Dedi (anak laki-laki)
 - Rohani (anak perempuan)
 - Sudarman (anak laki-laki)
 - Sumini (anak perempuan)
 - Herman (anak laki-laki)
 - Nurmah (anak perempuan)
 - Sudirman (anak laki-laki)
 - Saleha (anak perempuan)

Hlm 161 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



6. Menyatakan **SERINI alias INAQ SULAIMAN (isteri Napsiah alias Amaq Sulaiman)** telah meninggal dunia pada tahun **2022**, dan menetapkan ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - Sulaiman alias Amaq Nurhikmah (anak laki-laki)
 - Sukarman alias Amaq Dedi (anak laki-laki)
 - Rohani (anak perempuan)
 - Sudarman (anak laki-laki)
 - Sumini (anak perempuan)
 - Herman (anak laki-laki)
 - Nurmah (anak perempuan)
 - Sudirman (anak laki-laki)
 - Saleha (anak perempuan)
7. Menyatakan **NURISAH alias INAQ ANDI (anak ke-3 XXX)** telah meninggal dunia pada tahun **2021**, dan menetapkan ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - XXX (Ibu)
 - Andi Suryateja (anak laki-laki)
 - Saefudin Makmun (anak laki-laki)
 - Nurul Hidayati (anak perempuan)
 - Rohani (anak perempuan)
8. Menetapkan tanah seluas \pm **20 are / 2000 meter** (bagian dari **Objek Sengketa 2** berupa Tanah perumahan (gubuk) **Luas \pm 0,290 Ha / 29 Are / 2900 meter**) yang terletak di Subak Gunung Rajak Dusun Gerumus, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Subak Gunung Rajak Dusun Bile Sundung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dulu Tanah Amaq Mastah, sekarang rumah Seman alias Amaq Rohan
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Dulu Tanah Tuan Udin, sekarang Rumah Amaq Ihsan, tanah H. Akup dan tanah H. Yasin

Hlm 162 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Sebelah Barat : Parit, tanah Amaq Sahar
sebagai **harta bersama XXX (Suami/Pewaris)** dengan **XXX (Istri/Penggugat-1)** yang harus dibagi dua, dengan pembagian masing-masing luas ± 10 are / 1000 meter menjadi bagian **XXX (Suami/Pewaris)**, dan luas ± 10 are / 1000 meter menjadi bagian **XXX (Istri/Penggugat-1)**;

9. Menghukum **XXX (Istri/Penggugat-1)** untuk mengganti kerugian (ahli waris lain) atas objek yang telah dijual (seluas ± 95 meter) dan dihibahkan (**seluas $\pm 1,94$ are / 194 meter**), dengan mengurangi bagian harta bersamanya (± 10 are / 1000 meter – 95 meter – 194 meter = sisa ± 711 meter);

10. Menetapkan harta bersama bagian **XXX (Suami/Pewaris)** luas ± 10 are / 1000 meter (sebagaimana diktum amar angka 8) sebagai **harta waris XXX (Suami/Pewaris)**;

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **XXX (Suami/Pewaris)** dan turunannya secara berjenjang/bertingkat adalah sebagai berikut:

1) XXX (Isteri) = 15/120

2) **Napsiah alias Amaq Sulaiman (Anak Laki-Laki) = 14/120 (meninggal 2019)**, Karena telah meninggal dunia maka bagiannya turun kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

2.1. XXX (Ibu) = 56/336

2.2. **Serini alias Inaq Sulaiman (isteri) = 42/336 (meninggal dunia tahun 2022)**, karena telah meninggal dunia maka bagiannya turun kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

2.2.1 Sulaiman alias Amaq Nurhikmah (anak laki-laki) = 2/14

2.2.2. Sukarman alias Amaq Dedi (anak laki-laki) = 2/14

2.2.3. Rohani (anak perempuan) = 1/14

2.2.4. Sudarman (anak laki-laki) = 2/14

2.2.5. Sumini (anak perempuan) = 1/14

2.2.6. Herman (anak laki-laki) = 2/14

2.2.7. Nurmah (anak perempuan) = 1/14

Hlm 163 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- 2.2.8. Sudirman (anak laki-laki) = 2/14
- 2.2.9. Saleha (anak perempuan) = 1/14
- 2.3. Sulaiman alias Amaq Nurhikmah (anak laki-laki) = 34/336
- 2.4. Sukarman alias Amaq Dedi (anak laki-laki) = 34/336
- 2.5. Rohani (anak perempuan) = 17/336
- 2.6. Sudarman (anak laki-laki) = 34/336
- 2.7. Sumini (anak perempuan) = 17/336
- 2.8. Herman (anak laki-laki) = 34/336
- 2.9. Nurmah (anak perempuan) = 17/336
- 2.10. Sudirman (anak laki-laki) = 34/336
- 2.11. Saleha (anak perempuan) = 17/336
- 3) Gisah alias Inaq Salimah (Anak Perempuan) = 7/120
- 4) **Nurisah alias Inaq Andi (Anak Perempuan) = 7/120 (meninggal dunia tahun 2021)**, karena telah meninggal dunia maka bagiannya turun kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- 4.1. XXX (Ibu) = 6/36
- 4.2. Andi Suryateja (anak laki-laki) = 10/36
- 4.3. Saefudin Makmun (anak laki-laki) = 10/36
- 4.4. Nurul Hidayati (anak perempuan) = 5/36
- 4.5. Rohani (anak perempuan) = 5/36
- 5) Siti Aminah alias Inaq Sudirman (Anak Perempuan) = 7/120
- 6) **Nafiah alias Amaq Nikmah (Anak Laki-Laki) = 14/120 (meninggal 1978)**, karena telah meninggal dunia maka bagiannya turun kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- 6.1. XXX (Ibu) = 12/69
- 6.2. XXX (Isteri/janda) = 9/69
- 6.3. Nikmah alias Inaq Rima (anak perempuan) = 16/69
- 6.4. Rakmah alias Inaq Eli (anak perempuan) = 16/69
- 6.5. **Patmah (anak perempuan) = 16/69 (meninggal 1986)**, karena telah meninggal dunia maka bagiannya turun kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

Hlm 164 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



- 6.5.1. XXX (Ibu) = 1/5
- 6.5.2. Nikmah alias Inaq Rima (saudara perempuan) = 2/5
- 6.5.3. Rakmah alias Inaq Eli (saudara perempuan) = 2/5
- 7) Nasrudin alias Amaq Janah (Anak Laki-Laki) = 14/120
- 8) Mawisah alias Inak Ani (Anak Perempuan) = 7/120
- 9) Sahdan alias Amak Wahyu (Anak Laki-Laki) = 14/120
- 10) Suparman alias Amaq Zahratul Aini (Anak Laki-Laki) = 14/120
- 11) Saimah alias Inaq Jaelani (Anak Perempuan) = 7/120
12. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah/harta waris **XXX (Pewaris)** (sebagaimana diktum amar angka 10) untuk menyerahkan dan mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Ahli Waris yang berhak (sebagaimana diktum amar angka 11) dengan tanpa syarat apapun atau apabila diperlukan dengan bantuan aparat kemananan (POLRI);
13. Memerintahkan kepada seluruh Ahli Waris dari **XXX (Pewaris)** dan turunannya (sebagaimana diktum amar angka 2, 3, 4, 5, 6, 7) untuk melaksanakan pembagian harta waris (sebagaimana diktum amar angka 10) dengan pembagian sebagaimana telah ditetapkan (sebagaimana diktum amar angka 11), dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di muka umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi Kabupaten setempat dan hasilnya dibagi di antara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana telah ditentukan”;
14. Menyatakan segala tindakan dan perbuatan Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan atau orang lain (baik menjual, menggadaikan, mengambil keuntungan, maupun tindakan dengan maksud mempertahankan dan menguasai tanah) yang menjadi harta warisan **XXX (Pewaris)** (sebagaimana diktum amar angka 10) adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
15. Menyatakan segala bentuk surat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atas harta warisan **XXX (Pewaris)** (sebagaimana diktum amar angka 10) adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Hlm 165 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



16. Menyatakan gugatan Para Penggugat atas **Objek Sengketa 3** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard / NO*);
17. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
18. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp3.660.000,00** (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) secara bersama-sama, dengan pembagian masing-masing: Para Penggugat sejumlah **Rp1.830.000,00** (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sejumlah **Rp1.830.000,00** (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Fatkun Qorib, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.** dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Agus Rahmatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1 s/d 9, Kuasa Tergugat 10, secara elektronik di luar hadirnya Tergugat 14, tanpa hadirnya Tergugat 11, 12, 13, Turut Tergugat 1 s/d 5;

Hlm 166 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel



Ketua Majelis

Ttd

Fatkun Qorib, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.

Ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Rahmatullah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Proses	: Rp.	75.000,00
3.	ATK ecourt	: Rp.	160.000,00
4.	Panggilan	: Rp.	750.000,00
5.	PNBP Panggilan	: Rp.	150.000,00
6.	Biaya PS	: Rp.	2.235.000,00
7.	Pemberitahuan PS	: Rp.	230.000,00
8.	PNBP PS	: Rp.	10.000,00
9.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
10.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah **Rp. 3.660.000,00**

(tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm 167 dari 167 Hlm Putusan Nomor: 777/Pdt.G/2024/PA.Sel